



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876, Fax : 021 390 6189 ,
PO BOX 2685



@KomisiYudisial



Komisi Yudisial



@komisiyudisial



@komisiyudisialri



kyri@komisiyudisial.go.id



KERJA BERSAMA UNTUK PERADILAN BERSIH



KERJA BERSAMA UNTUK PERADILAN BERSIH





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



KERJA BERSAMA UNTUK PERADILAN BERSIH

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Republik Indonesia



KERJA BERSAMA UNTUK PERADILAN BERSIH

Pembina
Anggota Komisi Yudisial

Penanggung Jawab
Danang Wijayanto

Pemimpin Redaksi
Roejito

Redaktur Pelaksana
Hamka Kapopang

Editor
Imran
Festy Rahma Hidayati

Sekretariat
Agus Susanto
Noercholysh
Eva Dewi
Wirawan Negoro Darmawan

Tim Penulis
Maria Rosari
Fransisco Rosarians Enga Geken

Desain Grafis & Fotografer
Widya Eka Putra
Heri Sanjaya Putra

Alamat Redaksi:
Komisi Yudisial
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
PO.BOX 2685
Telp: (021) 390 5876
Fax: (021) 390 6215
email: kyri@komisiyudisial.go.id
website: www.komisiyudisial.go.id
twitter: @KomisiYudisial
facebook: @komisiyudisialri
youtube: Komisi Yudisial
instagram: @komisiyudisialri

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, Desember 2017

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Daftar Isi

| | |
|--|------------|
| Tim Redaksi | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Kata Pengantar Sekretaris Jenderal | v |
| Sambutan Ketua Komisi Yudisial | vii |
| | |
| BAB I Sekilas Sejarah Komisi Yudisial | 1 |
| Profil Anggota | 10 |
| Visi dan Misi | 18 |
| Tujuan | 19 |
| Dasar Hukum | 19 |
| Wewenang & Tugas | 20 |
| Profil Sekretaris Jenderal | 24 |
| Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 25 |
| Penghubung Komisi Yudisial | 27 |
| | |
| BAB II Capaian Kinerja | 31 |
| 2.1. Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung | 33 |
| A. Seleksi Calon Hakim Agung | 33 |
| B. Seleksi Hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung | 53 |
| 2.2. Pengawasan Hakim dan Investigasi | 55 |
| A. Pengawasan Perilaku Hakim | 55 |
| B. Pemantauan Persidangan | 72 |
| C. Investigasi | 75 |
| 2.3. Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan | 77 |
| A. Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 77 |
| B. Advokasi Hakim | 86 |
| C. Hukum dan Organisasi | 100 |
| D. Penelitian dan Pengembangan | 106 |
| 2.4. Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim | 116 |
| A. Pelatihan KEPPH | 116 |
| B. Program Peningkatan Kapasitas Hakim (PPIH) | 121 |

Daftar Isi

| | |
|---|------------|
| 2.5. Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi | 125 |
| A. Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga | 125 |
| B. Penghubung | 138 |
| C. Layanan Informasi | 143 |
| BAB III Penguatan Kelembagaan | 151 |
| A. Reformasi Birokrasi | 153 |
| B. Teknologi Informasi dan Komunikasi | 157 |
| C. Kepatuhan Internal | 165 |
| BAB IV Perencanaan Program dan Anggaran | 169 |
| A. Perkembangan Anggaran | 171 |
| B. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | 178 |
| BAB V Penutup | 181 |
| LAMPIRAN | 187 |



Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Danang Wijayanto

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Komisi Yudisial masih terus dapat berkiprah menjalankan tugas dan kewenangannya. Kiprah Komisi Yudisial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mencapai usia 12 tahun. Secara *de jure* Komisi Yudisial lahir pada 13 Agustus 2004 ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan dan diundangkan oleh Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri. Setahun kemudian barulah secara *de facto* Komisi Yudisial betul-betul berkiprah dimulai dengan pengucapan sumpah anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 pada tanggal 2 Agustus 2005 di Istana Negara.

Dalam catatan sejarah, perjalanan Komisi Yudisial tidaklah mulus. Berbagai macam rintangan mewarnai sepak terjang lembaga negara yang bersifat mandiri ini untuk memenuhi amanat yang diberikan oleh Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 2006, tiga puluh satu orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang akhirnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan Komisi Yudisial dicabut diantaranya kewenangan dalam pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait hal ini, putusan Mahkamah tersebut justru menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.

Usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial mulai membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 9 November 2011. Kelahiran undang-undang ini menandai kebangkitan kembali Komisi Yudisial.

Amanat itulah menjadi landasan bagi Komisi Yudisial untuk ikut memberikan andil mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum sebagaimana harapan masyarakat hingga menapaki usia dua belas tahun. Kami menyadari tidak semua harapan itu dapat diwujudkan karena Komisi Yudisial juga memiliki berbagai keterbatasan.

Patut disyukuri pula, bahwa Komisi Yudisial mampu meraih dan mempertahankan penghargaan tertinggi dalam bidang pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” selama 11 tahun berturut-turut sejak tahun 2007. Ini merupakan salah satu kado terindah dalam perjalanan Komisi Yudisial.

Selain itu, sejak 2014 Komisi Yudisial selalu masuk 10 besar penganugerahan keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Melalui buku Kiprah 12 Tahun Komisi Yudisial ini, Komisi Yudisial mencoba memaparkan hasil kinerja selama 12 tahun berkiprah. Tema yang diusung tahun ini adalah “Kerja Bersama untuk Peradilan Bersih”.

Atas nama pribadi dan lembaga, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian buku ini. Khususnya bagi tim penyusun yang telah bekerja dengan serius dan maksimal. Saya memberikan apresiasi atas usaha dan kerja kerasnya. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan menjadi rujukan bagi para pembaca.

Jakarta, Desember 2017

Danang Wijayanto



Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriaciada Azhari

Sambutan Ketua Komisi Yudisial

Menjawab tuntutan para pencari keadilan adanya reformasi di bidang kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial lahir untuk membangun sistem *checks and balances* di dalam sistem dan struktur kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan undang-undang, Komisi Yudisial dibentuk dengan memanggul dua kewenangan utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang utama yang dianut dalam UUD 1945 telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Hal itu menjadikan tugas Komisi Yudisial menjadi lebih luas, seperti mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Terkait wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, publik cenderung menilai bila Komisi Yudisial hanya mengedepankan fungsi menegakkan (represif), ketimbang fungsi menjaga (preventif).

Padahal, Komisi Yudisial telah banyak melakukan langkah pencegahan dalam rangka menjaga kemuliaan profesi hakim. Langkah pencegahan ini juga untuk memastikan tegaknya independensi hakim agar tidak tunduk pada tekanan siapapun. Karena nilai tertinggi dalam penegakan hukum adalah independensi hakim. Meski demikian, independensi bukan sesuatu yang istimewa, mutlak, dan kedap suara. Independensi menuntut tanggung jawab dan akuntabilitas kepada publik.

Komisi Yudisial juga telah konsisten melakukan penguatan pada bidang sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, teknologi informasi dan mengedukasi dan meningkatkan kualitas informasi kepada publik.

Komisi Yudisial juga secara rutin menerbitkan sejumlah bahan publikasi seperti Majalah Komisi Yudisial, Jurnal Yudisial, Buku Bunga Rampai, Buku Pedoman Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim dan Buku Tahunan. Komisi Yudisial juga telah mempunyai 12 kantor penghubung di Medan, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Samarinda, Pontianak, Makassar, Manado, Kupang, Mataram dan Ambon.


Komisi Yudisial secara profesional membangun jaringan kerja dengan semua lapisan masyarakat, karenanya terus dibangun kerjasama dengan berbagai lembaga negara, pemerintah, perguruan tinggi, LSM, pers dan ormas. Semoga di tahun-tahun mendatang, Komisi Yudisial dapat meningkatkan kemampuannya di berbagai bidang.

Penerbitan buku Kiprah 12 Tahun Komisi Yudisial ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kemunculan, perkembangan, realisasi program dan segala hal yang berhubungan dengan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Terimakasih bagi semua pihak yang telah berupaya dalam menyukseskan penerbitan buku ini, semoga menjadi amal jariah bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, Amin.

Jakarta, Desember 2017

Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum.



KOMISIYU





KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Bab I

Sekilas Komisi Yudisial

KERJA
BERSAMA
UNTUK
PERADILAN
BERSIH





Sekilas Sejarah

Sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan, Komisi Yudisial menjalankan fungsi sebagai pengawas eksternal yang menjalankan fungsi *checks and balances* terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Saat itu, kondisi kekuasaan kehakiman di Indonesia dihadapkan pada persoalan *judicial corruption*. Seperti yang dikatakan William C. Prillaman dalam tulisan Ridarson Galingging¹: *judicial corruption* merupakan ancaman yang sudah sangat membahayakan. *Judicial corruption* menciptakan suatu hubungan antara pencari keadilan dengan lembaga peradilan dan mengakibatkan lahirnya putusan akhir pengadilan yang tidak didasarkan atas pertimbangan keadilan hukum sama sekali.

Judicial corruption juga menyebabkan tidak efisiennya pengadilan. Ia jelas telah menyebabkan sulitnya pengadilan diakses oleh warga negara yang berpendapatan rendah. Padahal, pengadilan memiliki posisi penting dalam sistem sosial kemasyarakatan karena institusi ini menjadi satu-satunya lembaga formal yang diberi kekuasaan untuk menyelesaikan setiap persoalan hukum demi terciptanya keadilan.

Kemudian timbullah gagasan untuk membentuk sebuah lembaga pengawas peradilan. Tujuannya agar kinerja pengadilan menjadi lebih transparan, akuntabel dan

¹ Ditulis dalam buku Bunga Rampai Komisi Yudisial Tahun 2008 yang berjudul Membangun Sistem Peradilan yang Menjunjung Tinggi Prinsip Keadilan Sebagai Amanat Reformasi Peradilan.

Pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).

MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968 berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.



Pelantikan Anggota KY Periode 2005-2010



Ketua dan Wakil KY saat menghadiri Buka Bersama Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara di Istana Negara

imparsial, serta mengedepankan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi kewenangannya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.

Awal munculnya Komisi Yudisial dimulai ketika sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI digelar. Saat itu, amandemen UUD 1945 ketiga disahkan pada 9 November 2001. Ketika itu timbul gagasan untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman. Dalam sidang itu pula, Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B UUD 1945.

Dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar dapat melakukan monitoring secara intensif

terhadap kekuasaan kehakiman dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Komisi Yudisial juga untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apa pun juga, khususnya kekuasaan pemerintah.

Salah satu aspek dari tugas Komisi Yudisial adalah melakukan pengawasan. Namun, pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial jangan dimaknai sebagai wujud intervensi terhadap kekuasaan kehakiman.

Pengawasan tersebut bukanlah sebagai ancaman terhadap independensi, integritas, dan kehormatan hakim. Pengawasan tersebut sebagai norma dan institusi penguatan independensi, integritas, dan kehormatan dalam rangka terbangunnya peradilan yang bersih.

Menurut Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sesuai amanat Konstitusi, pada 13 Agustus 2004 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Eksistensi lembaga negara ini semakin nyata setelah tujuh orang Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Agustus 2005. Sejak saat itu, kehadiran Komisi Yudisial semakin nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Namun dalam perjalanan tugasnya, Komisi Yudisial mengalami dinamika. Antara lain

pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah hakim agung. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.

Sejak Mahkamah Konstitusi membatalkan wewenang Komisi Yudisial melalui putusannya yang keluar pada tahun 2006, Komisi Yudisial dan sejumlah elemen bangsa yang mendukung peradilan bersih, transparan, dan akuntabel melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan peran Komisi Yudisial sesuai harapan masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Undang-Undang



Ketua KY Bersama Pimpinan Lembaga Negara dalam perayaan Ulang Tahun KY ke-12

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan undang-undang ini berpengaruh terhadap penguatan wewenang dan tugas Komisi Yudisial.



Gedung Mahkamah Konstitusi RI



Gedung Mahkamah Agung RI

Anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010

1. Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.
2. M. Tahir Saimima, S.H.
3. Prof. Dr. Mustafa Abdullah, S.H., M.H.
4. Zainal Arifin, S.H.
5. Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M.
6. Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H.
7. Irawadi Joenoes, S.H.

Periode 2010-2015

1. Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H.
2. Dr. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum.
3. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
4. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
5. Dr. H. Abbas Said. S.H., M.H.
6. Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
7. Dr. Ibrahim S.H., M,H. LL.M.



Periode 2015-2020

1. Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.
2. Sukma Violetta, S.H., LL.M.
3. Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.
4. Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.
5. Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
6. Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
7. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

KOMISI YUDISIAL

Profil Anggota

ANGGOTA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
PERIODE 2015-2020





Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.

Tempat Lahir : Tasikmalaya
Tanggal Lahir : 1 Januari 1968
Jabatan : Ketua Komisi Yudisial

Sebelum menjadi Ketua Komisi Yudisial (KY), Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. memulai karier sejak tahun 1993 sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Sebagai akademisi, ayah tiga anak ini pernah menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UMS di tahun 2005-2006 sebelum akhirnya menjadi Dekan pada tahun 2006-2010 di Fakultas Hukum UMS. Ia ini juga aktif sebagai peneliti di Institute for Democracy of Indonesia Jakarta sebagai Ketua Divisi HAM pada tahun 2003-2010.

Gelar Sarjana Hukum diperolehnya pada tahun 1991 dari jurusan Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung.

Di Universitas yang sama, ia mendapatkan gelar Magister pada tahun 1999. Pendidikan S3 diselesaikan di jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Untuk meningkatkan keilmuannya, pria yang menghabiskan masa sekolahnya di Tasikmalaya ini aktif menulis buku dan jurnal ilmiah serta mengikuti pelatihan di dalam maupun luar negeri. Salah satu paper yang ditulisnya pada International Conference of Philosophy History di Istanbul, 14-15 Mei 2015 berjudul "The Philosophy of Manunggaling Kawula Gusti : From Javanese Mysticism to the Indonesian State Ideology".

Pemilik motto hidup "Etika laksana bintang yang memandu para peziarah malam yang membutuhkan langit jernih untuk dapat melihatnya" ini juga aktif dalam organisasi sosial. Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai Ketua HMI Cabang Bandung pada tahun 1991-1992 dan Wakil Ketua PB HMI pada tahun 1992-1993. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Majelis Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah tahun 2010-2015.



Sukma Violetta, S.H., LL.M.

Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 10 Agustus 1964
Jabatan : Wakil Ketua
Komisi Yudisial

Sukma Violetta merupakan perempuan pertama yang menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY). Perwakilan dari unsur anggota masyarakat ini tergerak menjadi Anggota KY karena melihat potret buram peradilan di Indonesia yang menampilkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

Perempuan kelahiran Jakarta, 10 Agustus 1964 ini memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Kemudian ia memperoleh gelar LL.M dari University of Nottingham, Inggris pada tahun 1997.

Ibu tiga anak ini memulai karier sebagai pengacara di LBH Jakarta-YLBHI pada tahun 1987-1990, kemudian bergabung di Gani Djemat & Partners sejak tahun 1990 hingga tahun 1992. Ia juga pernah menjadi konsultan Legislasi pada tahun 2002–2003 di Sekretariat DPR–RI.

Kemudian kariernya lebih banyak dihabiskan untuk upaya perbaikan peradilan di Indonesia. Tercatat, ia pernah menjadi konsultan Reformasi Hukum dan Peradilan di Partnership for Governance Reform in Indonesia tahun 2003-2006. Ia juga sempat bergabung menjadi Tim Ahli Menteri Lingkungan Hidup di tahun 2010–2014.

Sebelum akhirnya bergabung dengan KY, pemilik motto hidup “berikhtiar seoptimal mungkin dan untuk hasilnya berserah diri kepada Tuhan” ini sempat memegang posisi sebagai Koordinator Tim Asistensi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2006–2015.

Penelitian menjadi sesuatu yang menarik perhatian ibu tiga anak ini. Ia merupakan peneliti senior di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sejak tahun 2006. Ia pernah mengikuti pelatihan Environmental Law Course for Indonesian Jurists pada tahun 1998 di Van Vollenhoven Institute, Leiden, Belanda.

Prestasi lainnya, ia pernah meraih penghargaan British Chevening Awards 1996–1997 dari Foreign and Commonwealth, Inggris karena dianggap memiliki prestasi dan kualitas kepemimpinan yang baik.



Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.

Tempat Lahir : Tapanuli
Tanggal Lahir : 5 Juli 1948
Jabatan : Ketua Bidang Rekrutmen
Hakim

Konsistensi pengabdian selama 39 tahun menjadi Wakil Tuhan dipilih sebagai pilihan hidup bagi pria kelahiran Tapanuli, 5 Juli 1948 ini. Namun, ia sempat menjadi guru agama sebelum akhirnya memutuskan menjadi hakim di awal kariernya. Lulusan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta Jurusan Qodlo/Peradilan pada tahun 1975 ini diangkat menjadi hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tahun 1976.

Karier hakimnya semakin menanjak dengan menjabat beberapa posisi seperti Ketua PA Lahat (1995-1998), Ketua PA Palembang (1998-2002), dan Ketua PA Jakarta (2002-2004). Sejak tahun 2004, ia menjadi hakim tinggi di

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta hingga tahun 2006.

Menjadi pengawas bagi para hakim sempat dijalaninya. Tercatat, ia menjadi Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tahun 2006–2012. Kemudian ia ditempatkan di PTA Kepulauan Bangka Belitung (2012-2014) dan PTA Semarang (Januari – Juli 2015) sebagai Wakil PTA.

Di tengah kesibukannya sebagai hakim, peraih penghargaan Satyalancana Karya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 ini tidak lupa untuk meningkatkan kapasitas diri dengan menimba ilmu. Ayah empat orang anak ini memperoleh gelar Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute of Business Law and Legal Management (IBLAM) jurusan Hukum Perdata pada tahun 2005. Ia juga pernah mengikuti pelatihan seperti Judicial Workshop For Indonesia Law di Singapura pada tahun 2003, Diklat Pengawasan bagi Wakil Ketua di tahun 2013, dan lain-lain.



Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.

Tempat Lahir : Yogyakarta
Tanggal Lahir : 4 September 1956
Jabatan : Ketua Bidang Sumber
Daya Manusia, Advokasi,
Hukum, Penelitian
dan Pengembangan

Pria yang menghabiskan masa mudanya di Yogyakarta ini menjalani karier yang cukup panjang di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejak tahun 1991-2011 dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Vice President Legal Counsellor. Kemudian ia beralih menjadi advokat di Kantor Hukum Toyo & Partners pada tahun 2013–2015.

Ayah tiga orang ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Bisnis (1989). Ia kemudian memperdalam lagi pengetahuan tentang Hukum Bisnis dengan

mengambil Program Pasca Sarjana di Universitas Katholik Parahyangan dan lulus tahun 2003.

Kemudian, pria yang menetap di Bandung ini kemudian mengambil S3 Hukum Bisnis di Universitas Padjajaran, dan mendapat gelar Doktor pada tahun 2012. Ia juga banyak mengikuti pelatihan di dalam maupun di luar negeri, seperti Training of Governance and Risk Management - Australian Institute of Management (AIM) dan Training of International Compliance Management Academy di Singapura.

Ia juga pernah menjadi anggota Tim Pokja Rancangan Undang-Undang (RUU) Telekomunikasi pada Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika di tahun 2013. Sesuai motto hidupnya yaitu berkualitas dan bermanfaat, maka panggilan hati untuk dapat bermanfaat bagi orang banyak menyebabkan ia meninggalkan profesi sebelumnya dan menjadi salah satu Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020.



Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.

Tempat Lahir : Mojokerto
Tanggal Lahir : 12 Mei 1957
Jabatan : Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Tamat dari STM Pembangunan Negeri Surabaya pada tahun 1979, Joko Sasmito bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam rentang tahun 1980-1985, sebagai Komandan Regu Batalyon Infanteri 512 Malang, ia terlibat dalam Operasi Timor-Timur.

Ayah dua orang puteri ini kemudian berkesempatan meraih gelar Sarjana Hukum di Perguruan Tinggi Hukum Militer Hukum pada tahun 1994. Kemudian di tahun 2000, ia melanjutkan kuliah S2 di Universitas Airlangga jurusan Ilmu Hukum. Ia kemudian menjadi

Kataud Mahkamah Militer III-13 Madiun pada tahun 2000. Pada tahun itu pula, ia menjadi hakim militer di instansi yang sama.

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Sebelumnya, pembinaan Peradilan Militer berada di bawah Markas Besar TNI. Terhitung sejak 1 September 2004, maka organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Militer dialihkan ke MA RI.

Karena kemampuannya yang mumpuni, pecinta olahraga bola voli dan tenis ini ditunjuk menjadi salah satu Perwira Menengah MA RI sejak tahun 2005-2006. Pria yang menetap di Gresik ini kemudian mengambil program S3 di Universitas Brawijaya jurusan Hukum Pidana/HAM pada tahun 2011. Bahkan di tahun 2010, ia mendapat beasiswa untuk mengikuti Pelatihan Program Sandwich Like di University Leiden Belanda untuk kepentingan disertasinya.

Atas kinerja dan prestasinya, Ketua Majelis Hakim dalam Kasus Cebongan ini banyak menerima penghargaan seperti Satya Lencana Bintang Kartika Eka Pakci Nararya tahun 2005 dan Bintang Yudha Dharma Nararya tahun 2010 dari Presiden RI.

Keuletan dan keteguhan terlihat dalam motto hidupnya, "Kita harus berani bermimpi, untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin. Dengan berusaha, berdoa dan berserah diri, Tuhan akan membuka jalan untuk mewujudkan mimpi kita". Terbukti, setelah menjadi Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta, ia menjadi salah satu Anggota KY.



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Tempat Lahir : Kuningan
Tanggal Lahir : 6 April 1965
Jabatan : Ketua Bidang
Pengawasan Hakim dan
Investigasi

Sebelum terpilih menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) untuk dua periode, yaitu tahun 2010-2015 dan tahun 2015-2020, Jaja memulai kariernya sebagai dosen sejak tahun 1990. Jabatan terakhirnya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas), Bandung periode 2009-2011.

Pendidikan S-1 diperolehnya dari Fakultas Hukum Unpas, Jurusan Hukum Keperdataan pada tahun 1989. Selanjutnya, gelar Magister Hukum diraihnya pada tahun 2001 dari Universitas Khatolik Parahyangan, Bandung. Ia telah memperoleh gelar doktor yang diperolehnya dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2007 silam.

Kiprah dan dedikasi ayah tiga orang anak sebagai dosen mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan. Misalnya, pada tahun 1995 terpilih Dosen Teladan III Kopertis IV Jawa Barat.

Selain sebagai dosen, pria yang memiliki hobi melakukan penelitian dan olahraga ini juga pernah menjadi Direktur Lembaga Riset PT Pusham Mandiri di tahun 2007, Assesor BAN PT untuk program Sarjana pada tahun 2008-2011, dan sebagai Advokat dari tahun 1993.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan diri, pemilik motto hidup “Jangan pernah berhenti berfikir dan berinovasi dalam mendorong peradilan yang bermartabat, bersih dan akuntabel” ini seringkali mengikuti berbagai pelatihan baik sebagai peserta maupun narasumber. Ia juga aktif menulis karya ilmiah yang telah dipublikasikan.



Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

Tempat Lahir : Silaping
Tanggal Lahir : 2 Agustus 1970
Jabatan : Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembaga dan Layan-
an Informasi merangkap
Juru Bicara

Sebelum menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) Tahun 2015-2020, Farid Wajdi memulai kariernya sebagai dosen di almaternya, yaitu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sejak tahun 1995. Anggota KY termuda ini juga pernah menjadi Kepala Laboratorium Hukum dan Sekretaris Program Pascasarjana UMSU pada tahun 2005-2009. Kemudian, ia pun dipercaya menjadi Dekan Fakultas Hukum UMSU periode 2009-2013. Selain dosen, ia juga berprofesi sebagai advokat sejak tahun 1999.

Terkait pendidikan, setelah lulus dari Jurusan Hukum Perdata di UMSU pada tahun 1994, ia pun melanjutkan ke Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) dengan Jurusan Hukum Perdata dan lulus tahun 2000. Untuk meningkatkan keilmuannya, pria yang telah banyak menelurkan jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya ini melanjutkan pendidikan S-3 di Universiti Sains Malaysia (USM) jurusan Hukum Islam dan lulus tahun 2014.

Di tahun yang sama, pemilik motto hidup “Di mana kamu berada, Tuhan selalu ada. Sebesar apapun masalahmu, Tuhan lebih besar dari masalah itu” meraih Excellent Thesis Award dari Centre for Islamic Development Management Studies Universiti Sains Malaysia.

Kegemarannya untuk aktif berorganisasi membawa ia untuk menjabat posisi dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara sejak tahun 2010-2015, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Sumatera Utara periode 2005–2015, Ketua Bidang Advokasi di Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sumatera Utara serta anggota Perhimpunan Advokat Indonesia.


Visi dan Misi

VISI

Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

MISI

1. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
3. Menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.



Tujuan

1. Mendapatkan calon hakim agung, hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan.
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dasar Hukum

1. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Wewenang dan Tugas

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. Menjaga dan menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan, dalam melaksanakan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;

- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
 - (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
 - (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



Pelantikan Anggota KY periode 2015-2020

K O M I S I Y U







Danang Wijayanto, Ak., M.Si.

Tempat Lahir : Yogyakarta
Tanggal Lahir : 2 April 1962
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Terpilihnya pria yang akrab disapa Danang ini sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dimaknai sebagai jalan takdir yang diamanahkan Allah S.W.T. Putra pertama dari tiga bersaudara ini mengaku selalu mengingat pelajaran hidup dari kedua orang tuanya tentang kesederhanaan dan kejujuran yang membuatnya tumbuh menjadi pribadi apa adanya. Hal itulah yang menjadi kunci sukses karirnya.

Selepas meninggalkan SMA Negeri 1 Yogyakarta pada tahun 1980, ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) D-III dan lulus tahun 1983. Karier birokrasi dimulai tepatnya di tingkat II STAN pada tahun 1982. Ia diangkat menjadi CPNS pada Sekretariat

Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan RI. Pendidikan lainnya, Danang menyelesaikan D-IV di STAN pada tahun 1992 sebelum meraih gelar Magister Ekonomi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2001.

Setelah PNS pada tahun 1983, pria yang dikenal santun dan kalem ini ditugaskan sebagai Auditor di perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), seperti di Jawa Timur dan Irian Jaya. Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Analisa Hasil Pengawasan dan Pelaporan, Bidang Perencanaan, Analisa dan Evaluasi di Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta (1997-2000), hingga akhirnya pindah ke Komisi Yudisial pada tahun 2006.

Di Komisi Yudisial, Danang mengawali karir sebagai Kepala Bagian Penghargaan di Biro Seleksi dan Penghargaan. Kemudian pada tahun 2009, ia mendapat promosi untuk menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Biro Investigasi dan Pengendalian Internal. Sebelum dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada 9 Agustus 2013, ia menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

Ayah dari dua puteri ini pernah mengikuti berbagai pelatihan, baik di dalam atau luar negeri, diantaranya *short course* "Policy Evaluation Short Course Pittsburg University USA" pada tahun 2001.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

- a. **Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim**
Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas, dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim.
- b. **Biro Pengawasan Perilaku Hakim**
Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- c. **Biro Investigasi**
Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.
- d. **Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal**
Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, serta kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- e. **Biro Umum**
Biro ini mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial, serta kerja sama dan hubungan antar lembaga.
- f. **Pusat Analisis dan Layanan Informasi**
Pusat Analisis dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial, serta pengelolaan data dan layanan informasi, dan hubungan masyarakat.



Pimpinan KY bersama Pimpinan MPR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, yaitu:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara

Jl. STM Ujung/Atas No. 74 Medan Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan
Kode Pos: 20146
Telp/Fax: (061) 7850006
Email: pkysumut@komisiyudisial.go.id

2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau

Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5
Marpoyan Damai, Pekanbaru
Telp/Fax: (0761) 8416710
Email: pkyariau@komisiyudisial.go.id

3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan

Jl. Jenderal Sudirman KM 2.5 No. 7490, Palembang
(Depan Kodam II Sriwijaya)
Kode Pos: 30128
Email: pkysumsel@komisiyudisial.go.id

4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah

Jl. Pamularsih No. 10 Semarang, Jawa Tengah
Telp: (024) 76432091
Email: pkyjateng@komisiyudisial.go.id

5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur

Jl. Ngagel Jaya Tengah III/8 Kelurahan Pucang Sewu
Kecamatan Gubeng, Surabaya
Telp: (031) 5015552 Fax: (031) 5025319
Email: pkyjatim@komisiyudisial.go.id

6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur

Jl. Juanda 3 No. 36A RT.02 Air Hitam
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Telp/Fax: (0541) 202744
Email: pkykaltim@komisiyudisial.go.id

7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat

Jl. Irian No.41, Pontianak Selatan
Kalimantan Barat
Telp: (0561) 8102048
Email: pkykalbar@komisiyudisial.go.id

8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan

Jl. Andi Mappanyuki No. 57
Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso
Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan
Telp/Fax: (0411) 874322
Email: pkysulsel@komisiyudisial.go.id

9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara

Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Wanea
Kota Manado, Sulawesi Utara
Email: pkysulut@komisiyudisial.go.id

10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat

Jl. Brawijaya No. 25 Cakranegara - Mataram NTB
Telp/Fax: (0370)7507026
Email: pkyntb@komisiyudisial.go.id

11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur

Jl. Sam Ratulangi No.32
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang NTT
Telp/Fax: (0380) 8439347
Email: pkyntt@komisiyudisial.go.id

12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku

Jl. Ir. M. Putuhena Kompleks Belakang Balai Diklat Provinsi
Wailela Desa Rumah Tiga Kota Ambon, Maluku
Email: pkymaluku@komisiyudisial.go.id



Konsolidasi Penghubung KY Tahun 2017

Y U D I S I A L





KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Bab II

Capaian Kinerja

KERJA
BERSAMA
UNTUK
PERADILAN
BERSIH



2.1 Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung

A. Seleksi Calon Hakim Agung

Seuai amanat Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Wewenang tersebut selanjutnya diperjelas dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 tentang Komisi Yudisial, yaitu Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Dalam melaksanakan seleksi hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai tugas,

yaitu: melakukan pendaftaran calon hakim agung (CHA), melakukan seleksi terhadap CHA, menetapkan CHA, dan mengajukan CHA ke DPR. Komisi Yudisial memiliki waktu paling lama enam bulan untuk melaksanakan seluruh proses seleksi CHA ini, terhitung sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung dari Mahkamah Agung.

Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006, Komisi Yudisial telah menggelar 16 kali seleksi CHA, yaitu pada tahun 2006, 2007, 2008 (dua kali), 2009, 2010, 2011, 2012 (dua kali), 2013 (dua kali), 2014, 2015, 2016, dan 2017 (dua kali, Periode II dimulai November 2017 dan diperkirakan akan selesai pada Mei 2018, red).

Aspek Kualitas dan Integritas

Seleksi CHA yang dilakukan oleh Komisi Yudisial pada dasarnya memiliki prinsip



CHA (Sekarang Semuanya Terpilih Sebagai Hakim Agung) saat mengikuti Fit & Proper Test di DPR tahun 2017



Konferensi pers pembukaan seleksi CHA di KY

partisipatif, akuntabel, dan transparan. Prinsip partisipatif ditandai dengan sistem rekrutmen terbuka di mana tidak hanya hakim karir, tetapi unsur nonkarier dapat diusulkan menjadi CHA. Dalam pelaksanaannya, KY mengikutsertakan Mahkamah Agung sebagai “user”, dan masyarakat sebagai pihak yang secara aktif akan memberikan masukan dan informasi mengenai CHA.

Prinsip akuntabel diterapkan dalam proses seleksi dengan mengacu pada standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung yang disusun berdasarkan analisa tugas hakim agung.

Bentuk akuntabilitas dari sistem penilaian terlihat dari proses penilaian yang dilakukan

secara tertutup (identitas peserta dihilangkan dan diganti dengan nomor samaran). Sementara dari sisi pemberi nilai dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten.

Sementara itu, prinsip transparan diterapkan dengan mempublikasikan tata cara seleksi yang di dalamnya menjelaskan rangkaian proses yang harus dilalui CHA, objek tes, parameter penilaian, serta tata cara penilaiannya. Peraturan Komisi Yudisial telah disusun secara sistematis dan transparan. Selain itu, media massa juga membantu menyampaikan hal itu kepada publik.

Dalam hal ini karakteristik dan mental seseorang perlu diuji mengingat jabatan hakim agung bukanlah profesi sembarangan. Hakim adalah ‘wakil Tuhan’ di dunia yang memiliki tugas dan fungsi untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus suatu perkara. Profesi ini dinilai sebagai profesi nomor satu karena kemuliaannya.

Karakteristik personal juga memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana seseorang menjalankan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan belum tentu mau dan bermotivasi menyelesaikan tugas dengan baik. Menyelesaikan tugas dengan baik bagi profesi hakim tidaklah cukup. Karena pekerjaan yang diselesaikan oleh hakim harus mengandung keadilan bagi semua pihak.

Oleh sebab itu, proses seleksi CHA yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial menggabungkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta karakteristik dan sifat-sifat pribadi yang berkontribusi terhadap kinerja

yang prima dalam menyelesaikan pekerjaan pada jabatan tertentu. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan ciri-ciri kepribadian memungkinkan individu untuk menyelesaikan tugas atau aktivitas dalam fungsi atau jabatan tertentu.

Tahapan Seleksi

Setelah Komisi Yudisial menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung dari Mahkamah Agung, maka Komisi Yudisial wajib mengumumkan pendaftaran penerimaan CHA selama 15 hari berturut-turut. Untuk dapat mendaftar, seseorang harus memenuhi persyaratan untuk dapat diangkat sebagai hakim agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah masa penerimaan usulan ditutup, Komisi Yudisial melakukan serangkaian seleksi, meliputi: administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.



Fit & Proper Test CHA di DPR tahun 2017

Dalam seleksi administrasi, Komisi Yudisial akan melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi CHA dan mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi paling lama 15 hari sejak ditutupnya pendaftaran CHA.

Sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, Komisi Yudisial kemudian melibatkan masyarakat dalam proses penelusuran rekam jejak dan integritas para CHA tersebut. Masyarakat dapat memberikan berbagai informasi atau pendapat mengenai CHA dalam jangka waktu 30 hari. CHA yang dinyatakan lolos seleksi administrasi selanjutnya akan menjalani seleksi kualitas.

Tujuannya untuk menilai dan mengukur kapasitas keilmuan dan keahlian calon. Seleksi ini meliputi penilaian karya profesi,

tes objektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan studi kasus hukum.

Untuk seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan untuk mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian CHA. Seleksi kesehatan dilakukan oleh Tim Dokter dari rumah sakit pemerintah. Seleksi kepribadian meliputi *profile assessment* dan rekam jejak (penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, *self assessment*, dan investigasi, serta klarifikasi, red).

Seleksi terakhir yang dilaksanakan adalah seleksi wawancara yang dilakukan oleh tim panel yang beranggotakan Komisi Yudisial, para pakar, dan negarawan. Seleksi ini berfungsi untuk mengetahui visi, misi, dan komitmen serta program jika terpilih sebagai



Pelaksanaan Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung Tahun 2017 di Megamendung Bogor



Tes Kesehatan CHA

hakim agung, pemahaman hukum acara dan teori hukum, pemahaman kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), wawasan pengetahuan peradilan dan perkembangan hukum, dan klarifikasi lanjutan LHKPN dan laporan masyarakat.

Setelah serangkaian seleksi dilaksanakan, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak berakhirnya seleksi terakhir, Komisi Yudisial berkewajiban untuk menetapkan dan mengajukan 1 CHA kepada DPR untuk setiap 1 lowongan hakim agung dengan tembusan di-sampaikan kepada Presiden.

Selanjutnya sesuai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, DPR menetapkan CHA untuk diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu 30 hari, dan Keputusan

Presiden mengenai pengangkatan hakim agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.

Perubahan Mekanisme

Selama dua belas tahun Komisi Yudisial melaksanakan kewenangannya melakukan seleksi CHA, Komisi Yudisial telah melakukan revisi peraturan tentang seleksi CHA sebanyak 11 kali.

Komisi Yudisial merasa hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi CHA. Evaluasi ini tentu mempengaruhi mekanisme seleksi CHA yang kemudian turut mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diselenggarakan.



Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2016

Tabel 1
Perubahan Mekanisme Seleksi CHA Tahun 2006–2017

| Tahun | Perubahan Mekanisme |
|---------------------------|--|
| 2006 – 2008 | Seleksi terdiri dari 4 tahap, yaitu: seleksi administrasi; seleksi karya ilmiah dan kesehatan; seleksi kepribadian; dan seleksi wawancara. |
| 2008 – 2012 | Seleksi terdiri dari 3 tahap, yaitu: seleksi administrasi; seleksi kualitas, kepribadian dan kesehatan; investigasi dan wawancara. |
| Periode I 2013 | Seleksi terdiri dari 4 tahap, yaitu seleksi administrasi; seleksi kualitas; seleksi kesehatan dan kepribadian; dan wawancara. |
| Periode II 2013 - 2017 | Seleksi terdiri dari 4 tahap, yaitu seleksi administrasi; seleksi kualitas; seleksi kesehatan dan kepribadian (dalam tahap ini ada proses pengurangan pada seleksi kesehatan, sehingga yang tidak lulus seleksi kesehatan tidak dapat mengikuti seleksi kepribadian); dan wawancara. |

Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung

- Tahun 2006 dan 2007

Seleksi CHA yang pertama dilaksanakan untuk mengisi 6 jabatan hakim agung yang kosong. Namun seleksi yang pertama dilaksanakan oleh Komisi Yudisial ini justru belum menghasilkan hakim agung, karena Komisi Yudisial dinilai oleh DPR belum mengusulkan CHA sesuai dengan kuota hakim berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Yudisial wajib mengusulkan 3 orang calon untuk satu posisi hakim agung. Untuk 6 posisi hakim agung yang diminta oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial seharusnya menyerahkan 18 nama CHA. Namun, DPR kemudian belum melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih hakim agung, sehingga Komisi Yudisial kemudian kembali

membuka seleksi CHA Tahun 2007. Pada seleksi CHA Tahun 2006 jumlah pendaftar mencapai 130 orang, kemudian pada tahun 2007 jumlah pendaftar seleksi sebanyak 59 orang.

| Seleksi CHA Tahun 2006 | Jumlah CHA Lolos |
|--------------------------------|------------------|
| Seleksi Administrasi | 88 |
| Seleksi Kualitas dan Kesehatan | 50 |
| Seleksi Kepribadian | 9 |
| Seleksi wawancara | 6 |
| Terpilih DPR | x |

| Seleksi CHA Tahun 2007 | Jumlah CHA Lolos |
|--------------------------------|------------------|
| Seleksi Administrasi | 49 |
| Seleksi Kualitas dan Kesehatan | 47 |
| Seleksi Kepribadian | 16 |
| Seleksi wawancara | 12 |
| Terpilih DPR | 6 |



Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2017

Pelaksanaan *fit and proper test* di DPR merupakan gabungan hasil seleksi tahun 2006 dan 2007, sehingga dari 18 nama yang diusulkan ke DPR (6 calon dari tahun 2006 dan 12 calon dari tahun 2007), terpilihlah 6 orang hakim agung.

- **Tahun 2008**

Pada tahun 2008 Komisi Yudisial menggelar seleksi CHA untuk mengisi posisi 14 hakim agung yang lowong. Komisi Yudisial melaksanakan seleksi CHA sebanyak dua periode di tahun 2008. Tercatat sebanyak 72 orang pendaftar yang mengikuti seleksi CHA Periode I Tahun 2008 untuk mengisi 6 jabatan hakim agung yang lowong di Mahkamah Agung.

Pada tahap penetapan dan pengusulan, Komisi Yudisial mengajukan 18 nama calon hakim agung ke DPR dengan tembusan

disampaikan kepada Presiden. Hasilnya, sebanyak 6 orang terpilih menjadi hakim agung.

| Seleksi CHA Tahun 2008 Periode I | Jumlah CHA Lolos |
|--|------------------|
| Seleksi Administrasi | 51 |
| Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan | 31 |
| Investigasi dan Wawancara | 18 |
| Terpilih oleh DPR | 6 |

Pada Periode II Tahun 2008, sebanyak 73 orang yang mendaftar seleksi untuk mengisi 8 posisi hakim agung.

| Seleksi CHA Tahun 2008 Periode II | Jumlah CHA Lolos |
|--|------------------|
| Seleksi Administrasi | 43 |
| Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan | 13 |
| Investigasi dan Wawancara | 6 |
| Terpilih DPR | x |



Anggota KY memantau langsung pelaksanaan Assesmen Kepribadian, Kompetensi dan Kesehatan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial



Rapat KY dengan Tim Dokter RSPAD Gatot Subroto Terkait Cek Kesehatan Calon Hakim Agung

Sebanyak 6 orang CHA yang lolos ini kemudian diusulkan kepada DPR. Namun uji kepatutan dan kelayakan untuk 6 CHA yang lolos seleksi ini digabungkan dengan hasil seleksi CHA selanjutnya yang digelar pada tahun 2009.

- **Tahun 2009**

Pada tahun 2009 seleksi CHA kembali digelar oleh Komisi Yudisial untuk mengisi 8 kursi hakim agung yang kosong pada Periode II Tahun 2008. Sebanyak 79 orang pendaftar tercatat pada seleksi CHA tahun 2009.

| Seleksi CHA Tahun 2009 | Jumlah CHA Lolos |
|--|------------------|
| Seleksi Administrasi | 63 |
| Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan | 35 |
| Investigasi dan Wawancara | 15 |
| Terpilih DPR | 6 |

Setelah melakukan wawancara, Komisi Yudisial meluluskan 15 orang calon hakim agung yang selanjutnya diajukan ke Komisi III DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Sebanyak 15 orang yang lulus seleksi tahun 2009 ini digabungkan dengan 6 orang hasil seleksi Periode II Tahun 2008 untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Melalui Komisi III DPR RI kemudian memutuskan untuk memilih 6 orang hakim agung.

- **Tahun 2010**

Seleksi CHA kembali digelar pada tahun 2010 mengingat dari 8 kuota hakim agung yang dibutuhkan MA, hanya 6 CHA yang lolos uji kepatutan dan kelayakan di DPR Periode II Tahun 2008. Oleh sebab itu, Komisi Yudisial melaksanakan seleksi di Tahun 2010 guna melengkapi 2 jabatan hakim agung yang lowong. Pada seleksi CHA 2010 ini jumlah pendaftar mengalami penurunan dari seleksi

CHA pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu hanya 53 orang pendaftar.

| Seleksi CHA Tahun 2010 | Jumlah CHA Lolos |
|--|------------------|
| Seleksi Administrasi | 26 |
| Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan | 15 |
| Investigasi dan Wawancara | 6 |
| Terpilih oleh DPR | 2 |

- **Tahun 2011**

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung kembali membutuhkan 10 orang tambahan hakim agung. Permintaan ini terkait dengan semakin banyaknya perkara yang masuk yang mencapai 13.500 perkara (per tahun). Seleksi pada tahun 2011 ini kemudian diikuti oleh 107 orang pendaftar.

| Seleksi CHA Tahun 2011 | Jumlah CHA Lolos |
|--|------------------|
| Seleksi Administrasi | 83 |
| Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan | 45 |
| Investigasi dan Wawancara | 18 |
| Terpilih oleh DPR | 6 |

Pada seleksi tahap ketiga, Komisi Yudisial menetapkan sebanyak 18 orang CHA yang berhasil lulus dan diserahkan ke DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Pada seleksi tahun ini, DPR tidak meminta tambah kuota calon hakim yang seharusnya diusulkan oleh Komisi Yudisial berjumlah 30 orang untuk memenuhi kebutuhan 10 orang hakim agung. Selanjutnya DPR menetapkan 6 orang hakim agung melalui voting.



Ketua KY membuka secara resmi pelaksanaan Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung 2017



Ketua Bidang Rekrutmen Hakim bersama tim Assessmen Kepribadian, Kompetensi dan Kesehatan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial

- **Tahun 2012 Periode I**

Seleksi CHA Periode I Tahun 2012 diselenggarakan untuk mengisi 5 jabatan hakim agung. Pada seleksi kali ini terdapat 111 orang pendaftar. Saat itu ada kebijakan Mahkamah Agung mempersilakan usulan CHA juga dapat dilakukan oleh pengadilan tinggi.

Selain itu, Komisi Yudisial juga melakukan terobosan dengan memberi kesempatan kepada hakim yang memenuhi persyaratan non karier untuk mendaftar. Namun, terobosan Komisi Yudisial ini langsung mendapat respon dari Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat Mahkamah Agung Nomor 173/KMA/IHK.01/X11/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang mengharuskan hakim yang mendaftarkan diri menjadi CHA melalui jalur non karier harus mengundurkan diri.

Seleksi CHA Tahun 2012 Periode I

Seleksi Administrasi
Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan
Investigasi dan Wawancara
Dipilih DPR

Jumlah CHA Lolos

| | |
|--|----|
| Seleksi Administrasi | 86 |
| Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan | 45 |
| Investigasi dan Wawancara | 12 |
| Dipilih DPR | x |

Sebanyak 12 CHA yang lolos seleksi tahap tiga tidak langsung menjalani tes kelayakan dan kepatutan di DPR. DPR mengembalikan 12 CHA usulan Komisi Yudisial, karena DPR lagi-lagi menilai Komisi Yudisial tidak memenuhi kuota usulan CHA yang seharusnya berjumlah 15 orang untuk kemudian dipilih 5 orang menjadi hakim agung.

Komisi Yudisial kembali menerima dan akan menggabungkan 12 CHA yang lolos dengan CHA yang lolos pada pelaksanaan seleksi CHA pada periode selanjutnya.



Konferensi Pers Pengumuman Hasil Seleksi Calon Hakim Agung

- **Tahun 2012 Periode II**

Mengingat usulan Komisi Yudisial dari hasil Seleksi CHA Periode I Tahun 2012 dinilai DPR belum memenuhi kuota usulan, maka Komisi Yudisial kembali menggelar seleksi CHA Periode II Tahun 2012. Selain itu Mahkamah Agung juga kembali meminta 4 hakim agung. Dalam seleksi kali ini Komisi Yudisial berhasil menjaring 119 orang pendaftar.

| Seleksi CHA Tahun 2012 Periode II | Jumlah CHA Lolos |
|--|------------------|
| Seleksi Administrasi | 81 |
| Seleksi Kualitas, Kepribadian, dan Kesehatan | 42 |
| Investigasi dan Wawancara | 12 |
| Dipilih DPR | 8 |

Dari 12 CHA tersebut selanjutnya digabung dengan 12 CHA hasil seleksi Periode I Tahun 2012 sehingga total DPR melakukan uji

kelayakan terhadap 24 orang CHA. Setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan, DPR memilih 8 orang menjadi hakim agung.

- **Tahun 2013 Periode I**

Komisi Yudisial kembali membuka pendaftaran seleksi CHA Periode I Tahun 2013 untuk menjaring 7 hakim agung yang diikuti 74 orang pendaftar. Pada seleksi kali ini Komisi Yudisial juga melakukan perubahan dalam mekanisme seleksi CHA sehingga menjadi empat tahapan seleksi.

| Seleksi CHA Tahun 2013 Periode I | Jumlah CHA Lolos |
|-----------------------------------|------------------|
| Seleksi Administrasi | 52 |
| Seleksi Kualitas | 35 |
| Seleksi Kesehatan dan Kepribadian | 23 |
| Seleksi wawancara | 12 |
| Terpilih oleh DPR | 4 |

- **Tahun 2013 Periode II**

Seleksi dilakukan Komisi Yudisial untuk memenuhi kebutuhan kuota hakim agung di Mahkamah Agung yang belum terpenuhi dari seleksi sebelumnya. Tercatat hanya ada 50 pendaftar.

| Seleksi CHA Tahun 2013 Periode II | Jumlah CHA Lolos |
|-----------------------------------|------------------|
| Seleksi Administrasi | 42 |
| Seleksi Kualitas | 24 |
| Seleksi Kesehatan | 14 |
| Seleksi Kepribadian | 6 |
| Seleksi Wawancara | 3 |
| Disetujui oleh DPR | 0 |

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27-PUU/XI/2013, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 CHA kepada DPR untuk setiap 1 lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Komisi Yudisial menetapkan 3 CHA

dan diserahkan langsung kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Namun, DPR menolak semua calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut.

- **Tahun 2014**

Seleksi CHA Tahun 2014 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 10 hakim agung. Adapun komposisi seleksi terdiri dari: 2 hakim agung Kamar Agama, 3 hakim agung Kamar Perdata, 3 hakim agung Kamar TUN, dan 2 hakim agung Kamar Pidana. Dalam seleksi ini mulai diterapkan sistem kamarisasi dengan tujuan untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalisme hakim serta mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sebanyak 72 orang calon diusulkan untuk mengikuti seleksi ini.

Komisi Yudisial mengusulkan 5 CHA tersebut kepada DPR untuk mendapatkan



KY Gelar Seleksi Kualitas Calon Hakim Ad hoc Hubungan Industrial Mahkamah Agung

persetujuan dan selanjutnya diangkat oleh Presiden menjadi hakim agung. Namun hanya 4 CHA yang disetujui oleh DPR dan berasal dari jalur karier.

hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, dan 2 hakim agung Kamar Pidana, dan 1 hakim agung Kamar Militer. Tercatat sebanyak 92 calon yang diusulkan.

| Seleksi CHA Tahun 2014 | Jumlah CHA Lolos | Seleksi CHA Tahun 2015 | Jumlah CHA Lolos |
|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Seleksi Administrasi | 64 | Seleksi Administrasi | 86 |
| Seleksi Kualitas | 30 | Seleksi Kualitas | 36 |
| Seleksi Kesehatan | 26 | Seleksi Kesehatan | 32 |
| Seleksi Kepribadian | 11 | Seleksi Kepribadian | 18 |
| Seleksi Wawancara | 5 | Seleksi Wawancara | 6 |
| Disetujui oleh DPR | 4 | Disetujui oleh DPR | 6 |

- **Tahun 2015**

Seleksi CHA Tahun 2015 diselenggarakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung dan kekurangan hasil seleksi Tahun 2014 sejumlah 8 hakim agung. Adapun komposisinya, yaitu 1 hakim agung Kamar Agama, 2 hakim agung Kamar Perdata, 2

Komisi Yudisial mengusulkan 6 CHA dengan komposisi: di Kamar Pidana 2 orang, Kamar Perdata 2 orang, Kamar Agama 1 orang, dan Kamar Militer 1 orang kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diangkat oleh Presiden menjadi hakim agung. DPR kemudian meluluskan seluruh CHA yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.



KY menerima pendaftaran Calon Hakim Agung



Pembukaan Assesmen Kepribadian, Kompetensi dan Kesehatan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial

- Tahun 2016

Pelaksanaan seleksi CHA 2016 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 8 hakim agung dengan komposisi 1 hakim agung Kamar Pidana, 4 hakim agung Kamar Perdata, 1 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, dan 1 hakim agung Kamar Militer. Komisi Yudisial mencatat jumlah pendaftar mencapai 95 orang.

Komisi Yudisial mengusulkan 5 CHA dengan komposisi 3 orang di Kamar Perdata, 1 orang di Kamar Agama, dan 1 orang di Kamar Militer kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya diangkat oleh Presiden menjadi hakim agung. DPR lalu menyetujui tiga nama yang diajukan Komisi Yudisial.

Seleksi CHA Tahun 2016

| | Jumlah CHA Lolos |
|-----------------------------------|------------------|
| Seleksi Administrasi | 86 |
| Seleksi Kualitas | 39 |
| Seleksi Kesehatan dan Kepribadian | 15 |
| Seleksi Wawancara | 5 |
| Disetujui oleh DPR | 3 |

- Tahun 2017 Periode I

Seleksi CHA 2017 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 6 jabatan hakim agung yang terdiri dari 1 hakim agung Kamar Pidana, 2 hakim agung Kamar Perdata, 1 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara, dan 1 hakim agung Kamar Militer. Komisi Yudisial mencatat sebanyak 88 calon yang diusulkan, terdiri dari 50 dari jalur karier dan 38 dari jalur non karier.

Seleksi CHA Tahun 2017

| | Jumlah CHA Lolos |
|-----------------------------------|------------------|
| Seleksi Administrasi | 82 |
| Seleksi Kualitas | 29 |
| Seleksi Kesehatan dan Kepribadian | 14 |
| Seleksi Wawancara | 5 |
| Disetujui oleh DPR | 5 |

Komisi Yudisial kemudian hanya meluluskan 5 CHA yang dianggap memenuhi syarat dan diusulkan kepada DPR. Hasil uji kelayakan dan kepatutan di DPR kemudian menyetujui seluruh CHA usulan Komisi Yudisial hasil seleksi CHA 2017.

- **Tahun 2017 Periode II**

Pada November 2017, Komisi Yudisial kembali mencari 6 CHA untuk mengisi 2 hakim agung Kamar Perdata, 1 hakim agung

Kamar Pidana, 2 hakim agung Kamar Militer dan 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara yang memiliki keahlian hukum perpajakan. Hingga tulisan ini diturunkan, proses penerimaan usulan masih berlangsung.

Tabel 2
Hakim Agung Hasil seleksi Calon Hakim Agung 2006 - 2017

| No | NAMA HAKIM AGUNG TERPILIH | Latar Belakang | Tahun |
|----|--|----------------|-----------------|
| 1 | Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. | Non Karier | 2006 |
| 2 | H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. | Karier | 2006 |
| 3 | Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. | Non Karier | 2006 |
| 4 | Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. | Karier | 2007 |
| 5 | Moh. Zaharuddin Utama, S.H. | Karier | 2007 |
| 6 | Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. | Karier | 2007 |
| 7 | Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. | Non Karier | 2008 Periode I |
| 8 | Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D. | Non Karier | 2008 Periode I |
| 9 | Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. | Non Karier | 2008 Periode I |
| 10 | Djafni Djamal, S.H. | Karier | 2008 Periode I |
| 11 | Suwardi, S.H. | Karier | 2008 Periode I |
| 12 | Mahdi Soroinda Nasution, S.H. M.Hum. | Karier | 2008 Periode I |
| 13 | H. Yulius, S.H. | Karier | 2008 Periode II |
| 14 | Soltoni Mohdally, S.H., M.H. | Karier | 2009 |
| 15 | Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. | Karier | 2009 |
| 16 | H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. | Karier | 2009 |
| 17 | Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. | Non Karier | 2009 |
| 18 | Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum | Non Karier | 2009 |
| 19 | Sri Murwahyuni, S.H., M.H. | Karier | 2010 |
| 20 | Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. | Non Karier | 2010 |
| 21 | Suhadi, S.H., M.H. | Karier | 2011 |
| 22 | Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. | Karier | 2011 |
| 23 | Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H. | Non Karier | 2011 |
| 24 | Dr.Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum | Non Karier | 2011 |
| 25 | Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. | Non Karier | 2011 |
| 26 | Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. | Non Karier | 2011 |

| | | | |
|----|--|------------|-----------------|
| 27 | Mayjen. TNI Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H. | Karier | 2012 Periode II |
| 28 | Desnayeti M., S.H., M.H. | Karier | 2012 Periode I |
| 29 | Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. | Karier | 2012 Periode I |
| 30 | I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. | Karier | 2012 Periode II |
| 31 | Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. | Karier | 2012 Periode II |
| 32 | H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. | Karier | 2012 Periode I |
| 33 | Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. | Karier | 2012 Periode I |
| 34 | H. Hamdi, S.H., M.Hum. | Karier | 2012 Periode II |
| 35 | H. Eddy Army, S.H., M.H. | Karier | 2013 Periode I |
| 36 | Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. | Karier | 2013 Periode I |
| 37 | Sumardijatmo, S.H., M.H. | Karier | 2013 Periode I |
| 38 | Zahrul Rabain, S.H., M.H. | Karier | 2013 Periode I |
| 39 | Dr. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. | Karier | 2014 |
| 40 | Dr. Purwosusilo, S.H., M.H. | Karier | 2014 |
| 41 | Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H. | Karier | 2014 |
| 42 | Is Sudaryono, S.H., M.H. | Karier | 2014 |
| 43 | H. Suhardjono, S.H., M.H. | Karier | 2015 |
| 44 | Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. | Karier | 2015 |
| 45 | Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. | Karier | 2015 |
| 46 | Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. | Karier | 2015 |
| 47 | Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. | Karier | 2015 |
| 48 | Yosran, S.H., M.Hum. | Karier | 2015 |
| 49 | Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. | Non Karier | 2016 |
| 50 | H. Panji Widagdo, S.H., M.H. | Karier | 2016 |
| 51 | Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. | Karier | 2016 |
| 52 | Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. | Non Karier | 2017 |
| 53 | Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. | Karier | 2017 |
| 54 | Dr. Yasardin, S.H., M.H. | Karier | 2017 |
| 55 | Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. | Karier | 2017 |
| 56 | Kol. CHK. Hidayat Manao, S.H., M.H. | Karier | 2017 |

DPR memiliki peran yang cukup penting dalam proses pemilihan hakim agung sejak tahun 2006. Bagaimana tidak, peran DPR adalah memberikan uji kepatutan dan kelayakan sebelum nama-nama para calon hakim agung disetujui dan ditetapkan oleh Presiden. Kendati demikian tidak jarang DPR menolak calon-calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Bahkan pada Seleksi CHA Tahun 2013 Periode II semua calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial ditolak seluruhnya oleh DPR.

DPR juga pernah menolak untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan CHA dengan

alasan usulan CHA yang diberikan oleh Komisi Yudisial tidak memenuhi kuota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004. Ketentuan tersebut menyebutkan Komisi Yudisial wajib mengusulkan 3 orang calon untuk satu posisi hakim agung untuk disetujui oleh DPR.

Penolakan ini tentu menjadikan Komisi Yudisial harus bekerja ekstra dan kembali menggelontorkan anggaran untuk penyelenggaraan seleksi. Selain itu kondisi ini diduga sebagai salah satu penyebab menurunnya jumlah pendaftar seleksi calon hakim agung dari tahun ke tahun.



Penyerahan soal jawaban oleh Ketua Bidang Rekrutmen Hakim kepada Panitia Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung Tahun 2017



Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di MA

Tabel 3
Hasil Seleksi Calon Hakim Agung 2006 -2017

| Tahun | Kebutuhan MA | Jumlah Pendaftar | Usulan KY | Diloloskan DPR |
|-----------------|--------------|------------------|-----------|----------------|
| 2006 | 6 | 130 | 6 | x |
| 2007 | 6 | 59 | 12 | 6 |
| 2008 Periode I | 14 | 72 | 18 | 6 |
| 2008 Periode II | 8 | 73 | 6 | x |
| 2009 | 8 | 79 | 15 | 6 |
| 2010 | 2 | 53 | 6 | 2 |
| 2011 | 10 | 107 | 18 | 6 |
| 2012 Periode I | 5 | 111 | 12 | x |
| 2012 Periode II | 9 | 119 | 12 | 8 |
| 2013 Periode I | 6 | 74 | 12 | 4 |
| 2013 Periode II | 2 | 50 | 3 | 0 |
| 2014 | 10 | 72 | 5 | 4 |
| 2015 | 8 | 92 | 6 | 6 |
| 2016 | 8 | 95 | 5 | 3 |
| 2017 | 6 | 82 | 5 | 5 |

x : DPR menolak untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan karena jumlah CHA yang diusulkan Komisi Yudisial dianggap tidak memenuhi kuota, sehingga uji kepatutan dan kelayakan pada seleksi kala itu digabung dengan hasil seleksi CHA selanjutnya.

Dalam komunikasi dengan DPR, Komisi Yudisial harus dapat meyakinkan bahwa calon hakim agung yang sudah lolos seleksi oleh Komisi Yudisial adalah sosok-sosok terbaik yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kualitas serta integritasnya.

Media Massa yang Mengawal

Seleksi hakim agung seharusnya menjadi isu yang sangat menarik, mengingat posisi dan jabatan hakim agung adalah posisi tertinggi dalam badan peradilan di Indonesia. Proses seleksi calon hakim agung sendiri juga dinilai menjadi potret kondisi peradilan tertinggi Indonesia di masa depan, mengingat hampir seluruh perkara hukum di Indonesia akan berujung pada para hakim agung ini.

Meskipun proses seleksi calon hakim agung ini terbilang sangat penting, namun tampaknya sebagian media massa melihatnya hanya sebagai satu rutinitas yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kondisi ini dapat dilihat dari bagaimana pola media

meliput dan memberitakan proses seleksi calon hakim agung, dari pengumuman pembukaan usulan hingga persetujuan DPR.

Sesungguhnya ada banyak warna dalam proses seleksi calon hakim agung yang menarik untuk diliput oleh media, tanpa mengesampingkan isu utama yaitu proses seleksinya. Media memang harus memantau proses seleksi CHA, mengingat proses seleksi ini akan menentukan sosok yang duduk di puncak tertinggi badan peradilan di Indonesia, seorang hakim agung. Isu proses seleksi calon hakim agung memang harus diakui bukanlah isu yang “seksi” untuk diangkat sebagai berita utama. Namun yang harus diingat, tidak berarti isu ini menjadi tidak penting untuk diangkat.

Media harus menjadi “*watch dogs*” dalam proses seleksi hakim agung ini, mengingat mata dan telinga awak media yang terkadang lebih tajam dan jeli dibandingkan para penegak hukum. Mata dan telinga media harus tajam memantau proses seleksi calon hakim agung, mengingat proses ini rentan dengan intervensi yang bersifat politis,



Suasana pelaksanaan Assesmen Kepribadian, Kompetensi dan Kesehatan Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial



Rapat Pleno Pemilihan CHA di DPR

terutama ketika memasuki tahap persetujuan oleh DPR.

B. Seleksi Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan baru untuk melakukan seleksi hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Sejak awal kewenangan ini diberikan, Komisi Yudisial baru mulai melaksanakan pada tahun 2016.

Masa jabatan hakim *ad hoc* bersifat periodik lima tahunan, namun kewenangan dari hakim *ad hoc* hampir sama dengan hakim agung dalam kaitannya memutus perkara. Hal itu menjadikan calon hakim *ad hoc* menjalani serangkaian seleksi yang identik dengan seleksi CHA. Seleksi itu meliputi: administrasi, kualitas, kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

- Tahun 2016

Hakim *ad hoc* Tipikor

Pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung Tahun 2016 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 3 orang hakim *ad hoc*. Komisi Yudisial mencatat jumlah pendaftar seleksi ini mencapai 53 orang.

| Seleksi hakim <i>ad hoc</i> Tipikor di MA Tahun 2016 | Jumlah calon Lolos |
|--|--------------------|
| Seleksi Administrasi | 42 |
| Seleksi Kualitas | 10 |
| Seleksi Kesehatan dan Kepribadian | 4 |
| Seleksi Wawancara | 2 |
| Disetujui oleh DPR | x |

Komisi Yudisial menetapkan 2 calon hakim *ad hoc* Tipikor di Mahkamah Agung dan diserahkan langsung kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Namun, DPR menolak semua calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut.

Hakim *ad hoc* Hubungan Industrial

Pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* Hubungan

Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2016 dilaksanakan setelah dilakukan rapat trilateral antara Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Kementerian Ketenagakerjaan yang menghasilkan kesepakatan bahwa 24 orang calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung hasil rekrutmen Kementerian Ketenagakerjaan diserahkan kepada Komisi Yudisial untuk mengikuti seleksi berikutnya, yaitu kualitas, kesehatan dan kepribadian, dan wawancara

kelayakan. Namun, DPR menolak semua calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial tersebut.

- **Tahun 2017**

Pelaksanaan seleksi hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung Tahun 2017 dilaksanakan untuk mengisi kekosongan 8 orang hakim *ad hoc* yang terdiri dari 4 orang hakim *ad hoc* dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan 4 orang dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Komisi Yudisial mencatat jumlah pendaftar seleksi ini mencapai 75 orang.

| Seleksi hakim <i>ad hoc</i> Hubungan Industrial di MA Tahun 2016 | Jumlah calon Lolos |
|--|--------------------|
| Seleksi Administrasi | 63 |
| Seleksi Kualitas | 13 |
| Seleksi Kesehatan dan Kepribadian | 5 |
| Seleksi Wawancara | 2 |
| Disetujui oleh DPR | x |

| Seleksi hakim <i>ad hoc</i> Hubungan Industrial di MA Tahun 2017 | Jumlah calon Lolos |
|--|--------------------|
| Seleksi Administrasi | 63 |
| Seleksi Kualitas | 27 |

Komisi Yudisial menetapkan 2 calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial di Mahkamah Agung dan diserahkan langsung kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan

Hingga tulisan ini diturunkan, Komisi Yudisial masih melaksanakan seleksi Tahap III kesehatan dan kepribadian.



Ketua Bidang Rekrutmen Hakim usai Konferensi Pers Pengumuman Hasil Seleksi Kualitas CHA 2017



Ruang pengaduan bagi pelapor di KY

2.2 Pengawasan Perilaku Hakim

Reformasi melahirkan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sesuai Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, salah satu tugas yang melekat pada lembaga ini adalah pengawasan hakim.

Berdasarkan itu, Komisi Yudisial memiliki tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

A. Pengawasan Perilaku Hakim

Sebagai pengawas eksternal, Komisi Yudisial bersama pengawas internal kehakiman, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, menyelaraskan pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut melalui beberapa

peraturan bersama. Salah satunya, keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selain itu, terdapat pula beberapa peraturan bersama, seperti: Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; dan Peraturan Bersama tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang disusun tahun 2012.

Tata Cara Laporan Masyarakat

1. Laporan ditulis dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial.

2. Mencantumkan identitas Pelapor, meliputi: nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
3. Mencantumkan identitas penerima kuasa (apabila menggunakan kuasa), meliputi: nama, alamat, pekerjaan dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
4. Mencantumkan identitas terlapor, meliputi: nama, jabatan, instansi dan / atau nomor perkara jika terkait dengan putusan.
5. Memuat pokok laporan, berisi hal penting / pokok pikiran yang akan dipelajari, diteliti/ditelaah oleh Komisi Yudisial.
6. Kronologis / Kasus Posisi, ditulis secara jelas dan singkat tentang persoalan yang terjadi.
7. Hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial.



Konpers Kinerja KY Terkait Pelaporan Masyarakat Semester I Tahun 2017



Konpers Kinerja KY Terkait Pelaporan Masyarakat Semester I Tahun 2017

8. Lampiran laporan (kelengkapan data):

a. Bukti Formal

- Fotokopi identitas Pelapor yang masih berlaku (KTP/ SIM/Paspor)
- Khusus Advokat melampirkan Fotokopi KTA (Kartu Tanda Advokat) yang masih berlaku
- Surat kuasa khusus untuk menyampaikan laporan ke Komisi Yudisial (khusus yang menggunakan kuasa)

b. Bukti pendukung materiil data dan/atau fakta yang menguatkan laporan mengenai dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, antara lain:

- Fotokopi Salinan resmi putusan / penetapan yang

dilaporkan (mengikuti tingkat peradilan, seperti tingkat pertama, banding, kasasi dan PK)

- Video, audio visual, rekaman persidangan (apabila ada)
- Foto, kliping Koran (apabila ada)
- keterangan saksi secara tertulis di atas kertas bermaterai, minimal 2 (dua) orang saksi (apabila ada).

9. Terkait dengan laporan mengenai eksekusi harus memuat dan melampirkan:

- Alasan penundaan, penghentian atau pembatalan eksekusi
- Fotokopi salinan resmi putusan terkait dengan eksekusi
- Fotokopi surat permohonan

- eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi)
- Fotokopi surat penetapan eksekusi
 - Fotokopi surat teguran (aanmaning)
 - Fotokopi berita acara pelaksanaan eksekusi
 - Fotokopi berita acara sita eksekusi.

10. Laporan ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya.

Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim


Sejak berdiri tahun 2005, Komisi Yudisial terus memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai lembaga pengawasan hakim. Sepanjang tahun 2005-2017, Komisi Yudisial telah menerima 16.372 laporan masyarakat dan 14.170 surat tembusan.

Tabel 1
Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2005–2017

| No | Tahun | Jumlah Laporan | Surat tembusan |
|----|-------|----------------|----------------|
| 1 | 2005 | 388 | 0 |
| 2 | 2006 | 485 | 0 |
| 3 | 2007 | 497 | 0 |
| 4 | 2008 | 649 | 0 |
| 5 | 2009 | 860 | 0 |
| 6 | 2010 | 1452 | 1642 |
| 7 | 2011 | 1717 | 1622 |
| 8 | 2012 | 1470 | 1779 |
| 9 | 2013 | 2244 | 1928 |
| 10 | 2014 | 1964 | 2003 |
| 11 | 2015 | 1491 | 1751 |
| 12 | 2016 | 1682 | 1899 |
| 13 | 2017 | 1473 | 1546 |

Diagram 1 Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan Tahun 2005–2017

Rekapitulasi Laporan Masyarakat dan Tembusan
Tahun 2005–2017



KY Datang ke Daerah Untuk Mengingat Kembali Hakim Akan Nilai-Nilai KEPPH

Komisi Yudisial berupaya meningkatkan perbaikan sistem penanganan laporan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Salah satunya melalui Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Bagaimana proses penanganannya? Laporan yang masuk akan diverifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister. Hanya laporan yang


memenuhi syarat administrasi dan substansi, maka dapat dilakukan registrasi.

Setelah diregistrasi, Komisi Yudisial akan melakukan proses penanganan lanjutan dengan melakukan penanganan analisis laporan berupa anotasi untuk menelaah dan mengidentifikasi terkait dugaan pelanggaran KEPPH.

Tabel 2
Jumlah Laporan yang Diregistrasi
Tahun 2005-2017

| No | Tahun | Jumlah Laporan Yang Diregistrasi |
|----|-------|----------------------------------|
| 1 | 2005 | 382 |
| 2 | 2006 | 481 |
| 3 | 2007 | 228 |
| 4 | 2008 | 330 |
| 5 | 2009 | 380 |
| 6 | 2010 | 757 |
| 7 | 2011 | 847 |
| 8 | 2012 | 577 |
| 9 | 2013 | 709 |
| 10 | 2014 | 545 |
| 11 | 2015 | 361 |
| 12 | 2016 | 416 |
| 13 | 2017 | 411 |

Diagram 2
Jumlah Laporan yang Diregistrasi
Tahun 2005-2017



Jika ada laporan yang terindikasi pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan/ atau ahli. Tujuannya, untuk memperoleh bukti-bukti yang menguatkan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial. Hasil analisis dan/atau pemeriksaan pelapor dan saksi dituangkan dalam bentuk Laporan Penanganan Pendahuluan (LPP) yang akan dibawa ke Sidang Panel.

Proses ini dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Sidang Panel merupakan forum pengambilan keputusan oleh tiga Anggota Komisi Yudisial untuk memutuskan apakah laporan masyarakat itu dapat


ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Proses ini pun dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.

Laporan yang putusannya dapat ditindaklanjuti karena terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor. Hasil pemeriksaan atau klarifikasi hakim terlapor dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Sebaliknya, apabila Sidang Panel memutuskan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka penanganan laporan masyarakat dianggap berakhir.

Tabel 3
Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi
Tahun 2005-2017

| Tahun | Terperiksa | | Jumlah |
|---------------|------------|-------------------|--------|
| | Hakim | Pelapor dan saksi | |
| 2005 | 30 | 6 | 36 |
| 2006 | 56 | 27 | 83 |
| 2007 | 10 | 64 | 74 |
| 2008 | 36 | 71 | 107 |
| 2009 | 96 | 137 | 233 |
| 2010 | 153 | 147 | 300 |
| 2011 | 77 | 206 | 283 |
| 2012 | 160 | 322 | 482 |
| 2013 | 252 | 432 | 684 |
| 2014 | 148 | 522 | 670 |
| 2015 | 115 | 407 | 522 |
| 2016 | 93 | 477 | 570 |
| 2017 | 50 | 427 | 477 |
| Jumlah | | | |

Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi
Tahun 2005-2017



Sementara untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak, maka dilakukan melalui Sidang Pleno. Sidang ini merupakan forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak terbukti. Sidang Pleno dilakukan oleh tujuh orang atau paling sedikit lima orang Anggota Komisi Yudisial. Sidang Pleno dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Hasil Sidang Pleno tersebut tertuang dalam Putusan Sidang Pleno.

Apabila di dalam Sidang Pleno hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sementara apabila di dalam Sidang Pleno hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, maka Komisi Yudisial membuat surat pemberitahuan tidak terbukti kepada pelapor dan memulihkan nama baik hakim terlapor. Pemulihan nama baik ini dilakukan melalui surat pemberitahuan hasil akhir penanganan laporan yang disampaikan kepada hakim terlapor dengan tembusan kepada atasan hakim terlapor secara berjenjang.

Usul Penjatuhan Sanksi

Pasal 22D ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan, Komisi Yudisial menyampaikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH. Sanksi tersebut berupa:

- a. Sanksi ringan yang terdiri atas: teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.



Workshop peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim di Mataram



Workshop peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim di Semarang

- b. Sanksi sedang yang terdiri atas:
 - penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu tahun);
 - penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu tahun);
 - penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;
 - atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas:
 - pembebasan dari jabatan struktural;
 - hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - pemberhentian sementara;
 - pemberhentian tetap dengan hak pensiun;
 - atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Dalam sisi pengawasan, sanksi yang diberikan Komisi Yudisial memang hanya sebatas rekomendasi. Komisi Yudisial tidak

diberikan wewenang untuk memberikan sanksi yang bersifat final dan mengikat, sehingga Mahkamah Agung yang dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim terlapor yang melakukan pelanggaran KEPPH yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Usulan penjatuhan sanksi tersebut berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat, pertama jika tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi, dan kedua, Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sesuai dengan Pasal 22D ayat (3) UU Komisi Yudisial.

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan sanksi Komisi Yudisial berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, selain usul pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat, maka dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.

Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak mencapai kata sepakat usul sanksi tersebut, maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan prosedur pemeriksaan/klarifikasi secara

benar, maka berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.


Kendati secara formal dan yuridis usul penjatuhan sanksi Komisi Yudisial berlaku “otomatis”, tetapi dalam kenyataannya respons Mahkamah Agung terhadap usul tersebut seringkali berbeda. Respons tersebut dalam perkembangan terakhir ini setidaknya terbagi dalam: usul sanksi tersebut diterima atau ditindaklanjuti, usul sanksi diterima tetapi tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut teknis yudisial, dan usul tersebut akan dibahas oleh Tim Penghubung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Tabel 4
Usul Penjatuhan Sanksi
Tahun 2005- 2017


| No | Jenis Hukuman | Tahun | | | | | | | Jumlah |
|--|-------------------------|-------|------|------|------|------|------|--------|--------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| <i>Sesudah UU Nomor 22 tahun 2004</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Teguran tertulis | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 45 | 8 | 72 |
| 2 | Pemberhentian sementara | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | 16 | 7 | 44 |
| 3 | Pemberhentian | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 18 |
| Jumlah | | 8 | 10 | 9 | 2 | 16 | 73 | 16 | 134 |
| <i>Sesudah UU Nomor 18 tahun 2011 (Perubahan UU Nomor 22 tahun 2004)</i> | | | | | | | | | |
| No | Jenis Hukuman | Tahun | | | | | | Jumlah | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| 1 | Sanksi Ringan | 19 | 59 | 96 | 79 | 57 | 39 | 349 | |
| 2 | Sanksi Sedang | 3 | 3 | 22 | 29 | 19 | 14 | 90 | |
| 3 | Sanksi berat | 5 | 9 | 13 | 8 | 11 | 5 | 51 | |
| Jumlah | | 27 | 71 | 131 | 116 | 87 | 58 | 490 | |

Diagram 3
Usul Penjatuhan Sanksi
Tahun 2005-2017

Sesudah UU Nomor 22 tahun 2004



Sesudah UU Nomor 18 tahun 2011 (Perubahan UU Nomor 22 tahun 2004)





Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung

Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Dengan kata lain, MKH sebagai forum menguji bukti hakim terlapor terhadap dugaan pelanggaran KEPPH sebelum dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dari jabatan hakim.

MKH dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran

KEPPH. MKH terdiri atas 4 (empat) orang Anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. Komposisi keanggotaan tersebut bersifat *ad hoc* atau kasus per kasus (bersifat tidak tetap).

Sebagai forum pembelaan diri, majelis dalam sidang MKH akan memulihkan hak dan nama baik hakim terlapor apabila pelanggaran dimaksudkan tidak terbukti. Sebaliknya, dalam hal pembelaan diri hakim terlapor tidak diterima, maka Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan MKH dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan MKH, sesuai dengan Pasal 22F ayat (5) UU Komisi Yudisial

Tabel 5
Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim
Tahun 2009-Desember 2017

| No | No. Penetapan Sidang MKH | Hakim Terlapor | Asal Rekomendasi | Tanggal Putusan | Jenis Pelanggaran | Jenis Putusan |
|----|--------------------------|----------------|------------------|---|---|--|
| 1 | 01/MKH/IX/2009 | SD | MA | 29 September 2009 | Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan | Diberhentikan dengan tidak hormat |
| 2 | 02/MKH/XI/2009 | AS | KY | 14 Desember 2009 | Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan | Hakim Non palu 2 (dua) tahun dimutasikan ke PT Banda Aceh |
| 3 | 03/MKH/XI/2009 | AKS | KY | 14 Desember 2009 | Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan | Hakim Non palu 20 (dua puluh) bulan dan dimutasikan ke PT Kupang |
| 4 | 01/MKH/I/2010 | ER | MA | 23 Februari 2010 | Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan | Hakim non palu 2 (dua) tahun dan dimutasikan ke PT Palangkaraya dan ditunda kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun |
| 5 | 02/MKH/I/2010 | AK | MA | Tidak jadi disidangkan karena mengundurkan diri | Indisipliner | Tidak jadi disidangkan karena mengundurkan diri |
| 6 | 03/MKH/I/2010 | RB | KY | 16 Februari 2010 | Memainkan putusan (menangani perkara yang berhubungan kekeluargaan) | Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim |
| 7 | 04/MKHMN/IV/2010 | MA | MA | 15 November 2010 | Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan | Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim |
| 8 | 05/MKH/X/201 | AF | MA | 15 November 2010 | Tidak Aktif | Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim |
| 9 | 06/MKH/XI/2010 | RMM | KY | 2 Desember 2010 | Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan | Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim |
| 10 | 01/MKH/IV/2011 | ED | KY | 24 Mei 2011 | Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan | Hakim Non Palu 2 (dua) tahun dan dimutasi ke PT Jambi |
| 11 | 02/MKH/XI/2011 | DS | MA | 22 November 2011 | Perselingkuhan | Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-----|----|------------------|---|--|
| 12 | 03/MKH/XI/2011 | DD | KY | 22 November 2011 | Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan | Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim |
| 13 | 04/MKH/XI/2011 | JP | MA | 6 Desember 2010 | Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan | Disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan kinerja sebesar 75 (tujuh puluh lima) % selama 3 (tiga) bulan |
| 14 | 05/MKH/XII/2011 | HP | KY | 4 Januari 2012 | Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan | Hakim non palu 1 (satu) tahun dan dimutasikan |
| 15 | 01/MKH/II/2012 | ABD | MA | 6 Maret 2012 | Perselingkuhan | Diberhentikan dengan hormat dari jabatan hakim |
| 16 | 02/MKH/VII/2012 | PS | KY | 10 Juli 2012 | Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan | Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim |
| 17 | 03/MKH/VII/2012 | ABS | KY | 10 Juli 2012 | Penyuapan (gratifikasi) dan memainkan putusan | Hakim non palu 2 (dua) tahun dan dimutasikan ke PT Semarang |
| 18 | 04/MKH/XII/2012 | AY | MA | 11 Desember 2012 | Manipulasi Putusan Kasasi | Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan hakim agung |
| 19 | 01/MKH/II/2013 | ADA | KY | 14 Februari 2013 | Perselingkuhan | Hakim non palu 2 (dua) tahun dan dimutasikan ke PT Medan |
| 20 | 02/MKH/II/2013 | NH | KY | 6 Maret 2013 | Penerimaan uang Rp. 25 juta | Hakim Non palu 2 (dua) tahun |
| 21 | 03/MKH/II/2013 | ASN | MA | 3 Juli 2013 | Penerimaan uang (Kasus Kartini Marpaung) | Pemberhentian tetap dengan tidak hormat |
| 22 | 04/MKH/II/2013 | AS | KY | 3 Juli 2013 | Perselingkuhan | Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun |
| 23 | 05/MKH/X/2013 | VN | MA | 6 November 2013 | Perselingkuhan | Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun |
| 24 | 06/MKH/X/2013 | RLT | KY | 6 November 2013 | Mengonsumsi Narkoba | Pemberhentian tetap dengan hormat dengan hak pensiun |

| | | | | | | |
|----|------------------|------|----|-------------------|---|--|
| 25 | 07/MKH/X/2013 | SMOS | KY | 7 November 2013 | Perselingkuan dan perjudian | Hakim non palu selama 1 (satu) tahun |
| 26 | 01/MKH/II/2014 | PJZ | KY | 25 Februari 2014 | Penerimaan uang sebesar Rp. 20 juta | Hakim non palu selama 6 (enam) bulan dan tidak menerima tunjangan |
| 27 | 02/MKH/II/2014 | ELS | MA | 4 Maret 2014 | Mengonsumsi Narkoba | Pemberhentian tetap dengan hak pensiun |
| 28 | 03/MKH/II/2014 | MS | MA | 4 Maret 2014 | Perselingkuan | Pemberhentian tetap dengan hak pensiun |
| 29 | 04/MKH/II/2014 | PSL | KY | 27 Februari 2014 | Perselingkuan | Pemberhentian tetap dengan hak pensiun |
| 30 | 05/MKH/II/2014 | MRL | MA | 25 Februari 2014 | Perselingkuan (Digerebek) | Hakim non palu selama 2 (dua) tahun dan tidak menerima tunjangan |
| 31 | 06/MKH/II/2014 | RC | MA | 12 Maret 2014 | Perselingkuan | Pemberhentian tetap tidak dengan hormat dari jabatan hakim |
| 32 | 07/MKH/II/2014 | JMN | MA | 5 Maret 2014 | Perselingkuan | Pemberhentian tetap dengan hak pensiun |
| 33 | 08/MKH/II/2014 | PR | MA | 5 Maret 2014 | Penerimaan gratifikasi terkait bansos Bandung | Pemberhentian tetap dengan hak pensiun |
| 34 | 09/MKH/VIII/2014 | BS | KY | 12 Agustus 2014 | Penerimaan uang dan bertemu dengan para pihak | Hakim non Palu selama 6 (enam) bulan dan tidak diberikan tunjangan sebagai hakim selama menjalani sanksi |
| 35 | 10/MKH/VIII/2014 | JEI | KY | 18 September 2014 | Indisipliner / Mangkir Kerja | Pemberhentian tetap tidak dengan hormat |
| 36 | 11/MKH/VIII/2014 | IGN | MA | 11 September 2014 | Indisipliner / Mangkir Kerja | Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim dan sebagai PNS |
| 37 | 12/MKH/VIII/2014 | PN | MA | 09 September 2014 | Indisipliner / Mangkir Kerja | Hakim Non Palu selama 5 (lima) bulan |
| 38 | 13/MKH/VIII/2014 | NS | MA | 10 September 2014 | Perselingkuan dan gratifikasi | Pemberhentian tetap dengan hak pensiun |

| | | | | | | |
|----|-----------------|------|----|------------------|--|--|
| 39 | 01/MKH/I/2015 | KAJ | KY | 10 Februari 2015 | Upaya Penyuapan | Pemberhentian tetap tidak dengan hormat |
| 40 | 02/MKH/II/2015 | RH | KY | 11 Februari 2015 | Pinjam Uang | Sanksi sedang Hakim Non Palu selama 3 (tiga) bulan |
| 41 | 03/MKH/IV/2015 | HFAD | KY | 19 Mei 2015 | Mengonsumsi Narkoba | Pemberhentian tetap dengan hak pensiun |
| 42 | 04/MKH/IV/2015 | TH | KY | 20 Mei 2015 | Perselingkuhan | Pemberhentian tetap dengan hak pensiun |
| 43 | 05/MKH/IV/2015 | SM | KY | 21 Mei 2015 | Pemalsuan Dokumen Pernikahan dan bertemu pihak yang berperkara | Non Palu selama 13 bulan |
| 44 | 06/MKH/IX/2015 | EF | KY | 18 November 2015 | Pelecehan Seksual | Hakim Non Palu selama 7 (tujuh) bulan |
| 45 | 06/MKH/III/2016 | F | KY | 13 April 2016 | Penerimaan Uang | Pemberhentian dengan hormat |
| 46 | 02/MKH/XII/2016 | ED | KY | 13 Desember 2016 | Perselingkuhan | Pemberhentian dengan hormat |
| 47 | 03/MKH/XII/2016 | PN | KY | 28 Februari 2017 | Penerimaan Uang | Pemberhentian dengan hormat |
| 48 | 01/MKH/X/2017 | AR | KY | 17 Oktober 2017 | Perselingkuhan | Pemberhentian dengan hormat |
| 49 | 02/MKH/XII/2017 | EP | KY | 19 Desember 2017 | Perselingkuhan | Pemberhentian dengan hormat |



Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung



Wakil Ketua KY Saat Mewakili KY di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Jenis Perkara di Sidang MKH Tahun 2009-2017

| | | |
|---|----------------------------------|----|
| 1 | Penyuapan/Gratifikasi | 22 |
| 2 | Perselingkuhan-Pelecehan Seksual | 17 |
| 3 | Disiplin-Profesional | 5 |
| 4 | Manipulasi Putusan Kasasi | 1 |
| 5 | Narkoba | 3 |
| 6 | Pemalsuan Dokumen | 1 |
| | | 49 |

B. Pemantauan Persidangan

Maraknya perkara di pengadilan yang menarik perhatian publik seperti persidangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), Buni Yani, dan Setya Novanto atau kasus lainnya menuntut peran Komisi Yudisial. Publik seringkali meminta peran Komisi Yudisial dalam proses persidangan tersebut berupa pemantauan persidangan. Tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor 18

Tahun 2011. Pemantauan persidangan oleh Komisi Yudisial dapat berdasarkan laporan dari masyarakat ataupun inisiatif Komisi Yudisial yang diperoleh dari informasi media dan/atau analisis terhadap suatu perkara.

Pemantauan dilakukan terhadap proses persidangan sekaligus perilaku majelis hakim terkait perkara yang sedang ditangani. Titik berat pengawasan persidangan adalah pada perilaku hakim sebagai objek yang diawasi. Fokus atau objek pemantauan yang sering dilakukan Komisi Yudisial adalah proses persidangan. Pemantauan ini dapat disebut sebagai upaya pencegahan agar hakim tidak memiliki celah untuk melakukan pelanggaran KEPPH terhadap proses persidangan.

Desember 2010 - Desember 2011

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan dari masyarakat sebanyak 89 permohonan, terdiri dari 31 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan

dan 58 laporan tidak dapat dilakukan pemantauan.

Tahun 2012

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan dari masyarakat sebanyak 201 permohonan, terdiri dari 92 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan dan 109 laporan tidak dapat dilakukan pemantauan.

Tahun 2013

Komisi Yudisial telah memproses 355 permohonan pemantauan dari masyarakat dan 24 perkara berdasarkan inisiatif Komisi Yudisial atas dugaan terjadinya pelanggaran KEPPH. Adapun rinciannya adalah 267 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan; 45 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan; 24 pemantauan yang dilakukan berdasarkan inisiatif Komisi

Yudisial; dan 43 permohonan dilakukan penanganan lain selain pemantauan seperti disurati ke instansi lain, panel, anotasi maupun investigasi.

Tahun 2014

Komisi Yudisial menerima 379 permohonan dengan rincian permohonan adalah 272 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan; 72 permohonan dapat dilakukan pemantauan; dan 35 permohonan yang dalam proses pendalaman analisis pemantauan.

Januari–Oktober 2015

Komisi Yudisial telah menerima 261 permohonan dengan rincian permohonan 173 permohonan tidak dapat dilakukan pemantauan dan 71 permohonan dapat dilakukan pemantauan dan 17 masih dalam proses analisis dan pembahasan.



KY menerima audiensi elemen masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH



KY menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH

Tahun 2016

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan dari masyarakat sebanyak 379 permohonan, terdiri dari 94 permohonan telah ditindaklanjuti dengan pemantauan dan 285 laporan tidak dapat dilakukan pemantauan.

Tahun 2017

Pada periode Januari-Desember 2017, Komisi Yudisial menerima 408 permohonan pemantauan dengan rincian 349 permohonan dari masyarakat dan 69 inisiatif Komisi Yudisial. Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara adalah perdata, pidana biasa, tindak pidana korupsi, tata usaha negara, dan praperadilan. Sementara itu permohonan pemantauan yang masuk juga meminta Komisi Yudisial untuk memantau di beberapa tingkat pengadilan walaupun tidak semua dapat untuk dilakukan pemantauan.

Adapun klasifikasi permohonan pemantauan persidangan yang masuk ke Komisi Yudisial jika berdasarkan provinsi maka hampir di setiap provinsi ada pengajuan permohonan pemantauan persidangan dengan pengajuan permohonan pemantauan berdasarkan jumlah peringkat terbanyak:

1. DKI Jakarta;
2. Jawa Timur;
3. Jawa Barat;
4. Jawa Tengah dan
5. Riau.

Hasil tindak lanjut permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi tiga status yaitu: tidak dapat dilakukan pemantauan (159 permohonan), dilakukan pemantauan (179

permohonan), dan sisanya masih dalam proses analisis dan pembahasan untuk bisa dilakukan pemantauan ataupun tidak dilakukan pemantauan.

Tidak dapat dilakukan pemantauan ada beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu:

1. Yang disampaikan pemohon dalam suratnya bukan kewenangan Komisi Yudisial;
2. Yang disampaikan pemohon adalah substansi perkara yang merupakan kewenangan hakim yang tidak bisa dicampuri Komisi Yudisial;
3. Perkara yang dimohonkan untuk dipantau sudah putus, dan
4. Tidak ada dugaan awal pelanggaran KEPPH.

C. Investigasi

Sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan, gagasan tentang pentingnya investigasi mulai digagas. Investigasi dilakukan untuk membuktikan penyimpangan perilaku hakim dan melihat perjalanan karir dan rekam jejak calon hakim agung.

Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyebutkan, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;



Ruangan Pengaduan sebagai tempat penerimaan laporan masyarakat



Suasana persidangan di salah satu Pengadilan

- b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.

Pasca revisi UU Komisi Yudisial, secara yuridis, tugas-tugas investigasi tidak lagi sebatas membantu teknis administratif, tetapi masuk lingkup operasional. Namun tidak mudah melaksanakan amanat undang-undang tersebut, apalagi dituntut untuk dapat membuktikan dan mengungkap penyimpangan-penyimpangan perilaku hakim (praktik mafia peradilan).

Kemampuan SDM yang mumpuni serta ditunjang dengan infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi agar investigasi dapat berjalan dengan baik. Kerjasama dengan *civil society*

(jejaring) perlu tetap dijaga. Kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan perlu dibangun. Sinergi semua unsur-unsur di atas setidaknya dapat mengurangi dan membongkar modus-modus penyimpangan perilaku hakim.

Mengingat keberadaan Komisi Yudisial yang berada di ibukota negara serta keterbatasan sumber daya manusia yang ada, maka Komisi Yudisial mengambil langkah-langkah strategis dengan membuat konsep jejaring yang melibatkan elemen-elemen masyarakat sipil (*civil society*), terdiri dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam membantu pelaksanaan pemantauan dan investigasi perilaku hakim.

Sejak tahun 2006 konsepsi tentang jejaring investigasi sudah mulai diperkenalkan. Berlangsungnya kemitraan dengan lembaga-lembaga ini diawali dengan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*).

2.3 SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan

A. Pengelolaan SDM

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Komisi Yudisial telah mengadopsi aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal-hal yang telah dilakukan:

1. Rekrutmen calon pegawai negeri sipil secara *online* yang akurat dan akuntabel.
2. Seleksi calon pejabat struktural yang dilakukan secara terbuka.
3. Analisis jabatan dan analisis beban kerja yang hasilnya

dimanfaatkan dalam pengajuan kebutuhan formasi CPNS.

4. Penyusunan kamus dan standar kompetensi jabatan.
5. Pengembangan SDM melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi.
6. Penyusunan kelas jabatan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.

1. Seleksi Pegawai dan Pejabat Struktural

SDM Komisi Yudisial sejak Agustus 2005 sampai saat ini telah mengalami perubahan.



Pelantikan Eselon IV, III, dan II di lingkungan KY



Tes Wawancara CPNS KY 2017

Salah satunya karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Hal itu menjadikan struktur organisasi dari 5 unit eselon II menjadi 6 unit eselon II.

- **Seleksi Pejabat Struktural**

Dengan adanya penambahan unit eselon II, III, dan IV serta perubahan nomenklatur unit organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka dilakukan pemindahan atau penempatan pegawai sesuai dengan struktur Sekretariat Jenderal yang baru.

Namun penataan tersebut tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Baru pada awal tahun 2013, setelah melakukan seleksi calon pejabat struktural yang kompetitif dan objektif dengan menggunakan metode tes penulisan makalah di tempat, *assessment* kompetensi dan wawancara, maka dari 50 jabatan struktural yang ada, 48 jabatan kemudian terisi.

Pada Januari 2014 dilakukan rotasi jabatan dan pengukuhan pejabat pelaksana tugas dari jabatan pelaksana yang telah memenuhi syarat administrasi untuk diangkat dalam jabatan struktural.

Sementara pengangkatan dalam jabatan struktural pada Maret 2014 dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan 3 jabatan struktural. Ketiga pejabat tersebut terpilih berdasarkan seleksi yang dilaksanakan pada Desember 2014.

Tahun 2016, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengadakan 3 kali seleksi terbuka, yaitu:

1. Seleksi terbuka untuk 3 jabatan Administrator, yaitu Kepala Bagian Analisis, Produksi, dan Dokumentasi pada Biro Investigasi; Kepala Bagian Pemantauan Perilaku Hakim dan Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Ketiganya resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada 13 April 2016.
2. Pada Agustus 2016, kembali diadakan seleksi terbuka untuk 3 jabatan Pengawas, yaitu Kepala Subbagian Peningkatan Kapasitas Hakim pada Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim; Kepala Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga, dan Kepala Subbagian Perbendaharaan pada Biro Umum. Ketiganya resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada 12 Oktober 2016.
3. Oktober 2016, seleksi terbuka untuk mengisi 3 jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Biro Umum, Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim, dan Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Seleksi calon pejabat struktural dilaksanakan dengan sistem seleksi terbuka dengan mengirimkan surat permohonan kandidat kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan instansi lainnya yang memiliki keterkaitan kompetensi dengan jabatan yang akan diisi.



Choacing Pejabat Struktural KY PP Manajemen 2015



Seleksi Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Sekretariat Jenderal KY

Hasil dari seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menghasilkan 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim yang resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada 31 Januari 2017.

Tahun 2017 kembali diadakan seleksi terbuka untuk 2 jabatan Pengawas, yaitu Kepala Subbagian Kepegawaian pada Biro Umum dan Kepala Subbagian Pemeriksaan II pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Keduanya pada 30 Maret 2017 resmi dilantik oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

Di samping mengisi kekosongan jabatan struktural, Komisi Yudisial juga mengupayakan pengisian jabatan fungsional untuk meningkatkan efektifitas masing-masing unit kerja yang telah terbentuk.

• **Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil**

Pada tahun 2013, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mendapatkan alokasi tambahan CPNS sebanyak 49 formasi. Dari 49 formasi tersebut, 1 diantaranya adalah formasi khusus putra/putri Papua, dan 2 formasi dapat dilamar oleh penyandang disabilitas cacat kaki. Proses pengadaan CPNS dimulai dengan melakukan pengumuman pada *website* Komisi Yudisial maupun papan pengumuman di lingkungan Komisi Yudisial. Selanjutnya pendaftaran peserta dilakukan secara *online* dan dibuka sejak tanggal 9-23 September 2013, sementara Tes Kompetensi Dasar melalui sistem *Computer Assisted Test (CAT)* pada tanggal 5-8 Oktober 2013.

Dari 781 peserta yang mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD), sebanyak 144 peserta berhak mengikuti Tahap I Tes Kompetensi Bidang (TKB), yaitu *assessment* psikologis. Selanjutnya terpilih 84 peserta yang termasuk dalam kategori "Dapat


Disarankan” dan “Masih Dapat Disarankan” untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu wawancara. Dari 84 peserta, hanya 81 peserta yang hadir dalam tahap wawancara.

Dari hasil integrasi nilai TKD dan TKB dari pelamar umum yang disampaikan Menteri PANRB, hanya didapat 39 CPNS formasi umum yang memenuhi kriteria dan 1 formasi khusus Putra-Putri Papua yang pelaksanaan seleksinya dilakukan langsung oleh Kementerian PANRB dan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

Tahun 2014, sesuai kebijakan pengadaan CPNS Nasional, rekrutmen CPNS Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dilakukan secara *online* melalui portal panselnas.menpan.go.id yang terhubung dengan situs sscn.bkn.go.id. Tidak banyak perubahan dalam metode seleksi yang dilakukan. Seleksi diawali dengan TKD melalui *computer assisted system* (CAT), TKB yang terdiri atas

asesmen psikologis lanjutan, tes kemampuan substantif dan wawancara. Dari 13 formasi dari pelamar umum yang dibuka, hanya 8 formasi CPNS yang terisi. Namun pada awal tahun 2015, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial kembali mendapatkan 1 CPNS dari formasi khusus Putra/Putri Terbaik. Dengan demikian jumlah keseluruhan CPNS pada tahun 2015 adalah 9 orang.

Pada tahun 2017, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mendapatkan alokasi tambahan CPNS sebanyak 33 formasi. Tahapan seleksi CPNS kali ini terdiri dari: seleksi administrasi; seleksi kompetensi dasar (SKD) menggunakan *computer assisted test* (CAT) dengan bobot 40%; dan seleksi kompetensi bidang (SKB) 60% yang terdiri dari psikotes bobot 50% dengan ketentuan apabila hasil rekomendasi tidak disarankan/tidak dipertimbangkan maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti wawancara. Untuk wawancara dengan bobot 50 %.



Seleksi CPNS 2017

Total peserta yang melamar melalui <https://sscn.bkn.go.id> sebanyak 1853 pelamar, dari jumlah tersebut hanya 433 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak untuk mengikuti SKD pada 23 Oktober 2017. Kemudian sebanyak 93 pelamar dinyatakan berhak mengikuti SKB psikotest pada 1-2 November 2017. Selanjutnya terpilih 34 pelamar yang memenuhi kriteria “Disarankan” dan “Dipertimbangkan” untuk mengikuti SKB wawancara pada 20-21 November 2017.

Penetapan kelulusan dilakukan setelah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyampaikan hasil SKD dan SKB ke Panselnas CPNS. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas Nomor: B/651/S.SM.01.00/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS Tahun 2017, maka diperoleh 28 orang peserta yang

memenuhi standar kelulusan sesuai dengan formula 40% SKD dan 60% SKB.

2. Pemindahan Pegawai

Pada Oktober 2012, pasca perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebanyak 133 pegawai menerima keputusan pemindahan sehubungan dengan perubahan nomenklatur unit kerja maupun pengisian SDM pada unit kerja baru.

Pada September 2014, dilakukan pemindahan pegawai dalam rangka pengembangan dan optimalisasi kinerja, yaitu sebanyak 16 pegawai dirotasi ke unit kerja baru. Pada Oktober 2017 dilakukan pemindahan pegawai dalam rangka pengembangan dan optimalisasi kinerja Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, yaitu sebanyak 32 pegawai dirotasi antar unit Eselon II.



Buka Bersama Anak Yatim

Tabel 1
Data Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (per 30 November 2017)

| UNIT KERJA | BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN | | | BERDASARKAN JENIS KELAMIN | | BERDASARKAN PENDIDIKAN | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------|---------------------------|------------|------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| | PNS | PPNPN | POLISI | L | P | LAIN-LAIN | DIII | S1 | S2 | S3 |
| SEKRETARIAT JENDERAL | 1 | | | 1 | | | | | 1 | |
| Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim | 30 | | | 12 | 18 | 1 | 2 | 23 | 4 | |
| Biro Pengawasan Perilaku Hakim | 51 | 1 | | 29 | 23 | 1 | 3 | 40 | 8 | |
| Biro Investigasi | 25 | 1 | 2 | 17 | 11 | 1 | 1 | 23 | 3 | |
| Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal | 19 | | | 10 | 9 | | 1 | 12 | 6 | |
| Biro Umum | 48 | 10 | | 33 | 25 | 5 | 15 | 34 | 4 | |
| Pusat Analisis dan Layanan Informasi | 24 | 2 | | 14 | 12 | 2 | 6 | 16 | 2 | |
| Tenaga Pengawasan dan Pengamanan | | | 2 | 2 | | | | 2 | | |
| Tenaga Ahli | | 12 | | 12 | | | | 8 | 2 | 2 |
| Penghubung | | 45 | | 29 | 16 | | | 32 | 13 | |
| JUMLAH | 198 | 71 | 4 | 159 | 114 | 10 | 28 | 190 | 43 | 2 |

3. Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Kegiatan peningkatan kapasitas pegawai dilakukan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan baik secara swakelola maupun melalui pengiriman pegawai ke lembaga penyedia jasa pelatihan. Namun, kegiatan pengembangan pegawai di Komisi Yudisial tidak hanya terbatas pada pelatihan kompetensi teknis maupun pelatihan jabatan. Tahun 2011 dan 2012 Komisi Yudisial melaksanakan *capacity building* yang berisi kegiatan-kegiatan *outbound* serta diskusi antara pimpinan dan pegawai.

Tahun 2016, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial membuat sebuah mini forum dengan sebutan Rebusan (Rabu Serious tapi Santai) yang digunakan untuk berbagi pengetahuan antar individu. Konsep ini dikenal juga sebagai *Knowledge Sharing* (KS). Fokus utama *knowledge sharing* ialah masing-masing individu yaitu mampu menjelaskan, mengkodekan dan mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang lain, kelompok, dan khususnya kepada organisasi.

Pada Tahun 2017, selain melakukan pengiriman peserta diklat ke lembaga



Suasana Sharing Knowledge yang dilakukan KY melalui acara Rebusan

penyelenggara diklat dalam negeri yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pun mengirimkan 7 peserta diklat *International Law Course (ILC) 2017* di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 -26 September 2017.

Mulai Oktober Tahun 2017, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mengimplementasikan *Employee Assistance Program (EAP)*. Program ini merupakan pendekatan yang dilakukan untuk membantu peningkatan kualitas pegawai dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam mengatasi persoalan pribadi maupun permasalahan yang berasal dari tempat kerja.

Program tersebut dijadwalkan 1 kali di tiap minggu, dan sambutan pegawai cukup baik, dengan titik ukur jadwal konseling yang selalu terisi penuh dari pertama kali program ini diperkenalkan.

4. Penyusunan Perangkat Pengelolaan SDM

- Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Tahun 2009, ketika proses reformasi birokrasi Komisi Yudisial mulai digagas, dilakukan penyusunan dokumen Analisis Jabatan. Pada Oktober 2011, dilakukan analisis terhadap 90 jabatan yang terdiri dari 38 jabatan struktural dan 52 jabatan fungsional umum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Analisis jabatan tersebut dilakukan tidak hanya sebatas memenuhi tuntutan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah, tetapi juga sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan kebutuhan formasi kepada Menteri PANRB.

Pada tahun 2013, kembali dilakukan penyempurnaan analisis jabatan

menyesuaikan dengan struktur organisasi baru berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012.

Pada proses tersebut jumlah jabatan yang awalnya berjumlah 95 jabatan dengan komposisi 38 jabatan struktural dan 57 jabatan fungsional umum dan tertentu, menjadi 82 jabatan dengan komposisi 50 jabatan struktural dan 32 jabatan fungsional. Penajaman fungsi unit pemberi dukungan teknis operasional memadatkan jumlah jabatan fungsional yang tadinya berjumlah 57 menjadi 32 jabatan.

Untuk memenuhi kebutuhan penghitungan kebutuhan pegawai yang objektif dan terukur, maka tahun 2012 disusun pula dokumen analisis beban kerja. Dari hasil analisis beban kerja tahun 2012 tersebut didapatkan kebutuhan formasi PNS sebanyak 264 formasi sementara yang terisi hanya 118 formasi sehingga masih dibutuhkan 146 formasi lagi untuk memenuhi kebutuhan

tersebut. Hasil analisis beban kerja kemudian disampaikan kepada Menteri PANRB pada Januari 2013 untuk mendapatkan persetujuan prinsip pengisian formasi. Namun saat itu Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial hanya diberikan kesempatan untuk mengisi 49 formasi melalui seleksi CPNS.

- **Penyempurnaan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan**

Tahun 2010, bekerjasama dengan Experd Consulting, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyusun kamus dan standar kompetensi jabatan struktural. Kamus kompetensi ini terdiri atas 17 kompetensi yang terbagi ke dalam 4 *cluster* kompetensi, yaitu kompetensi inti, kompetensi umum, kompetensi kepemimpinan tim dan kompetensi bidang. Kamus dan standar kompetensi ini kemudian digunakan untuk pemetaan kompetensi seluruh PNS dan CPNS di lingkungan Komisi Yudisial pada tahun 2011 dan digunakan untuk keperluan seleksi pejabat struktural pada tahun-tahun setelahnya.



Seleksi CPNS 2017



pemanggilan Deddy Courbuzier terkait perbuatan merendahkan martabat hakim

Tahun 2012 Komisi Yudisial melakukan penyusunan Kamus dan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Struktural untuk mengembangkan profil kompetensi teknis dalam rangka melengkapi kompetensi yang sudah ada. Jika Kamus dan Standar Kompetensi Jabatan yang disusun pada tahun 2010 berisi kompetensi lunak, maka kamus dan standar kompetensi jabatan yang disusun pada tahun 2012 berisi kompetensi keras yang lazim disebut *hard skill*. Komisi Yudisial akan mengembangkan profil kompetensi teknis untuk 50 (lima puluh) jabatan struktural pada Eselon I sampai dengan IV sesuai dengan struktur organisasi baru.

- **Evaluasi Jabatan**

Sesuai dengan amanat reformasi birokrasi bahwa penataan sistem manajemen aparatur tidak hanya diarahkan pada pengelolaan SDM berbasis kompetensi, tetapi juga berbasis kinerja. Maka pada tahun 2013 disusunlah

evaluasi jabatan untuk menentukan bobot masing-masing jabatan yang kemudian dilakukan pemeringkatan terhadap bobot masing-masing jabatan tersebut. Peringkat jabatan inilah yang disebut dengan kelas jabatan, yang menjadi salah satu dasar pemberian tunjangan kinerja.

B. Advokasi Hakim

Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyatakan, "Komisi Yudisial memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim".

Dengan tugas ini, diharapkan Komisi Yudisial dapat melaksanakan tindakan yang dapat menjunjung tinggi harkat dan keluhuran martabat dalam rangka mewujudkan hakim

yang bersih, jujur, dan profesional. Sebab perlindungan terhadap hakim adalah mutlak diperlukan bukan semata untuk individu hakim melainkan yang lebih penting lagi yaitu terhadap kewibawaan peradilan itu sendiri.

Advokasi Represif

Advokasi represif merupakan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi penyimpangan yang tidak berhasil dicegah dengan advokasi preventif. Langkah hukum dan/atau langkah lain tersebut merupakan bentuk advokasi represif yang merupakan wujud upaya perlindungan atas independensi kekuasaan kehakiman, sehingga hakim memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan peradilan secara imparsiial, tanpa pengaruh, bujukan, tekanan, atau intervensi langsung maupun tidak langsung, dan atau untuk alasan apapun, demi tujuan keadilan.

Pelaksanaan langkah hukum dan/atau langkah lain yang perlu diambil sebagai bentuk advokasi represif tersebut bertujuan:

- a) Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam bentuk yang proporsional;
- b) Melindungi kewibawaan peradilan sebagai sebuah institusi penegakan hukum dan keadilan;
- c) Memberikan efek jera kepada pelaku yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- d) Mendorong terwujudnya peradilan yang adil dan bebas dari kekerasan.



Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim di Palembang



Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim di Surabaya

Advokasi represif tidak hanya dilakukan untuk melindungi hakim dalam tugasnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam sebuah pengadilan saja, tetapi juga di luar pengadilan, sepanjang hal tersebut dapat merendahkan jabatan hakim.

Advokasi Preventif

Advokasi hakim tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu hakim saja, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap kewibawaan peradilan. Langkah advokasi preventif dilakukan sebelum penyimpangan atau pelanggaran terjadi.

Bentuk advokasi preventif adalah *Judicial Education* yang merupakan upaya untuk membangun kesadaran seluruh *stakeholders*, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sehingga perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dihindari.

Tujuan dari *Judicial Education* adalah:

- a. Mencegah perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan dalam berbagai bentuk *contempt of court* (CoC), baik di dalam maupun luar persidangan.
- b. Memperkuat kehormatan hakim dan pengadilan sebagai sebuah institusi penegakan hukum dan keadilan.
- c. Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, baik orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, mengenai pentingnya terselenggaranya peradilan yang independen, adil, dan bebas dari kekerasan.

Pelaksanaan Advokasi Hakim

Tahun 2013

1. Rekomendasi terkait pencemaran nama baik Hakim *ad hoc* Tipikor Surabaya Gazalba Saleh oleh LSM anti korupsi.
2. Rekomendasi terkait kasus penghinaan terhadap hakim dan pengadilan agama oleh advokat senior.
3. Rekomendasi kasus pembebanan pajak penghasilan Hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial Andi Bachtiar.
4. Rekomendasi kasus penembakan terhadap jendela Pengadilan Negeri Gorontalo dan rumah dinas Hakim Royke Inkiriwang merupakan bentuk perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim secara langsung.
5. Rekomendasi kasus penyerbuan dan pengrusakan Pengadilan Negeri Depok.
6. Rekomendasi terkait kasus pencemaran nama baik Hakim Agung Gayus Lumbuun terkait suap dalam pemberitaan di Koran Tempo.
7. Rekomendasi kasus penyanderaan hakim dan intervensi kekuasaan kehakiman dalam persidangan kasus pemukulan yang dilakukan oleh mantan Walikota Gorontalo Adhan Dambea.



Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim di Samarinda

Penandatanganan MOU dengan mitra untuk pelaksanaan *Judicial Education* (JE)

Tahun 2014

- **Advokasi Represif**

1. Penanganan laporan Ir. Aifi Indrastuti, S.H. (pengacara) tentang penghinaan terhadap hakim dalam pemberitaan Koran Suara Merdeka tanggal 31 Oktober 2013 yang dilakukan oleh John Richard Latuihamallo, S.H. (pengacara).
2. Penanganan laporan Hakim Agung Prof. Dr. Topane Gayuus Lumbuun, S.H., M.H., tentang fitnah atau tuduhan dan pemalsuan dokumen yang disebar oleh media dan merugikan pelapor dan Institusi Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Dedi Corbuzier cq. Manajemen Hitam Putih cq. Manajemen Trans7.
3. Penanganan informasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim terhadap Ketua Pengadilan Negeri Depok Prim Haryadi, S.H. yang dilaporkan ke aparat kepolisian karena memerintahkan eksekusi di bawah tekanan massa atas sengketa lahan di Depok.



Foto bersama usai pelaksanaan *Workshop* Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim di Surabaya

4. Rekomendasi survey *Judicial Education* di Bandung pada Februari 2014.
5. Rekomendasi hasil diskusi terbatas (diseminasi hasil survei) di Bandung.
6. Penanganan laporan Wakil Ketua PN Lubuk Linggau Kasianus Telaumbanua, S.H. tentang adanya perbuatan mengganggu proses persidangan dan menghina hakim yang dilakukan oleh anggota Polres Musi Rawas Aktamal Ramadhan.
7. Penanganan informasi atas dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam persidangan Perkara nomor: 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT. PST dengan terdakwa Annas Urbaningrum, yang dilakukan oleh para pendukung terdakwa dalam bentuk meneriaki majelis hakim setelah menutup persidangan karena tidak memenuhi permintaan terdakwa untuk melakukan sumpah *mubalah* (sumpah kutukan).
8. Penanganan informasi perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam Perkara Nomor 372/PID.B/2014/PN.Smn. dengan terdakwa Abd. Kholiq yang didakwa telah menyerang Felicianus Tualaka. Kasus tersebut LBH Yogyakarta menilai tuntutan jaksa 4 bulan kurang masa tahanan sangat ringan, dan akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.
9. Penanganan informasi atas perbuatan pemukulan Wakil Ketua PN Barru Kayat, S.H.

yang dilakukan oleh Andi Khaeruddin selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Barru.

10. Penanganan laporan Prof. Dr. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dkk atas adanya komentar terhadap putusan pidana mati yang dinilai tidak tepat oleh Mantan Hakim Agung/Juru Bicara MA Djoko Sarwoko, serta meminta pendapat Komisi Yudisial terkait tafsiran dalam KEPPH Butir 3.2. (4) perkara “tertentu”.

- **Advokasi Preventif**

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan dalam pelaksanaan *Judicial Education* tahun 2015 dalam bentuk memberikan pelatihan atau kesadaran kepada seluruh *stakeholders* (pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat) yang berhubungan

dengan pengadilan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Tahun 2015

- **Advokasi Represif**

1. Rekomendasi terkait kasus pelemparan batu ke PN Bau-Bau terkait pelaksanaan persidangan perkara No. 351/Pid.B/2014/PN.BAU.
2. Rekomendasi terkait permintaan perlindungan hakim perkara No. 4/Pdt.G/2014/PN.Smp.
3. Rekomendasi terkait adanya perbuatan demonstrasi masyarakat yang dapat mengganggu keamanan hakim di PN Bima.



Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim



Penyampaian Aspirasi oleh Kelompok Masyarakat di Gedung KY

4. Rekomendasi terkait adanya perbuatan mengganggu proses persidangan di PN Bangil dengan membawa spanduk berisi hujatan saat persidangan.
 5. Rekomendasi terkait adanya perbuatan mengabaikan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh Labora Sitorus.
 6. Rekomendasi terkait pengamanan persidangan hakim Sarpin Rizaldi dalam perkara Budi Gunawan.
 7. Rekomendasi terkait adanya dugaan intimidasi terhadap Hakim PTUN Jakarta Teguh Setya Bakti.
 8. Rekomendasi terkait adanya intimidasi terhadap Hakim PN Gianyar Vivia Sitanggung.
- **Advokasi Preventif**
 1. Melakukan pemetaan dan menentukan 6 wilayah sebagai tempat/lokasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan studi pustaka.
 2. Penyebaran kuesioner ke PN, PA, dan PTUN di 6 wilayah yang telah ditentukan.
 3. Melakukan penyusunan laporan hasil survei.
 4. Melakukan diseminasi hasil survei di 6 wilayah dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terdapat di daerah tersebut.
 5. Melakukan koordinasi dan penandatanganan SPK dengan mitra advokasi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan *judicial education*.

6. Pelaksanaan kegiatan berupa Pelatihan APH, Masyarakat, dan media, serta kampanye publik.

martabat hakim. Laporan dan informasi tersebut berasal dari internal Komisi Yudisial, media massa dan media sosial.

Tahun 2016

Dalam pelaksanaan kegiatan *Judicial Education* (JE) telah dilakukan persiapan membangun kemitraan di 6 (enam) wilayah (Bandung, Surabaya, Medan, Samarinda, Makassar, Mataram) dalam bentuk Konsolidasi Mitra Advokasi. Selain itu juga dilaksanakan klinik etik dan hukum menjadi bagian dari *judicial education* yang dilaksanakan di 11 fakultas hukum di Indonesia.

Laporan dan informasi yang telah ditelaah dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelaahan yang kemudian digunakan sebagai rekomendasi kepada Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial untuk dibawa ke sidang pleno. Keputusan Sidang Pleno dapat berupa langkah hukum dan/ atau langkah lain yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap laporan atau informasi yang terbukti terdapat perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan juga Keputusan Sidang Pleno laporan atau informasi yang tidak terbukti.

Tahun 2017

- **Advokasi Represif**

Sepanjang tahun 2017, Komisi Yudisial telah melakukan penanganan terhadap 15 laporan dan informasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran

Beberapa kegiatan *represif* yang telah dilaksanakan dalam kasus majelis hakim yang memutus perkara penodaan terhadap agama dengan terdakwa Basuki



Workshop Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

Tjahaja Purnama (Ahok). Pelaku yang berprofesi sebagai dosen melalui akun *facebook* miliknya melakukan penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara Ahok.

Berdasarkan hasil penanganan, diambil langkah lain untuk menindaklanjuti perbuatan pelaku tersebut berupa mediasi dan dihasilkan perdamaian antara kedua belah pihak pada 9 Juni 2017.

Selain itu terkait kasus penghinaan terhadap pengadilan dan perusakan fasilitas

pengadilan di Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil penelaahan, penelusuran, dan analisis, Komisi Yudisial mendorong pihak kepolisian untuk menyelesaikan dan mengusut tuntas kasus pengrusakan tersebut dengan megirimkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara, perihal penanganan dugaan pidana di PN Medan.

Selain contoh kasus di atas, berikut kasus-kasus yang diterima dan ditangani oleh Komisi Yudisial terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang ditangani sepanjang tahun 2017.

Tabel 2
Advokasi Represif Tahun 2017

| No | PELAPOR | INDIKASI KASUS | WAKTU PENERIMAAN DAN PENANGANAN | REKOMENDASI LHP | TINDAK LANJUT AKHIR |
|----|---|--|---------------------------------|---|--|
| 1 | Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim | Perbuatan mengganggu proses persidangan dimana pihak berusaha mempengaruhi Pengadilan Tinggi Palembang | Januari s.d Februari 2017 | Tidak ditemukan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim (PMKH), sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup | Laporan selesai dan dinyatakan ditutup |
| 2 | Informasi dari penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan dan Media Massa Online | Perbuatan mengganggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bone | Januari s.d Februari 2017 | Ditemukan dugaan PMKH, KY mengambil langkah lain berupa koordinasi kepada pihak Polres Bone untuk meminta pengamanan proses persidangan selanjutnya | Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Bone Nomor: 16/PIM/AH.01/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, Hal: Koordinasi Pengamanan Persidangan |

| | | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|--|
| 3 | Informasi dari Media Massa Online | Perbuatan mengganggu proses persidangan, dan perusakan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Makale | Januari s.d Maret 2017 | Ditemukan dugaan PMKH, KY mengambil langkah lain berupa koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam rangka mendorong pengambilan langkah hukum kepada Polres Tana Toraja atas temuan adanya tindakan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim | Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 58/PIM/AH.01/3/2017, Hal: Koordinasi Penyampaian Hasil Temuan (<i>meminta tindakan hukum</i>) |
| 4 | Informasi dari penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan dan Media Massa Online | Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini terhadap Ketua Pengadilan Negeri Malili | April s.d Mei 2017 | Pelaku yang merupakan buronan dari Lembaga Pemasyarakatan Makassar tertembak mati dalam proses penangkapan, sehingga laporan dinyatakan selesai dan ditutup | Laporan selesai dan dinyatakan ditutup |
| 5 | Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Malang | Perbuatan mengancam keamanan hakim dalam hal ini terhadap Hakim Pengadilan Negeri Malang dan ada dugaan upaya makar | Mei s.d Juni 2017 | PMKH tidak terbukti karena tidak didukung bukti, tetapi KY menemukan dugaan perbuatan makar yang dilakukan oleh pelaku dan disertai bukti permulaan yang cukup | Laporan selesai dan dinyatakan ditutup dengan meneruskan dugaan makar kepada pihak berwajib |
| 6 | Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim | Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Serang | Mei s.d Juni 2017 | Melakukan monitoring proses persidangan perkara <i>a quo</i> sampai proses putusan, apabila muncul kembali potensi kerawanan atau terjadi PMKH dapat melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Polres Serang Kota | Laporan selesai dan tim advokasi melakukan monitoring persidangan sampai putusan |

| | | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--|--|
| 7 | Informasi dari Media Sosial (Facebook) | Penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara a.n. Ahok (BTP) oleh akun FB a.n Ade Armando | Mei s.d Juni 2017 | Melakukan mediasi dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan majelis hakimnya | Laporan selesai dan dinyatakan ditutup, mediasi perdamaian telah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2017 |
| 8 | Informasi dari Media Sosial (twitter) | Penghinaan dan penyebaran informasi yang sifatnya menimbulkan rasa kebencian terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus perkara a.n. Ahok (BTP) oleh akun twitter a.n Lalusaniakbar | Mei s.d Juni 2017 | Melakukan mediasi dengan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dengan majelis hakimnya | Laporan selesai dan dinyatakan ditutup, mediasi perdamaian telah dilakukan pada tanggal 9 Juni 2017 |
| 9 | Informasi dari Media Massa Online | Perbuatan mengganggu proses persidangan setempat (lapangan) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Marisa (Kab. Pohuwato), yang berujung pada tindakan pengeroyokan terhadap kuasa hukum penggugat | Juli s.d Agustus 2017 | Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku perbuatan yang mengancam keamanan hakim | Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Gorontalo Nomor: 236/PIM/AH.01/10/2017, Hal: Penyampaian Informasi Dugaan Perbuatan Pidana (<i>tetap dilakukan monitoring</i>) |
| 10 | Informasi dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim | Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana Nomor: 25/Pid.B/2017/PN.Tim di Pengadilan Negeri Timika | Oktober 2017 | Melakukan Monitoring dan koordinasi pengamanan sidang pembacaan putusan perkara <i>a quo</i> | Laporan selesai dan tim advokasi melakukan monitoring persidangan pembacaan putusan serta berkoordinasi dengan pimpinan PN Timika dan Kepolisian Resort Mimika |

| | | | | | |
|----|---|--|---------------|--|--|
| 11 | Informasi dari Media Massa Online | Perbuatan penyerangan terhadap Pengadilan Negeri Jambi dan pelemparan (kekerasan) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi | Oktober 2017 | Mengambil langkah hukum terhadap para pelaku penyerangan dan kekerasan terhadap Ketua PN Jambi | Laporan selesai, dan tim advokasi melakukan pendampingan dan pengawalan terhadap Ketua PN Jambi melakukan pelaporan ke kepolisian. KY mengeluarkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi Nomor: 248/PIM/AH.01/10/2017, Hal: Penanganan Dugaan Pidana di PN Jambi <i>(tetap dilakukan monitoring)</i> |
| 12 | Anggota Komisi Yudisial RI dan Media Massa Online | Perbuatan menghina pengadilan dan merusak fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri Medan | Oktober 2017 | Komisi Yudisial mendorong pihak kepolisian untuk menyelesaikan dan mengusut tuntas para pelaku pengrusakan | Laporan selesai dan KY mengirimkan surat ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: 257/PIM/AH.01/11/2017, Hal: Penanganan Dugaan Pidana di PN Medan |
| 13 | Informasi dari Media Massa Online | Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Sungguminasa | November 2017 | <i>(masih proses penanganan dan penyusunan LHP)</i> | - |
| 14 | Informasi dari Media Massa Online | Perbuatan mengganggu jalannya proses persidangan perkara pidana (pembunuhan) di Pengadilan Negeri Makassar | November 2017 | <i>(masih proses penanganan dan penyusunan LHP)</i> | - |

| | | | | | |
|----|--------------------|--|---------------|---------------------------|---|
| 15 | Laporan Masyarakat | Perbuatan merendahkan kehormatan hakim terhadap majelis hakim PTUN Jakarta | November 2017 | (masih proses penanganan) | - |
|----|--------------------|--|---------------|---------------------------|---|

• **Advokasi Preventif**


Telah dilaksanakan *judicial education* di 6 wilayah dalam bentuk:

1. Workshop pembuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2. Pencegahan perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan *training of trainer* kepada

penghubung Komisi Yudisial.

3. Survei keberhasilan dan evaluasi program terkait hasil pelaksanaan intervensi *judicial education*.
4. Penyelenggaraan klinik etik dan hukum dengan 11 mitra perguruan tinggi (seharusnya 12 mitra, akan tetapi dengan 1 mitra tidak dapat terlaksana).

BAGAN PENANGANAN ADVOKASI HAKIM



C. Hukum dan Organisasi

Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, melakukan pembaruan dan perbaikan agar tercapai hasil kerja yang optimal, Komisi Yudisial telah menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan selama 12 tahun berkiprah.

Undang-Undang

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan undang-undang tersebut sebagai upaya untuk menjabarkan “kewenangan lain”, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945. Hal lainnya juga terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Selain itu, perubahan undang-undang dianggap penting sebagai cara

untuk menyesuaikan tugas dan peran Komisi Yudisial dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945.

Peraturan Bersama

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Bersama terkait tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kedua lembaga ini.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang telah ditetapkan antara lain adalah

1. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;



FGD Membedah RUU Jabatan Hakim

2. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 01/PB/MA/IX/2012 – 01/PB/P. KY/09/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P. KY/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P. KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama; dan
5. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 – 04/PB/P. KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Peraturan Komisi Yudisial

Selain menetapkan peraturan bersama lembaga lain, Komisi Yudisial juga telah menetapkan beberapa peraturan yang bersifat mengatur secara internal maupun bersifat pelayanan kepada masyarakat. Komisi Yudisial juga melakukan evaluasi serta penyempurnaan atas proses dan mekanisme melaksanakan tugas melalui perubahan peraturan Komisi Yudisial.



Lokakarya Klinik Etik dan Hukum bersama Akademisi

Tabel 2

| Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------|
| No | Nomor Peraturan | Judul | Tanggal Penetapan |
| Tahun 2005 | | | |
| 1. | Nomor 5 Tahun 2005 | Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial | 12 Desember 2005 |
| 2. | Nomor 6 Tahun 2005 | Dewan Kehormatan Komisi Yudisial | 20 Desember 2005 |
| Tahun 2006 | | | |
| 3. | Nomor 3 Tahun 2006 | Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia | 26 Juni 2006 |
| Tahun 2007 | | | |
| 4. | Nomor 2 Tahun 2007 | Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia | 25 Januari 2007 |
| Tahun 2008 | | | |
| 5. | Nomor 2 Tahun 2008 | Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2007 | 30 April 2008 |
| 6. | Nomor 3 Tahun 2008 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kesehatan Bakal Calon Hakim Agung Republik Indonesia sebagaimana telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2008 | 23 Oktober 2008 |
| Tahun 2009 | | | |
| - | | | |
| Tahun 2010 | | | |
| 7. | Nomor 1 Tahun 2010 | Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial | 28 Desember 2010 |
| Tahun 2011 | | | |
| 8. | Nomor 6 Tahun 2011 | Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga | 19 September 2011 |
| Tahun 2012 | | | |
| 9. | Nomor 1 Tahun 2012 | Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah | 6 Februari 2012 |
| Tahun 2013 | | | |
| 10. | Nomor 3 Tahun 2013 | Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim | 6 Februari 2013 |
| 11. | Nomor 7 Tahun 2013 | Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial | 31 Oktober 2013 |
| 12. | Nomor 8 Tahun 2013 | Advokasi Hakim | 1 Oktober 2013 |

| Tahun 2014 | | | |
|------------|--------------------|---|-----------------|
| 13. | Nomor 2 Tahun 2014 | Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi | 12 Juni 2014 |
| 14. | Nomor 3 Tahun 2014 | Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi | 12 Juni 2014 |
| Tahun 2015 | | | |
| 15. | Nomor 1 Tahun 2015 | Pelaporan Harta Kekayaan di Komisi Yudisial | 9 November 2015 |
| 16. | Nomor 2 Tahun 2015 | Penanganan Laporan Masyarakat | 9 November 2015 |
| Tahun 2016 | | | |
| 17. | Nomor 1 Tahun 2016 | Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial | 18 Januari 2016 |
| 18. | Nomor 2 Tahun 2016 | Seleksi Calon Hakim Agung | 29 Januari 2016 |
| 19. | Nomor 3 Tahun 2016 | Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung | 29 Januari 2016 |
| 20. | Nomor 4 Tahun 2016 | Layanan Informasi Publik | 8 Juni 2017 |
| 21. | Nomor 5 Tahun 2016 | Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung | 19 Juni 2016 |
| Tahun 2017 | | | |
| - | | | |



Lokakarya Urgensi RUU Jabatan Hakim dalam Meningkatkan Harkat dan Martabat Hakim

Tabel 3

| No | Nomor Peraturan | Judul | Tanggal Pengesahan |
|-------------------|------------------------|---|--------------------|
| Tahun 2006 | | | |
| 1. | 02/PER/SJ.KY/X/2006 | Pedoman Teknis Kepegawaian Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia | 2 Oktober 2006 |
| 2. | 03/PER/SJ.KY/X/2006 | Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia | 26 Oktober 2006 |
| 3. | 04/PER/SET.KY/XII/2006 | Pedoman Pengelolaan Dan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia | 15 Desember 2006 |
| Tahun 2007 | | | |
| 4. | 02/PER/SET.KY/X/2007 | Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia | 31 Oktober 2007 |
| Tahun 2008 | | | |
| 5. | 01/PER/SET.KY/XI/2008 | Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 3 Nopember 2008 |
| 6. | Nomor 02 Tahun 2009 | Uraian Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia | 31 Juli 2009 |
| 7. | Nomor 03 Tahun 2009 | Standard Operating Procedure (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia | 31 Juli 2009 |
| Tahun 2010 | | | |
| | | - | |
| Tahun 2011 | | | |
| 8. | Nomor 01 Tahun 2011 | Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia | 26 Januari 2011 |
| 9. | Nomor 02 Tahun 2011 | Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial | 01 Desember 2011 |
| Tahun 2012 | | | |
| 10. | Nomor 03 Tahun 2012 | Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 1 Maret 2012 |
| 11. | Nomor 04 Tahun 2012 | Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia | 31 Oktober 2012 |
| 12. | Nomor 05 Tahun 2012 | Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 26 November 2012 |
| 13. | Nomor 06 Tahun 2012 | Pedoman Kearsipan Komisi Yudisial Republik Indonesia | 30 November 2012 |

| | | | |
|------------|---------------------|---|-------------------|
| 14. | Nomor 08 Tahun 2012 | Tata Cara Rekrutmen Dan Seleksi Penghubung Komisi Yudisial di Daerah | 18 Desember 2012 |
| Tahun 2013 | | | |
| 15. | Nomor 3 Tahun 2013 | Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Yudisial | 28 Januari 2013 |
| 16. | Nomor 4 Tahun 2013 | Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan dan Investigasi | 4 Maret 2013 |
| 17. | Nomor 5 Tahun 2013 | Pedoman Audit Operasional | 23 September 2013 |
| 18. | Nomor 6 Tahun 2013 | Pedoman Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 3 Desember 2013 |
| Tahun 2014 | | | |
| 19. | Nomor 4 Tahun 2014 | Standar Operasional Prosedur Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. | 27 Januari 2014 |
| 20. | Nomor 5 Tahun 2014 | Kode Klasifikasi Arsip Republik Indonesia | 5 Maret 2014 |
| 21. | Nomor 6 Tahun 2014 | Penanganan Pengaduan Whistleblower Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 20 Maret 2014 |
| 22. | Nomor 8 Tahun 2014 | Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 29 Desember 2014 |
| Tahun 2015 | | | |
| 23. | Nomor 1 Tahun 2015 | Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 2 Januari 2015 |
| 24. | Nomor 6 Tahun 2015 | Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Komisi Yudisial | 5 Maret 2015 |
| 25. | Nomor 7 Tahun 2015 | Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2015-2019 | 16 Maret 2015 |
| 26. | Nomor 8 Tahun 2015 | Tata Cara Pembentukan Rancangan Peraturan Komisi Yudisial dan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial | 10 Agustus 2015 |
| 27. | Nomor 9 Tahun 2015 | Indikator Kinerja Utama Komisi Yudisial | 11 Agustus 2015 |
| 28. | Nomor 10 Tahun 2015 | Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | 31 Desember 2015 |

| Tahun 2016 | | | |
|------------|--------------------|--|-----------------|
| 29. | Nomor 3 Tahun 2016 | Penegakan Hukum Disiplin Pegawai dalam Rangka Pembayaran Uang Layanan Persidangan dan Uang Layanan Penanganan/ Penyelesaian Laporan Masyarakat | 29 Januari 2016 |
| 30 | Nomor 4 Tahun 2016 | Program Kerja Pengawasan Internal | 29 Januari 2016 |
| Tahun 2017 | | | |
| 31 | Nomor 1 Tahun 2017 | Standar Pelayanan Publik Komisi Yudisial | 1 Juli 2017 |

Komisi Yudisial juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, serta penguatan sistem melalui penetapan *Standart Operational Procedur (SOP)* pada setiap unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penetapan SOP di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial ini diperlukan dalam penyelenggaraan tata kerja yang efektif, penyempurnaan proses penyelenggaraan ketatalaksanaan, ketertiban dalam penyelenggaraan sistem birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain melakukan penyusunan dan penataan peraturan di Komisi Yudisial, Sub Bagian Hukum dan Organisasi juga melakukan pendampingan hukum terhadap beberapa kasus yang melibatkan Komisi Yudisial serta melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana di Komisi Yudisial.

Mengingat kendala yang dihadapi Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan dalam rangka penataan dan penguatan lembaga, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melakukan evaluasi organisasi dengan melibatkan *stakeholder* dan kementerian terkait.

D. Penelitian dan Pengembangan

Komisi Yudisial berupaya melakukan penguatan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas hukum dan peradilan di Indonesia. Penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis dalam dinamika perkembangan suatu lembaga, terutama karena berfungsi sebagai *“thinktank”* yang berperan untuk merumuskan *policy paper* sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan lembaga.

1. Penelitian Putusan Hakim

Penelitian putusan hakim dilakukan untuk mengetahui kecenderungan putusan-putusan hakim pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dalam hal ketaatan pada hukum acara, penguasaan hukum materiil, penalaran hukum, dan penggalan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pengetahuan ini akan membantu menggambarkan profesionalisme hakim dalam penyelesaian suatu perkara.

Selain itu, penelitian putusan hakim juga bisa membantu memberi masukan bagi penyusunan basis data, baik secara individual maupun kolektif tentang figur hakim-hakim pengadilan tingkat banding yang berpotensi sebagai hakim agung (jalur karir) serta hakim-hakim pengadilan tingkat pertama yang suatu saat akan mengisi posisi strategis tersebut.



Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Masyarakat (IPM) oleh Komisi Yudisial Tahun 2017

Pelaksanaan penelitian putusan hakim tahun 2007-2008 diharapkan dapat memberikan kontribusi pada hakim dalam penerimaan, pemeriksaan, dan pemutusan perkara di pengadilan di Indonesia. Pada tahun 2009-2010, Komisi Yudisial berupaya memperoleh gambaran mengenai penerapan aturan hukum formal dan material yang terkandung di dalam putusan hakim, penerapan penalaran hukum yang terkandung di dalam putusan hakim, dan pengakomodasian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum di dalam putusan.

Sementara tahun 2011-2012, difokuskan pada analisis putusan-putusan hakim yang dianggap berpotensi menjadi calon hakim agung (CHA) atau sedang mengikuti seleksi CHA. Untuk tahun 2013, Komisi Yudisial

berupaya memotret dan memetakan adanya disparitas yang sering terjadi pada putusan hakim. Disparitas dalam putusan hakim ini perlu menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan kepastian hukum.

Penelitian di tahun 2014 tidak hanya berangkat dari asumsi bahwa putusan hakim yang “bermasalah” akan memiliki celah hukum (*legal gap*), tetapi juga menunjukkan korelasi antara kualitas putusan dengan indikator-indikator dari dugaan pelanggaran KEPPH.

Penelitian di tahun 2015 berfokus pada perkara Sumber Daya Alam dengan bantuan dosen dari perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menjadi konsultan.

Tabel 4
Hasil Kegiatan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2007-2014

| No | Waktu | Jumlah Putusan Analisis | Judul Buku Hasil Laporan Penelitian |
|----|-------|-------------------------|--|
| 1 | 2007 | 275 | Tidak dibukukan |
| 2 | 2008 | 218 | Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan |
| 3 | 2009 | 105 | Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural |
| 4 | 2010 | 105 | Tidak dibukukan |
| 5 | 2011 | 152 | Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan |
| 6 | 2012 | 142 | Kualitas Hakim dalam Putusan |
| 7 | 2013 | 120 | Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi |
| 8 | 2014 | 80 | Belum dibukukan |

Untuk di tahun 2017 difokuskan pada pembangunan aplikasi. Aplikasi yang dimaksud adalah sebuah wadah dialektika antara penulis dan penilai dari Komisi Yudisial. Selain itu, hal tadi untuk mempermudah setiap peneliti dari jenis profesi hukum manapun untuk bisa menulis atau membuat artikel.

2. Karakterisasi Putusan

Karakteristik putusan merupakan istilah lain dari kegiatan *input* putusan ataupun digitalisasi putusan. Dalam hal ini, beberapa putusan hakim dalam bentuk *hardcopy* dipecah-pecah ke dalam *template* dengan tujuan untuk mempermudah tim peneliti putusan hakim untuk memahami putusan hakim.



Prakonferensi II Etika Berbangsa dan Bernegara



Kegiatan upgrading penelitian puslitbang 2017

Program karakterisasi putusan dibuat untuk mempermudah seseorang baik dalam kapasitasnya sebagai hakim maupun anggota masyarakat dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter).

Seluruh karakter yang telah dikumpulkan tersebut dianalisa dan dihubungkan antara yang ada di dalam praktek yurisprudensi – hukum positif – asas utama yang mengaturnya, sehingga bisa diketahui adanya perkembangan sebuah asas/doktrin/norma dalam yurisprudensi tersebut.

Selain itu, karakterisasi juga diharapkan akan mendorong hakim untuk mau menggunakan Yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan dan salah satu sumber hukum selain undang-undang, karena karakterisasi akan membantu hakim dalam mengikuti perkembangan suatu asas/norma/doktrin hukum yang berlaku.

3. Penelitian Profesionalisme Hakim Agung

Penelitian profesionalisme hakim agung berfungsi sebagai basis data di Komisi Yudisial dan sebagai masukan bagi perbaikan metode seleksi hakim agung periode berikutnya. Penelitian ini memfokuskan pada 3 aspek penilaian, yaitu: aspek integritas, kinerja, dan kualitas.

Pelaksanaan penelitian profesionalisme hakim agung terlaksana pada tahun 2011 terhadap 5 hakim agung hasil seleksi pertama tahun 2007, dan dilanjutkan pada tahun 2012 terhadap 7 orang hakim agung hasil seleksi tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2013, metode penelitian profesionalisme hakim telah mengalami sedikit *redesign* untuk memenuhi ekspektasi publik terhadap hasil penelitian dengan mengungkap sebuah evaluasi penilaian terhadap 5 orang hakim agung.

Seluruh hasil Penelitian Profesionalisme Hakim Agung masih bersifat *confidential* (rahasia) karena terkait dengan individu objek penelitian. Hasil penelitian tersebut kemudian dijadikan bahan masukan bagi pimpinan Komisi Yudisial untuk ditindaklanjuti kepada hakim agung yang bersangkutan.

4. Penelitian Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Indonesia: Suatu Studi Sosio-Legal

Penelitian problematika hakim dan pengadilan bertujuan untuk menjawab problem yang dihadapi hakim terkait dengan keberadaannya dalam hukum negara dan organisasi pengadilan yang menempatkan hakim dalam struktur dan jenjang kepangkatan beserta konsekuensi administratif.

Lokasi penelitian problematika hakim ini dilakukan tersebar di 8 Pengadilan Negeri (PN), yaitu PN Ambon, PN Abepura, PN Kuala Tungkal, PN Mataram, PN Sabang, PN Nunukan, PN Surabaya, dan PN Garut melalui metode wawancara terhadap 68 hakim untuk memperoleh jawaban atas problematika mereka (hakim) dan pengadilan.

Kuesioner disusun berdasarkan 8 isu strategis, yaitu; dukungan kesejahteraan dan fasilitas, kinerja hakim, manajemen organisasi satu atap, reformasi pengadilan, pandangan hakim terhadap Komisi Yudisial, relasi dengan teman sejawat, dan relasi dengan masyarakat, serta respon hakim terhadap hukum lokal atau adat. Informasi yang diperoleh kemudian dituangkan dalam laporan penelitian tentang Peta Problematika Hakim dan Pengadilan.



Konferensi Etika Bersama Antara KY, MPR, dan DKPP



KY Hadir Sebagai Narasumber Terkait RUU Jabatan Hakim di Fraksi DPR

5. Indeks Mutasi Hakim

Indeks mutasi peradilan merupakan penelitian yang mengkaji kesesuaian antara aturan formal dan praktik terkait isu mutasi para hakim. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penelitian pada tahun sebelumnya yang telah memotret peta problematika hakim di seluruh Indonesia.

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa penegakan *fairness* dan objektivitas dalam proses mutasi pada hakim masih menjadi prioritas utama dibandingkan dengan membentuk sistem baru. Selain itu, hasil penelitian Indeks Mutasi Hakim juga memaparkan adanya temuan mengenai 3 klasifikasi besar dalam pola penempatan hakim, yaitu pola “obat nyamuk”, pola tersebar dan pola campuran. Masing-masing pola itu memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda.

6. Penelitian Tematik Perbaikan Kinerja Peradilan

Difungsikan untuk merespon isu-isu strategis terkait perbaikan kinerja peradilan dan Komisi Yudisial sendiri. Fungsi kajian tematik di atas telah menghasilkan beberapa *output*, yaitu :

- a. SOP Pembuatan Naskah Akademis/Kerangka Acuan Peraturan Internal Pembuatan Standar mekanisme penyusunan peraturan internal yang melibatkan Subbag Hukum dan Bidang Analisis.
- b. *Grand Design* Penelitian Komisi Yudisial.
- c. *Position paper* lembaga terhadap RUU Mahkamah Agung.

- d. *Position paper* lembaga atas Reposisi Penguatan Komisi Yudisial pada konstitusi.
- e. *Position Paper* Lembaga terhadap RUU KUHP.
- f. Penyusunan konsep advokasi terhadap hakim.
- g. Studi visit *Judicial Commission of New South Wales – Bench Book* dalam rangka persiapan adopsi konsep *bench book* dalam program Komisi Yudisial.

dunia yang memiliki lembaga seperti Komisi Yudisial pada sistem peradilanannya dengan fungsi, tugas, dan kewenangan serta kecenderungan yang berbeda-beda.

Dari berbagai negara tersebut, Komisi Yudisial dapat mengambil pembelajaran (*lesson learned*) yang penting untuk menentukan arah serta peran seperti apa untuk dunia peradilan yang ingin diambil oleh Komisi Yudisial di Indonesia. Dari studi perbandingan ini, Komisi Yudisial juga bisa mendapatkan contoh konkret mengenai persamaan dan perbedaan Komisi Yudisial di Indonesia dengan lembaga sejenis Komisi Yudisial di beberapa negara lain.

7. Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara

Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki lembaga seperti atau sejenis Komisi Yudisial. Lebih dari 60 negara di

Adapun negara-negara yang dijadikan sebagai negara pembanding adalah Italia, Filipina, Thailand, Negara Bagian Wisconsin, Amerika Serikat, Belanda, Peru, Prancis, dan New South Wales Australia.



FGD Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim



KY Hadir Sebagai Narasumber Terkait RUU Jabatan Hakim di Fraksi DPR

8. Penyusunan Risalah Komisi Yudisial

Komisi Yudisial belum memiliki buku sejarah yang memaparkan mengenai proses pembentukannya. Kegiatan penyusunan risalah Komisi Yudisial dilakukan terkait dokumentasi dan publikasi berbagai data dan informasi mengenai Komisi Yudisial terkait dengan sejarah, dinamika wewenang dan tugas, tantangan, dan proyeksi ke depan. Buku Risalah Komisi Yudisial berhasil disusun dan diterbitkan pada tahun 2013, bertepatan dengan acara peringatan ulang tahun ke-9 Komisi Yudisial pada 28 Agustus 2013.

9. Penyelenggaraan Analisis Putusan untuk Rekomendasi Mutasi Hakim

Pada tahun 2015, program analisis putusan lebih diorientasikan untuk kepentingan rekomendasi mutasi hakim. Terdapat 3

aspek utama yang menjadi penilaian utama untuk menjadi tolak ukur mutasi hakim, yaitu: aspek putusan, integritas, dan kinerja.

10. Analisis Media

Program ini memfokuskan pada potret pemberitaan Komisi Yudisial dan hukum di media cetak maupun *online*. Potret itu kemudian diklasifikasikan dan dibuatkan analisis kuantitatifnya. Khusus untuk pemberitaan tentang Komisi Yudisial, terdapat lima hal yang menjadi tema analisis, yaitu : Jumlah, pemberitaan Komisi Yudisial, aktor internal, aktor eksternal, jenis media, dan *tones* pemberitaan tersebut.

11. Position Paper Penguatan Kelembagaan

Berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pernyataan sikap. Sebelum memberikan *statement*

atau pernyataan sikap, terlebih dahulu mempersiapkan suatu dokumen ilmiah berupa *position paper* yang dapat mewakili sikap dan posisi lembaga terhadap berbagai perkembangan isu, terutama di bidang hukum. *Position paper* juga dibuat untuk memberikan masukan ilmiah baik itu dalam bentuk evaluasi program, perbaikan maupun perubahan yang berujung pada penguatan kelembagaan.

Beberapa *output* yang dihasilkan, antara lain:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan pemantauan persidangan di tahun 2014.
2. Instrumen pemantauan penerapan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan.

3. Masukan terkait penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan draf Peraturan Sekjen tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Komisi Yudisial.
4. Laporan Pengukuran Respon Publik terhadap Penanganan Laporan Masyarakat Tahun 2014.
5. Draf Instrumen Pengukuran Implementasi Kebijakan Pengadilan terhadap Akses Penyandang Difable.
6. Metodologi Survei Eksternal Kepuasan Publik terhadap Layanan Komisi Yudisial Tahun 2015.



Penandatanganan Kerja Sama Dengan Perwakilan Universitas di Indonesia Terkait Klinik Etik

12. Pengelolaan Isu dan Respon Terhadap Pemberitaan KY

Program ini merupakan tindak lanjut dari analisis media dengan fokus membuat materi isu (produksi) berita juga respon terhadap pemberitaan KY. Adapun materi produksi dan respon tersebut disusun dari hasil kajian tim berdasarkan informasi yang diperoleh

dari kajian analisis media. Terkait dengan materi, hingga ditahun 2017 ini, yang lebih banyak dibuat adalah materi respon dibanding dengan produksi isu. Hal ini karena ketertarikan publik untuk mengetahui respon *stakeholder* jika membahas soal hakim, putusan hukum, bahkan juga ingin mengetahui hasil pengawasan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.



Silaturahmi ke koran Tribun Lampung



Pertemuan Dengan Komisioner KPI

2.4 Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Undang-undang mengamanatkan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Tugas tersebut tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam menjalankan tugas itu, Komisi Yudisial melaksanakan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

A. Pelatihan KEPPH

Untuk menjaga kemuliaan profesinya, hakim wajib menaati KEPPH. Kewajiban untuk berperilaku sesuai dengan KEPPH perlu disertai dengan pembiasaan dan pelatihan agar hakim memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dalam KEPPH. Hakim perlu

memahami dan menghayati KEPPH sebagai kerangka pikir dan tindakan merek, baik dalam menjalankan tugasnya di pengadilan maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

Agar setiap hakim dapat menginternalisasi nilai-nilai dalam KEPPH dan menjadikan KEPPH sebagai norma, maka perlu ada pendidikan bagi hakim yang bertujuan membentuk karakter hakim yang dilakukan secara sistemik, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal itu, Komisi Yudisial menjalankan tiga upaya pendidikan bagi hakim. Salah satunya dengan menyelenggarakan pelatihan.

Salah satu jenis pelatihan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah pelatihan KEPPH. Pelatihan KEPPH ini dilakukan secara bertahap, yaitu pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun, pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa



Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim Masa Kerja 0-8 Tahun

kerja 8-15 tahun, dan pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja di atas 15 tahun. Dasar acuan pelaksanaan pelatihan ini adalah modul pemantapan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0–8 tahun yang telah disusun sejak tahun 2012 hingga awal tahun 2014. Sedangkan untuk pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8 s.d. 15 tahun menggunakan penyesuaian modul yang ada sebelumnya.

Modul Pemantapan KEPPH memuat pendahuluan; landasan teoritik; dasar pemikiran kegiatan dan metode pelatihan pemantapan KEPPH; orientasi pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0–8 tahun; dasar filosofis KEPPH; peran KEPPH dalam terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, mandiri, dan berkeadilan; refleksi diri hakim; KEPPH sebagai kekuatan hakim; KEPPH sebagai kerangka pikir dan perilaku hakim; pemantapan KEPPH melalui eksplorasi diri hakim; dan peningkatan kekuatan dan keutamaan karakter hakim.

Pelatihan ini menggunakan pendekatan *experiential learning* dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam setiap sesi, peserta akan difasilitasi untuk menjalani pengalaman yang dapat menjadi sumber pelajaran mereka. Peserta juga difasilitasi untuk mencermati pengalaman mereka itu untuk kemudian direfleksikan. Pada beberapa sesi mereka juga difasilitasi untuk menerapkan hasil refleksinya. Hingga peserta pun dapat memahami dan menghayati pelajaran yang diperolehnya melalui pengalaman belajar.

Tahun 2014 menjadi tahun kelahiran pelatihan KEPPH. Pelatihan pertama ini diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat yang diikuti 33 orang hakim. Hingga tahun 2016, sebanyak 218 hakim menjadi peserta pelatihan KEPPH, baik hakim masa kerja 0 s.d. 8 tahun maupun 8 s.d. 15 tahun. Di tahun 2017, pelatihan Pemaknaan dan Pemantapan KEPPH telah dilaksanakan sebanyak 13 kali yang diikuti oleh 517 hakim:



Salah Satu Kelas Pemaknaan KEPPH

Tabel 1
Pelatihan Pemaknaan dan Pematapan KEPPH Tahun 2017

| No | Kegiatan | Pelaksanaan | Tempat | Jumlah Peserta |
|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | Pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun | 6 s.d. 9 Februari 2017 | Manado, Sulawesi Utara | 39 |
| 2 | Pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun | 6 s.d. 9 Maret 2017 | DIY Yogyakarta | 40 |
| 3 | Pelatihan Pematapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun | 3 s.d. 8 April 2017 | Bogor, Jawa Barat | 39 |
| 4 | Pelatihan Pematapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun | 16 s.d. 22 April 2017 | Bogor, Jawa Barat | 39 |
| 5 | Pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun | 18 s.d. 23 April 2017 | Bogor, Jawa Barat | 39 |
| 6 | Pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun | 3 s.d. 8 Mei 2017 | Makassar, Sulawesi Selatan | 41 |
| 7 | Pelatihan Pematapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun | 15 s.d. 20 Mei 2017 | Bogor, Jawa Barat | 40 |
| 8 | Pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun | 7 s.d. 11 Agustus 2017 | Palembang, Sumatera Selatan | 37 |
| 9 | Pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun | 21 s.d. 25 Agustus 2017 | Pontianak, Kalimantan Barat | 40 |
| 10 | Pelatihan Pematapan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun | 11 s.d. 16 September 2017 | Megamendung - Bogor, Jawa Barat | 37 |
| 11 | Pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun | 25 s.d. 30 September 2017 | Surabaya, Jawa Timur | 39 |
| 12 | Pelatihan Pematapan KEPPH bagi Hakim Militer dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun | 30 Oktober s.d. 4 November 2017 | Bandung, Jawa Barat | 50 |
| 13 | Pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi Hakim dengan masa kerja 8 s.d 15 tahun | 14 s.d. 17 November 2017 | Megamendung - Bogor, Jawa Barat | 37 |
| Total Jumlah | | | | 517 |



Salah satu rangkaian pelaksanaan Pemaknaan KEPPH

Mengukur Keberhasilan

Agar keberhasilan setiap pelatihan terlihat dan dapat dipertanggungjawabkan, Komisi Yudisial melakukan evaluasi pasca pelatihan. Idealnya, evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh peserta pelatihan, baik peserta pelatihan Pemantapan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0 s.d. 8 tahun, maupun pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8 s.d. 15 tahun. Namun evaluasi baru dapat dilakukan pada pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8 s.d. 15 tahun dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.

Evaluasi ini dilakukan dengan pengisian kuisisioner oleh rekan sejawat dan atasan peserta yang kemudian diperdalam dengan wawancara terkait tingkah laku keseharian peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Pengisian kuisisioner dan wawancara oleh peserta dengan

narasumber pelatihan pun dilakukan guna menggali dampak pelatihan yang telah diikuti oleh peserta dalam menjalani profesinya.

Dengan adanya evaluasi keberhasilan pelatihan, Komisi Yudisial berharap ada persentase kenaikan kapasitas dan kompetensi hakim yang mengikuti pelatihan (target kenaikan 2%, dari kondisi *pre-test* ke kondisi setelah dilakukan evaluasi pengukuran). Selain itu, evaluasi ini juga menampung segala masukan terkait pelaksanaan teknis pelatihan dari responden (rekan sejawat, atasan, dan peserta pelatihan).

Selain pelatihan KEPPH, Komisi Yudisial juga telah melaksanakan banyak kegiatan sejak kelahiran UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kegiatan tersebut di antaranya:

- **Penyusunan *Grand Design* dan Penyusunan Buku Panduan Peningkatan Kapasitas Hakim**

Grand design yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013 ini digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi Komisi Yudisial dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif demi mencapai visi dan misi Komisi Yudisial dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

Pada tahun 2013 pula Komisi Yudisial telah menyusun buku Panduan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas hakim. Pelatihan yang dilakukan saat itu berupa pelatihan tematik.

- **Pelatihan Tematik**

Pelatihan tematik ini dirancang Komisi Yudisial ini berdasarkan tema-tema tertentu untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam penguasaan hukum, termasuk di dalamnya penerapan dan penemuan hukum. Pelatihan tematik yang telah dilaksanakan Komisi Yudisial antara lain: Pelatihan Tematik Hukum Pidana Khusus bagi Hakim Tinggi, Pelatihan Tematik HAM, Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Pengadilan Agama, Pelatihan Tematik Hakim Pengadilan Militer, Pelatihan Tematik Sengketa Tata Usaha Negara bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Pelatihan Tematik Hukum Acara Perdata bagi Hakim Pengadilan Negeri, Pelatihan Tematik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang bagi Hakim dan Jaksa.

Pelatihan tematik pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang bagi hakim dan jaksa yang diselenggarakan



Malam Apresiasi Seni Di Penghujung Pelatihan KEPPH

pada tahun 2014 di Bali mengikutsertakan partisipasi *Justice Academy of Turkey* untuk memberikan materi terkait anti-korupsi dan anti-*money laundering*.

- **Peningkatan Kesejahteraan Hakim**

Komisi Yudisial menjalankan amanat undang-undang untuk mengupayakan kesejahteraan hakim. Kegiatan dimulai dari penyusunan konsep kenaikan tunjangan hakim dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Tunjangan Jabatan Hakim kepada Presiden. Setelah menggelar koordinasi dengan lembaga terkait seperti Menteri Sekretaris Negara, Menteri PANRB, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas, dan Mahkamah Agung, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan

Facilities Hakim di bawah Mahkamah Agung yang telah terealisasi pada awal tahun 2013.

- **B. Program Peningkatan Kapasitas Hakim (PPIH)**

Salah satu program pencegahan pelanggaran KEPPH yang dilakukan Komisi Yudisial adalah Program Peningkatan Kapasitas Hakim (PPIH). Program ini menitikberatkan pada penguatan integritas hakim yang berorientasi pada pencegahan dan dirancang secara terintegrasi guna memberikan *multiplayer effect* bagi *stakeholder*. Diharapkan dengan menguatnya integritas hakim, maka persepsi masyarakat terhadap hakim pada khususnya dan peradilan Indonesia pada umumnya akan menjadi lebih baik dan positif sehingga muncul kepercayaan terhadap dunia penegakan hukum Indonesia.



Program Peningkatan Integritas Hakim yang menasar masyarakat

Kilas balik

Sejak awal Komisi Yudisial dibentuk hingga lahirnya Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, kegiatan peningkatan kapasitas hakim dilakukan berupa lokakarya. Kegiatan tersebut dilakukan di 28 kota dengan tema profesionalisme hakim, lingkungan hidup, perburuhan, human trafficking, pemelukada, HAM, bisnis, budaya, administrasi negara, agraria, perlindungan anak, korupsi, hukum adat, ekonomi syariah, pengawasan hakim dan integritas hakim.



Program Peningkatan Integritas Hakim yang menasar masyarakat

PPIH telah dilaksanakan oleh Komisi Yudisial sejak tahun 2015 (*baseline*) hingga tahun 2017. Pada tahun 2015 dilakukan pengukuran awal sebagai *baseline* di enam wilayah yang menjadi wilayah *pilot project*, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

enam wilayah dilakukan *refocusing* area menjadi tiga wilayah saja, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. *Treatment* kepada hakim dan masyarakat di tiga wilayah tersebut terdiri dari kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim, *profiling* pengadilan, pemantauan persidangan, dan sosialisasi KEPPH kepada masyarakat.

Pada tahun 2015 belum dilakukan *treatment* terhadap hakim maupun masyarakat di enam wilayah tersebut dan hanya dilakukan pengukuran indeks awal yang dijadikan *baseline* sebagai parameter yang dapat menunjukkan terjadinya kenaikan atau penurunan integritas hakim setelah diberikan *treatment* oleh Komisi Yudisial di tahun berikutnya.

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tahun 2016 diketahui bahwa Indeks Integritas Hakim mengalami peningkatan dari tahun 2015. Indeks Integritas Hakim naik dari nilai 5.95 (tergolong agak berintegritas) di tahun 2015 menjadi 6.15 (tergolong agak berintegritas) pada tahun 2016.

Di tahun 2016 terjadi kendala dalam pelaksanaan program ini, yaitu karena ada pemotongan anggaran sehingga program yang pada awalnya akan dilaksanakan di

Kemudian dari sisi masyarakat, Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Hakim pada tahun 2015 mendapatkan nilai indeks 6.8 (tergolong Agak Dipercaya) dan naik menjadi 7.3 (tergolong Cukup Dipercaya) pada tahun 2016.



Salah Satu Rangkaian PPIH Yakni Sarasehan Hukum di Daerah



Safari Budaya Integritas yang dilakukan Komisi Yudisial kepada Siswa SMA di Bandung

Dalam pelaksanaan PPIH tahun 2015 dan 2016 masih terdapat beberapa kendala. Diantaranya, masih lemahnya koordinasi di antara unit pelaksana sehingga sangat rawan akan munculnya kembali cara kerja parsial/sektoral antar unit.

Kemudian terjadi pula indikasi resistensi dari para hakim terhadap Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, dan juga terlihat ada potensi rasa apatis dari masyarakat terhadap penegakan hukum sehingga mengurangi antusiasme masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi penyimpangan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini hakim.

Di tahun 2017, PPIH dapat dilaksanakan secara penuh pada enam wilayah *pilot project* nasional yaitu Jawa Barat (Bandung dan Bogor), Jawa Tengah (Semarang, Purwokerto, Magelang, Boyolali, Mungkid, Klaten, Wonosobo dan Yogyakarta), Jawa Timur (Surabaya dan Bangkalan), Sulawesi Utara (Manado, Minahasa), Sulawesi Selatan (Makassar, Palopo, Tana Toraja, Gowa), dan Nusa Tenggara Barat (Mataram, Lombok Timur).

Program tersebut dilakukan melalui pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim, *profiling* pengadilan, pemantauan persidangan, dan sosialisasi KEPPH kepada masyarakat yang kemudian dilakukan pengukuran. Hingga tulisan ini dibuat, masih dalam proses.

2.5. Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

A. Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga

Dalam upaya memperbaiki dunia peradilan, Komisi Yudisial memerlukan dukungan dari elemen-elemen masyarakat sipil, seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP), pers, serta lembaga lainnya, baik dalam maupun luar negeri.

1. Kerjasama dengan Lembaga Luar Negeri

Untuk meningkatkan jaringan dan kinerja, Komisi Yudisial melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga luar negeri. Selain itu, juga dilakukan kunjungan kerja dalam rangka studi banding. Tahun 2011, untuk

kali pertama, Komisi Yudisial melakukan kunjungan kerja ke Komisi Yudisial Belanda dan Pusat Pendidikan.

Di tahun 2012, untuk kali kedua, Komisi Yudisial melakukan kunjungan ke luar negeri, yaitu Korea Selatan dan Turki guna melakukan studi banding terkait sistem seleksi pengangkatan hakim (termasuk seleksi calon hakim agung), pendidikan dan peningkatan kapasitas hakim, serta pengawasan hakim.

Kemudian pada 15-24 September 2012, Komisi Yudisial melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya dalam rangka studi perbandingan Komisi Yudisial di Italia dan Perancis. Kunjungan tersebut berguna untuk mendapatkan informasi atau referensi dalam rangka peningkatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas hakim, serta penguatan kelembagaan Komisi Yudisial.



Audiensi dari Universitas Galuh di Penghujung Tahun 2017 yang dihadiri lebih dari 250 peserta



Bedah Buku salah satu Buku terbitan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial juga menyelenggarakan *workshop* regional tentang integritas peradilan yang bertajuk “*Regional Workshop on Judicial Integrity in Southeast Asia: Integrity-based Judicial Reform*” di tahun 2011. Peserta kegiatan ini adalah Komisi Yudisial, para hakim agung, akademisi, maupun pengamat hukum dan peradilan dari Indonesia maupun Asia Pasifik. Beberapa negara yang hadir di antaranya, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, Pakistan, Afganistan, Iran, Australia, Sri Langka, Jepang, dan Timor Leste.

Komisi Yudisial juga menerima kunjungan berbagai negara. Di tahun 2012, Komisi Yudisial menerima Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Belanda dan Komisi Yudisial Bangladesh atau *Bangladesh Judicial Service Commision*, dan *Judicial Commission of New South Wales*.

Tahun 2013, Komisi Yudisial dengan *Justice Academy Turkey* menandatangani nota kesepahaman (*MoU*) yang membuka peluang bagi para hakim Indonesia mendapatkan pendidikan dan pelatihan di lembaga itu. Komisi Yudisial menerima kunjungan *Hoge Raad Der Nederlanden* atau Mahkamah Agung Kerajaan Belanda, Mahkamah Konstitusi (MK) Azerbaijan dan Ombudsman Kerajaan Belanda.

Pada tahun 2014, Komisi Yudisial telah melakukan peninjauan kerja sama dengan lembaga luar negeri, seperti : kerjasama Selatan-Selatan dan Negara Triangular (KSST) untuk program 2014-2015, kedutaan besar Jerman, Jepang, dan Australia, serta menerima kunjungan dari Delegasi Mahkamah Agung China pada 6 November 2014.

Sementara pada awal Januari 2015, Komisi Yudisial menerima audiensi dari *Studicentrum Rechtspleging* (SSR) dan Delegasi Parlemen Korea Selatan. Pada bulan November 2015 telah dilakukan kunjungan kerja ke *International Cooperation Department, Ministry of Justice, Japan, Research and Training Institute, Ministry of Justice, Japan* serta *The Legal Research and Training Institute, Supreme Court of Japan* untuk bertukar informasi mengenai proses pelanggaran etik profesi hakim serta pendidikan hakim, jaksa dan pengacara di Jepang.

Di bulan yang sama juga dilakukan kunjungan kerja ke *New York State on Judicial Conduct, Amerika Serikat*. Selain itu, di bulan Desember Komisi Yudisial juga melakukan kunjungan kerja ke *University of Queensland, Australia* dalam bidang pendidikan.

Pada awal tahun 2016, Komisi Yudisial mendapatkan tawaran untuk kerja sama *co-funding* beasiswa pascasarjana USAID Prestasi untuk satu orang pegawai Komisi Yudisial. Dari program kerjasama tersebut telah terpilih satu orang pegawai Komisi Yudisial dan saat ini telah diberangkatkan pada tahun 2017.

Demi memperjelas batasan antara pelanggaran etik dengan teknis yudisial, Komisi Yudisial pada bulan November 2016 berhasil menyelenggarakan Simposium Internasional berjudul "*International Symposium on the Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*" yang menghadirkan narasumber dari beberapa negara, yaitu dari Perancis, Amerika Serikat (Negara Bagian Alaska dan Arkansas) dan Australia.



International Symposium on The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges



Diskusi Komisi Yudisial dengan Media terkait Rancangan UU Jabatan Hakim

Pada bulan November 2016 Komisi Yudisial menerima kunjungan dari delegasi Mahkamah Agung Kyrgyzstan. Selanjutnya Komisi Yudisial menerima kunjungan dari mahasiswa hukum *University of Queensland*, Australia pada bulan Februari 2017, yang dilanjutkan dengan kuliah umum oleh pengajar universitas tersebut di kantor Komisi Yudisial, Jakarta. Komisi Yudisial juga menerima mahasiswa dari universitas tersebut untuk melakukan magang dan riset.

Kunjungan lain datang dari *Charles Darwin University* pada bulan Agustus dan November 2017 untuk membahas rencana kerja sama dalam bidang peningkatan sumber daya manusia Komisi Yudisial.

Pada bulan Maret 2017, Komisi Yudisial menerima audiensi dari delegasi *Youth South East Leaders Initiative (YSEALI)*, dan

melakukan kunjungan untuk membahas proyeksi kerjasama di bidang SDM bersama *Australia Awards*. Sementara itu, pada bulan Juli 2017, Komisi Yudisial melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa lembaga independen di London, Inggris yaitu; *Judicial Appointments Commission (JAC)*, *Judicial Conduct Investigation Office (JCIO)*, dan *Judicial Appointments and Conduct Ombudsman (JACO)*.

Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melakukan studi banding dan menjajaki adanya peluang kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir mirip dengan Komisi Yudisial. Kemudian pada bulan November tahun 2017, Komisi Yudisial juga menyambangi the *Federal Court of Justice*, *Regional Court and Local Court*, the *Federal Ministry of Justice*, dan the *Judicial Electoral*

Committee di Jerman guna mempelajari aspek manajemen dan pengawasan hakim sebagai masukan berharga bagi pembahasan rancangan undang-undang tentang manajemen hakim yang saat ini tengah berlangsung di Indonesia.

Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Parisada Hidhu Dharma Indonesia (PHDI) dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).



12. Kerjasama dengan Lembaga/Organisasi di dalam Negeri

Selain melakukan kunjungan dan kerjasama dengan lembaga di luar negeri, Komisi Yudisial juga memperluas kerjasama dalam negeri dengan berbagai lembaga negara, pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.

Awal tahun 2012, Komisi Yudisial melakukan kerja sama dengan 34 fakultas hukum se-Indonesia. Komisi Yudisial juga melakukan kerjasama dengan para tokoh dari enam organisasi keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI),

Selain itu, juga ditandatangani kerjasama dengan enam organisasi kepemudaan yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GMKI).

Pada tahun 2013, Komisi Yudisial mengawali kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wujud kepedulian Komisi Yudisial dalam memberantas korupsi serta menunjang wewenang dan tugas Komisi Yudisial RI. Selain KPK dan JAT, Komisi Yudisial juga menandatangani MoU dengan LPSE, Yayasan Pendidikan Islam Papua (YAPIS), Universitas Slamet Riyadi Surakarta (UNISRI), Universitas Bina



Media Visit dengan salah satu media di Jakarta

Nusantara Jakarta (UBINUS), Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, UIN Kalijaga Yogyakarta, Kejaksaan RI, Universitas Riau, Universitas Yarsi, LPSK, Ombudsman, Unisula Semarang, dan DPC Peradi Yogyakarta, serta perpanjangan MoU dengan RSPAD Jakarta, Unitomo Surabaya dan POLRI.

Komisi Yudisial juga melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Lembaga Donor Asing diantaranya *Australian Indonesian Partnership For Justice Program* (AIPJ). Beberapa lembaga donor asing lainnya seperti *United National of Drug and Crime* (UNODC) juga melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Komisi Yudisial.

Pada tahun yang sama, *Norwegian Center For Human Right* bersama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Yogyakarta juga melakukan tindak lanjut kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam bentuk memberikan

peningkatan sumber daya manusia dengan penyelenggaraan *training* bagi hakim dengan tema Hak Asasi Manusia dan Korupsi.

Pada tahun 2014, Komisi Yudisial melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan lembaga, kementerian, dan perguruan tinggi, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kompolnas, Sasana Integrasi Advokasi Disabilitas (SIGAB), Universitas Atmajaya Yogyakarta dan perpanjangan MoU dengan Universitas Muhammadiyah Malang.

Selain penandatanganan MoU, Ketua dan Anggota Komisi Yudisial melaksanakan rapat terbatas dengan seluruh jajaran pimpinan Mahkamah Agung RI pada Maret 2014 guna membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dengan masing-masing lembaga. Pimpinan Komisi Yudisial melakukan audiensi dengan Wakil Presiden RI di Istana Wapres, serta

audiensi antara Wakil Ketua Komisi Yudisial, Ketua Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dengan Kapolri pada April 2014.

Di awal tahun 2015, Komisi Yudisial beraudiensi dengan Presiden RI guna membicarakan tentang tugas dan wewenang Komisi Yudisial serta program-program kerja ke depan dengan Wakil Menteri Keuangan guna mendapat dukungan terkait penguatan anggaran. Komisi Yudisial juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan tindak lanjut kerja sama dengan Pusham UII, Universitas Gorontalo, UPN Veteran, Universitas Islam Bandung, Universitas Udayana dan Universitas Mahasaraswati.

Pada tahun 2016, Komisi Yudisial kembali melanjutkan kerja sama dalam kegiatan klinik etik dengan 13 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Ketiga belas perguruan tinggi tersebut yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Ar Raniry, UIN Sunan Ampel, Universitas

Tanjung Pura, Universitas Islam Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Andalas, Universitas Diponegoro, Universitas Pattimura, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Tujuh Belas Agustus, Universitas Indonesia, dan Universitas Pasundan.

Selain itu Komisi Yudisial juga menjalin kerja sama dengan 21 perguruan tinggi dalam jaringan Muhammadiyah di mana penandatangannya dilaksanakan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain yang mengikat secara mandiri di antaranya dengan Universitas Trunojoyo, Madura, Universitas Wijaya Kusuma dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kerjasama lain dengan dunia akademis di antaranya adalah dengan Forum Rektor Indonesia, Forum Dekan Indonesia dan dengan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember. Sementara itu, kerja sama lain yang disepakati pada tahun 2016 adalah dengan POLRI, Badan Kepegawaian Negara dan dengan RSPAD Gatot Soebroto.





Terus Bersinergi Foto Bersama KY dan AIPJ

Untuk memperkuat kemitraan, Komisi Yudisial juga telah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya bersama DPR, MPR, DPD, MA, dan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian Komisi Yudisial juga melakukan audiensi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan melakukan kunjungan ke Kemenlu dalam rangka konsultasi untuk persiapan kegiatan simposium internasional. Komisi Yudisial juga melakukan rintisan kerjasama dengan media dan lembaga-lembaga diantaranya Ombudsman, KPK, Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Selain itu juga pimpinan Komisi Yudisial melakukan audiensi dengan PP Pemuda Muhammadiyah.

Selain itu untuk memperkuat kemitraan Komisi Yudisial juga melakukan akselerasi peran komunikasi dengan banyak *stakeholder*, parlemen, NGO, serta media.

Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain diskusi dengan YLBHI dan LBH Jakarta dengan topik 'Arah Baru Reformasi Peradilan', diskusi dengan TEMPO dan Hukumonline untuk melakukan advokasi RUU Jabatan Hakim, diskusi dan komunikasi intensif dengan TA Komisi III dan pertemuan dengan anggota DPR Komisi III dalam kerangka seleksi CHA dan RUU Jabatan Hakim.

Selama tahun 2017 juga telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Yudisial dengan beberapa perguruan tinggi, yaitu dengan UPN Veteran, Surabaya; Lembaga Administrasi Negara; Universitas Muhammadiyah Malang; Universitas Udayana; Universitas Sriwijaya; Universitas Mulawarman; dan IAIN Samarinda.

Sebagai wujud implementasi kerja sama, Komisi Yudisial berpartisipasi dalam

Madrasah Anti Korupsi dengan tema “Meluruskan Kembali Peradilan Indonesia yang diselenggarakan oleh PP Pemuda Muhammadiyah. Pelaksanaan tindak lanjut MoU yang lain di antaranya bersama Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam kegiatan sosialisasi tentang Kelembagaan Komisi Yudisial di wilayah Tangerang, dengan Universitas Dr. Soetomo Surabaya dalam kegiatan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam kegiatan Pelatihan dan Penulisan Jurnal Yudisial, serta fasilitas pelaksanaan Forum Dekan FH PTM “Antara Independensi dan Akuntabilitas Peradilan di Indonesia” yang semuanya dilaksanakan pada April 2017.

Pada bulan Mei 2017, Komisi Yudisial bekerja sama dengan MPR dan DKPP menyelenggarakan Prakonferensi Ke II Etika Berbangsa dan Bernegara dengan topik “Diskursus Integrasi Sistem Kode Etik dan Penegakkannya” di Kantor Komisi Yudisial. Pada bulan Juni 2017, Komisi Yudisial kemudian melakukan pembahasan

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim Komisi Yudisial dengan DPR, membahas tindak lanjut kerjasama dalam bidang pemantauan dengan Universitas Trisakti dan Universitas Udayana pada bulan Juli 2017, pembekalan instrumen pemantauan bagi mahasiswa Universitas Udayana dalam Program Pemantauan bersama di bulan Agustus, serta penyelenggaraan Workshop Penulisan Jurnal Komisi Yudisial Tahun 2017 yang berhasil menghadirkan 21 peserta dari berbagai Fakultas Hukum PTN/PTS se-Jabodetabek dan Bandung pada Oktober 2017.

Untuk memperkuat kemitraan dengan lembaga lain, Komisi Yudisial secara intensif telah mendukung dan memfasilitasi pertemuan dengan pihak lain. Di antaranya dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Penghubung Mahkamah Agung – Komisi Yudisial, Balitbang Diklat Kumdil MA RI, PUKAT UGM, DPR RI Komisi III, Forum Penghubung Lembaga Negara, Ombudsman RI, serta dengan media massa.



kunjungan Charles Darwin University ke KY

Tabel 1
Lembaga Donor Program Komisi Yudisial

| No. | Lembaga Donor | Jenis Program | Waktu Pelaksanaan |
|--|---|---|------------------------|
| THE ASIA FOUNDATION | | | |
| 1. | The Asia Foundation | Assesment dan Penyusunan Struktur Organisasi Komisi Yudisial | 2005 |
| 2. | The Asia Foundation kerjasama dengan Kemitraan dan University of Washington , USAID | Public Service Day di 7 fakultas hukum mitra Education and Equipping Tomorrows E2J (UI, Unhas, UGM, Udayana, Airlangga, USU, UNPAD) | April-Mei 2014 |
| LEGAL DEVELOPMEN FACILITIES (LDF) | | | |
| 3. | Legal Development Facilities (LDF) | Studi Banding dengan mendatangkan Ketua dan Anggota Komisi Yudisial New South Wales ke Indonesia | 2006 |
| KEMITRAAN | | | |
| 4. | Partnership for Governance Reform (Kemitraan) | Penyusunan Rencana Strategis Komisi Yudisial | 2006 |
| | | Penyusunan Pedoman Perilaku Hakim | 2005 |
| | | Pertemuan Jaringan Daerah Komisi Yudisial | 2006 |
| | | Penyusunan Sistem (software) Data Base Hakim | 2006 dan 2007 |
| | | Investigasi Perilaku Hakim di 7 propinsi | April - September 2007 |
| | | Penelitian Putusan Hakim di 7 propinsi | Januari-Desember 2007 |
| | | Penerbitan Jurnal Analisis Putusan | Agustus-Desember 2007 |
| | | Penerbitan Buku Saku Pengawasan Hakim Bagi Publik | Agustus 2007 |
| NORWEGIAN CENTER FOR HUMAN RIGHTS | | | |
| 5. | Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights | Penelitian Putusan Hakim di 5 Propinsi | Agustus- Desember 2007 |
| 6. | Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights | Penelitian terhadap 42 putusan hakim berdimensi Hak Asasi Manusia | 2008 |
| 7. | Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights | Penelitian terhadap putusan hakim yang menyangkut kasus tipikor, SDA, Napza dan KDRT | 2009 |
| 8. | Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights | Pembuatan buku "Wajah Hakim Dalam Putusan" yang berisikan kumpulan hasil penelitian terhadap putusan berdimensi HAM | 2010 |

| | | | |
|---|---|--|------|
| 9. | Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights | Diklat hakim berdimensi hak asasi manusia kepada para Hakim tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi | 2011 |
| 10. | Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights | Pelatihan hakim berdimensi hak asasi manusia kepada para Hakim | 2012 |
| 11. | Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights | Pelatihan hakim berdimensi hak asasi manusia kepada para hakim (fokus kepada tindak pidana korupsi) | 2013 |
| 12. | Universitas Oslo Norwegia/Norwegian Center For Human Rights | Pelatihan hakim berdimensi Hak Asasi Manusia kepada para hakim (fokus kepada tindak pidana korupsi) | 2014 |
| UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) | | | |
| 13. | UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) | Pengadaan perangkat (<i>hardware</i>) pembuatan data base hakim | 2008 |
| 14. | UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) | Dukungan terhadap pengembangan jejaring Komisi Yudisial, pengembangan Posko dan pengembangan fungsi pengawasan hakim | 2012 |
| 15. | UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) | Dukungan terhadap peningkatan SDM Komisi Yudisial dalam bentuk pelatihan penanganan laporan masyarakat | 2013 |



Audiensi KY - MA Semangat Membangun Peradilan Bersih



Audiensi KY Dengan POLRI Bangun Kerjasama Bidang Pengawasan

| NATIONAL LEGAL REFORM PROGRAM (NLRP) | | | |
|--|--|--|------|
| 16. | National Legal Reform Program(NLRP) | Pembuatan buku “Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural” (laporan penelitian putusan kasus pidana PN 2009) | 2010 |
| 17. | National Legal Reform Program(NLRP) | Pembuatan buku “Potret Profesionalisme Hakim dalam putusan” (laporan penelitian Pengadilan Negeri 2008) | 2010 |
| AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR JUSTICE PROGRAM (AIPJ) | | | |
| 18. | Australia Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ) | Pelatihan kemampuan hakim untuk isu-isu kode etik dan pedoman perilaku hakim dan isu-isu hukum tertentu (tematik), berdasarkan laporan masyarakat ke Komisi Yudisial | 2012 |
| | | Pengadaan kamera pemantauan persidangan ke beberapa daerah prioritas | |
| | | Penyusunan SOP pemantauan persidangan, penyelenggaraan pelatihan bagi Posko, pendidikan dan pelatihan bagi jejaring | |
| | | Perencanaan sistem IT | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|------|
| 19. | Australia Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ) | Pengadaan kamera pemantauan persidangan ke daerah penghubung | 2013 |
| | | Kunjungan kerja ke Komisi Yudisial New South Wales dan kuliah umum dari Komisi Yudisial di Universitas Canberra | 2013 |
| 20. | Australia Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ) | Penyusunan Blue Print IT | 2014 |
| 21. | Australia Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ) bekerjasama dengan Pusham UII | Pelatihan hakim mengenai disabilitas | 2014 |
| 22. | Australia Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ) bekerjasama dengan Indonesia Legal Roundtable | Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim | 2014 |
| 23 | Australia Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ) bekerjasama dengan Pusham UII | Pelatihan Aparat Penegak Hukum mengenai Disabilitas | 2015 |
| 24 | Australia Indonesia Partnership for Justice Program (AIPJ) | Pengiriman narasumber dari Judicial Commission of New South Wales dalam Simposium Internasional "The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges" di Jakarta | 2016 |
| JUSTICE ACADEMY OF TURKEY | | | |
| 25 | Justice Academy of Turkey (JAT) | Pengiriman hakim dan jaksa untuk belajar di JAT | 2013 |
| 26 | Justice Academy of Turkey (JAT) | Pelatihan Hakim dengan Narasumber dari JAT | 2014 |
| 27 | Justice Academy of Turkey (JAT) | Pengiriman hakim dan jaksa untuk belajar di JAT | 2015 |
| 28 | Justice Academy of Turkey (JAT) | Pengiriman narasumber dari Komisi Yudisial ke <i>International Congress on Legal Education</i> , Istanbul, Turkey | 2017 |
| USAID | | | |
| 29 | United States Agency for International Development (USAID) | Pengiriman SDM Komisi Yudisial untuk studi pascasarjana S2 di Amerika Serikat dengan <i>co-funding</i> beasiswa USAID - Prestasi | 2016 |
| EU UNDP SUSTAIN | | | |
| 30 | Support for Reform of the Justice Sector in Indonesia (SUSTAIN) | Pengiriman narasumber dari the Conseil d'Etat, France dalam Simposium Internasional "The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges" di Jakarta | 2016 |



KY Jajaki kerjasama dengan Queensland University Australia

B. Penghubung

Sebagai respon dan solusi terhadap permasalahan pengawasan hakim di daerah-daerah yang masih sulit dijangkau, berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Oleh karena itu, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial di daerah bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk diteruskan ke Komisi Yudisial.

2. Meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan.
3. Melakukan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, yaitu:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara
2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau
3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan
4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah

5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur
6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur
7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat
8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan
9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara
10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat
11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur
12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku

Pelaksanaan Kegiatan Penghubung

- Tahun 2013

Pada tahun 2013 telah dibentuk Penghubung di 6 wilayah, yaitu Jawa Timur, Jawa tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Untuk mencari calon petugas penghubung, Komisi Yudisial menjanging sebanyak-banyaknya calon untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat calon petugas penghubung sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Jumlah pelamar yang mendaftarkan diri ke tim panitia seleksi sebanyak 578 orang, terdiri dari 421 laki-laki dan 157 perempuan. Yang mendaftar sebagai Koordinator (KO) sebanyak 89 pelamar, sementara yang mendaftarkan diri sebagai Asisten Koordinator (AK) sebanyak 489 orang.



Edukasi publik oleh Penghubung KY Sulawesi Selatan



Edukasi publik oleh Penghubung KY Kalimantan Barat

Para calon tersebut menjalani beberapa tahapan yang terdiri dari seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan seleksi wawancara. Selain itu juga dilakukan penelusuran rekam jejak calon petugas penghubung yang lolos wawancara. Setelah mengikuti seluruh tahapan seleksi akhirnya terpilih masing-masing 4 orang untuk masing-masing penghubung di 6 wilayah.

Setelah ditetapkan menjadi petugas penghubung, maka dilakukan pelantikan dan *public expose*. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan mendekatkan petugas penghubung kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah kerja penghubung yang dibarengi dengan pelantikan resmi dan pengambilan sumpah calon menjadi penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Acara pelantikan juga diiringi dengan *public expose* yang memberikan kesempatan kepada para seniman dan budayawan lokal untuk menyampaikan “Orasi Budaya” di hadapan tamu undangan yang terdiri dari unsur pejabat daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, tokoh dan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya yang ada di daerah tersebut.

- **Tahun 2014**

Untuk meningkatkan kapasitas para petugas penghubung, Komisi Yudisial menggelar konsolidasi dan pelatihan penghubung. Dalam kegiatan tersebut diisi dengan *stadium generale* dan materi-materi yang bersifat *soft skill*, seperti: manajemen kepemimpinan, manajemen strategi, manajemen isu, *dynamic group*. Selain itu juga disampaikan

materi mengenai tata kelola administrasi dan keuangan, serta proyeksi penghubung Komisi Yudisial ke depan dengan metode partisipatif.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kerja Penghubung Komisi Yudisial, telah dibuat perangkat aplikasi e-monev. Semua tugas yang dilakukan oleh penghubung, baik mengenai penerimaan laporan masyarakat, pemantauan, dan sosialisasi semua laporan pelaksanaan tugasnya termuat dalam aplikasi. Selain itu, tugas-tugas tambahan yang didelegasikan oleh pusat serta proses administrasi penghubung juga dilakukan melalui aplikasi tersebut. Perangkat aplikasi e-monev tersebut juga berfungsi sebagai mesin presensi yang merekam setiap kehadiran penghubung setiap hari.

Di tahun 2014, Komisi Yudisial merencanakan membentuk Penghubung di wilayah lainnya. Untuk menyiapkan rencana pembentukan,

Komisi Yudisial telah melakukan analisis penentuan kota. Kemudian Komisi Yudisial membentuk Penghubung di 4 wilayah, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

- **Tahun 2015**

Untuk meningkatkan dan memudahkan koordinasi secara efektif dan efisien, dilakukan pemasangan alat *web conference* "V-Cube". Teknologi komunikasi visual jarak jauh buatan Jepang ini memudahkan kerja-kerja Komisi Yudisial dan penghubung dalam banyak hal, seperti *meeting* antara penghubung dan pusat, *meeting* antar penghubung, pemeriksaan saksi, presentasi, tanpa harus bertemu dan bertatap muka langsung di tempat yang sama.

Konsolidasi dan pelatihan penghubung kembali dilakukan pada 2015 di Sentul City, Bogor, Jawa Barat. Konsolidasi dan



Edukasi publik oleh Penghubung KY NTT



Edukasi publik oleh Penghubung KY Sulawesi Selatan

pelatihan dilakukan dengan lebih berfokus pada evaluasi dan capaian pelaksanaan tugas penghubung. Evaluasi dan capaian penghubung selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menyempurnakan seluruh instrumen dan perangkat kerja penghubung dalam rangka meningkatkan kinerja penghubung.

Di tahun 2015, Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial di dua wilayah, yaitu Kalimantan Barat dan Maluku. Di tahun ini pula, Komisi Yudisial mulai menyusun draf Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial.

- **Tahun 2016**

Penghubung Komisi Yudisial di daerah dituntut untuk bekerja maksimal dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan

peradilan bersih. Salah satu program unggulan Penghubung Komisi Yudisial di tahun 2016 adalah Meta Data Anatomi Peradilan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memetakan basis data anatomi peradilan di wilayah penghubung dan tersedianya data dan informasi terkait anatomi peradilan dari berbagai aspek.

Basis data tentang anatomi peradilan setidaknya akan memotret kondisi wilayah dan kondisi peradilan setempat. Kondisi wilayah diantaranya terkait aspek geografi, demografi, sosial, politik, ekonomi dan budaya. Sementara kondisi peradilan bisa dipotret dari sejarah peradilan, kelas pengadilan, rasio jumlah hakim dan beban perkara, keragaman perkara, fasilitas, dan keamanan.

Selain itu juga dilakukan pengembangan jejaring. Salah satunya dengan mengintensifkan kerja sama dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi yang telah terjalin sejak tahun 2007. Jejaring tersebut untuk memperkuat proses pemantauan peradilan, terutama kasus-kasus korupsi yang ada di daerah. Selain itu, Komisi Yudisial dan KPK juga bersinergi dengan TempoSMS untuk memperkuat kapasitas jejaring dengan memberikan pelatihan pemantauan peradilan dan bagaimana mengelola dan melaporkan sebuah peristiwa yang diduga ada unsur penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara atau para penegak hukum.

- **Tahun 2017**

Mengingat dinamika organisasi yang sangat cepat, selain program-program yang telah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, agenda terbesar di tahun 2017 adalah perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial.

Pembahasan peraturan tersebut sangat krusial bagi keberlangsungan Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Penghubung Komisi Yudisial merupakan bagian dari Komisi Yudisial yang peran dan tugas-tugasnya harus diperkuat bukan hanya sekadar “tukang pos” atau pengantar surat pengaduan masyarakat.

Akhirya, Komisi Yudisial mencabut peraturan sebelumnya dan menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial.

C. Layanan Informasi

Keterbukaan informasi yang didukung perkembangan teknologi informasi yang pesat menjadikan publik semakin haus dan kritis untuk mendapatkan informasi. Dalam rangka menunjang keberhasilan lembaga, bidang Layanan Informasi membantu



Audiensi Mahasiswa Ajang Edukasi Publik sekaligus Sosialisasi Lembaga

mempercepat informasi tentang kebijakan dan program serta capaian kinerja Komisi Yudisial kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menuntut bidang Layanan Informasi dapat mengimbangi arus informasi di masyarakat sehingga membentuk citra positif bagi lembaga. Program kegiatan yang dilaksanakan bidang Layanan Informasi difokuskan pada layanan hubungan masyarakat dan komunikasi.

1. Penyusunan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya

Komisi Yudisial menerbitkan sejumlah bahan publikasi berupa majalah, jurnal, buku, dan bentuk publikasi lainnya. Empat publikasi yang rutin diterbitkan, yaitu majalah Komisi Yudisial yang terbit per tiga bulan, Jurnal Yudisial yang terbit per empat bulan, Buku Bunga Rampai yang merupakan tulisan pakar hukum tentang topik hukum dan keadilan yang aktual, dan buku lainnya

seperti Kiprah Komisi Yudisial, profil Anggota Komisi Yudisial, dan Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim. Penyusunan bahan publikasi lainnya untuk mengedukasi masyarakat yang telah dilakukan yaitu *leaflet*, kalender dan agenda Komisi Yudisial

2. Kampanye/edukasi publik

• Pelaksanaan PPID Komisi Yudisial

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik. Keterbukaan informasi ini dapat juga meningkatkan kualitas pelibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan mewujudkan *good governance*.

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ialah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan



Peluncuran Buku Bunga Rampai 2016 Sebagai Bentuk Publikasi dan Sumbangsih KY Bagi Dunia Hukum dan Peradilan di Indonesia



Ingin mengenal lebih dekat, Siswa SD kunjungi KY

dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.

Payung hukum kegiatan pelayanan informasi ini adalah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan PPID Komisi Yudisial yang utama adalah pelayanan informasi kepada publik.

Selain itu telah ditetapkan pula *Standard Operating Procedure* (SOP) PPID KY, melakukan pemuktahiran informasi di *website* PPID Komisi Yudisial www.ppid.komisiyudisial.go.id, pengujian konsekuensi sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan informasi tersebut dikecualikan dan penyusunan laporan Pelayanan Informasi Publik setiap tahun untuk diserahkan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Sejak tahun 2014, PPID Komisi Yudisial telah aktif dalam Peningkatan Keterbukaan

Informasi Publik yang diadakan KIP. Pada tahun 2014, meraih peringkat IX. Pada tahun 2015, meraih peringkat IV dan di tahun 2016 meraih peringkat IX kategori lembaga negara. Di tahun 2017 Komisi Yudisial meraih peringkat IV pada Penganugerahan Peningkatan Keterbukaan Informasi (KIP) Publik Tahun 2017 untuk kategori Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan perolehan nilai 93,60 (menuju informatif). Untuk tahun 2017, KY memperoleh nilai 93,60 (menuju informatif) naik 7,16 poin dari tahun 2016 dengan nilai 86,44. Penilaian dimulai dari tahapan *Self-Assessment Questioner* (SAQ). Kemudian dilakukan verifikasi lanjutan acak dan visitasi.

- **Penyebaran informasi publik terpilih**

Komisi Yudisial mendukung dan meningkatkan kualitas informasi kepada publik terkait dengan tugas, wewenang, serta profil lembaga secara detail. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerima kunjungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia dan unsur kelompok

masyarakat. Tujuannya untuk mengedukasi sekaligus melakukan sosialisasi tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Tercatat, setiap tahun tak kurang dari 50 institusi datang ke Komisi Yudisial.

- **Kehumasan dan media relation**

Peran hubungan masyarakat tidak hanya sekadar jembatan antara kepentingan internal dengan kebutuhan eksternal, tetapi menjadi penjaga citra kelembagaan di mata masyarakat. Salah strategi yang dilakukan adalah menjalin hubungan baik dengan media massa. Sebagai pilar keempat, media massa adalah mitra strategis untuk menyampaikan informasi kepada publik terkait program atau kegiatan yang dilakukan Komisi Yudisial. Karenanya, Komisi Yudisial membentuk forum wartawan “Forum Jurnalis KY (FORJUKY)” untuk mempermudah sinergi antara Komisi Yudisial dengan media massa.

Selain menjalin dengan media massa, guna memperkuat sinergi dengan kementerian

dan lembaga, Komisi Yudisial berperan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintah (Bakohumas) yang merupakan organisasi resmi yang membawahi semua Humas Kementerian dan Lembaga Pemerintah.

Peran aktif ini dibutuhkan agar humas Komisi Yudisial memiliki kontribusi positif dalam kehumasan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut Komisi Yudisial mengharapkan mendapatkan informasi-informasi baru yang dibutuhkan guna menopang kemajuan di masa mendatang.

Dalam menginformasikan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam menjalankan wewenang dan tugas, Komisi Yudisial menyelenggarakan pelaksanaan konferensi pers. Melalui konferensi pers pula, Komisi Yudisial dapat menyatakan informasi atau pendapat suatu hal untuk disampaikan kepada publik melalui media massa. Informasi, pernyataan sikap atau pendapat disampaikan secara resmi dalam bentuk siaran pers yang disebarluaskan



Juru Bicara KY merespon pertanyaan media terkait isu-isu terkini di Komisi Yudisial



Media Hearing bersama wartawan

melalui *website* Komisi Yudisial di www.komisiyudisial.go.id pada bagian siaran pers. Selain itu, dilakukan pula *media visit*, *press gathering* dan *media briefing* sebagai sarana menambah keakraban dengan wartawan, serta menggelar *talkshow* di televisi dan radio.

Sepanjang tahun 2017, Komisi Yudisial telah menggelar *press conference* terkait seleksi calon hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung, pengawasan perilaku hakim, penguatan kelembagaan, dan kegiatan lainnya.

- **Pengelola *website* dan media sosial Komisi Yudisial**

Website sebagai etalase lembaga menjadi media utama dalam melakukan penyebaran informasi di Komisi Yudisial. *Website* Komisi Yudisial tidak hanya menampilkan profil

kelembagaan, melainkan dikembangkan sebagai media informasi masyarakat dalam mengakses peradilan yang bersih (*access to justice*). Beberapa informasi tersebut, antara lain: profil kelembagaan, pelayanan publik di Komisi Yudisial, program dan kegiatan serta kinerja KY, laporan keuangan, laporan akses informasi publik, peraturan atau keputusan yang ditetapkan KY, dan lainnya.

Dari segi *content*, *website* Komisi Yudisial mengacu pada ketersediaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. *Website* Komisi Yudisial terintegrasi *website* ppid.komisiyudisial.go.id sebagai penyedia Daftar Informasi Publik yang dikategorikan menjadi informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta merta. Ke depan, informasi yang

tersedia minimal sudah dalam dua bahasa (*bilingual*).

Website Komisi Yudisial tergolong *website* dinamis yang menggunakan *Content Management System (CMS)*, sehingga setiap perubahan ataupun *update* informasi yang ditampilkan dapat dilakukan secara cepat serta mudah dalam manajemen pengolahan data dan informasi.

- **Pameran**

Strategi lain yang dilakukan Komisi Yudisial untuk terus berperan aktif mengenalkan diri kepada masyarakat adalah dengan mengikuti pameran yang terbuka untuk umum. Pameran yang diikuti pertama kali oleh Komisi Yudisial adalah “Law Reform Expo” yang berlangsung di Jakarta Convention Center pada tahun 2007. Pameran yang rutin diikuti oleh Komisi Yudisial yang

diadakan Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung.

Di tahun 2017, KY mengikuti pameran dalam International Business Integrity Conference (IBIC) 2017 yang digelar oleh KPK pada 11-12 Desember 2017. Terlihat antusiasme pengunjung memenuhi *booth* KY yang mengambil tema Peradilan Bersih Anti Korupsi. Dalam *booth* yang menampilkan miniatur ruang pengadilan tersebut, pengunjung diberikan informasi tentang bagaimana cara untuk membantu mewujudkan peradilan bersih. Bahkan, pengunjung diberi kesempatan untuk melakukan swafoto di *booth* KY kemudian diunggah ke media sosial. Bagi yang beruntung, Komisi Yudisial memberikan *doorprize* menarik yang diumumkan secara berkala di media sosial Komisi Yudisial.



KY ikut serta dalam pameran di MA

- **Perpustakaan**

Perpustakaan Komisi Yudisial berdiri sejak tahun 2006 menempati salah satu ruangan di lantai IV Gedung Abdul Muis No.8, tempat Komisi Yudisial berkantor kala itu. Bersamaan selesainya pembangunan Gedung Komisi Yudisial di jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta, perpustakaan ditempatkan di lantai I, bersebelahan dengan masjid.

Pada tahun 2012 perpustakaan Komisi Yudisial mengalami perubahan signifikan, di antaranya lokasi perpustakaan dipindahkan dengan tujuan agar lebih representatif serta mendorong peningkatan kinerja perpustakaan pada masa mendatang. Lokasi perpustakaan Komisi Yudisial sekarang ini berada di lantai 2 Gedung Komisi Yudisial, yang dilengkapi dengan ruang baca, ruang sirkulasi, ruang komputer, ruang koleksi dan pengolahan, ruang baca *outdoor* dan ruang audio visual.



KY Terima Kunjungan Persatuan Advokat Indonesia



KY Menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016





KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Bab III

Penguatan Kelembagaan

KERJA
BERSAMA
UNTUK
PERADILAN
BERSIH



RUANG PENGABDIAN

RUANG

A. Reformasi Birokrasi

Proses ini dimaknai sebagai menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan atau rutinitas yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pada tahun 2009, Reformasi birokrasi di Komisi Yudisial dimulai yang ditandai dengan pengajuan usulan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya tahun 2012, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyempurnakan dokumen usulan

reformasi birokrasi serta menyusun *road map* reformasi birokrasi Komisi Yudisial untuk tahun 2012-2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011.

Menindaklanjuti usulan reformasi birokrasi itu, tim dari Unit Pengelola RB Nasional (UPRBN) melakukan verifikasi lapangan ke kantor Komisi Yudisial. Berdasarkan penilaian, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah memenuhi persyaratan kelengkapan dengan nilai kelengkapan dokumen usulan mencapai 76% dan *road map* mencapai 85%. Sedangkan hasil verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan kesiapan reformasi birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mencapai nilai 35. Sementara nilai akhir pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah 33 (Level 2) dengan usulan



Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial oleh Kementerian PAN RB



Internal KY Mengisi Survei Terkait Pelaksanaan RB di Lingkungan KY

besaran tunjangan kinerja sekitar 40 persen dari besaran tunjangan kinerja Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2014, Komisi Yudisial mendapat nilai 83%. Perubahan poin penilaian mandiri yang tidak terlalu signifikan menuntut Komisi Yudisial untuk lebih berbenah diri di masa yang akan datang. Pada Juni 2014, Komisi Yudisial mendapatkan persetujuan untuk mendapatkan tunjangan kinerja terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 dari Menteri Keuangan. Berdasarkan surat Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Unit Pengelola Reformasi Birokrasi nomor B/3514/W/M.PANRB-UPRBN/9/2014 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, indeks reformasi birokrasi

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah 43,29 dengan kategori “C”.

Pada tahun 2015, indeks penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Komisi Yudisial adalah 66,78 dengan kategori “B”. Pada Februari 2017, UPRBN telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Komisi Yudisial. Selanjutnya, hasil evaluasi sekaligus penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB, Indeks penilaian reformasi birokrasi Komisi Yudisial tahun 2017 adalah 71,95 dengan kategori “BB”, meningkat sebesar 28,66 dari indeks penilaian pada tahun 2014.

Tujuan evaluasi ini untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan

pelayanan publik yang semakin baik. Selain itu itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan, seperti:

- a. Melakukan manajemen perubahan melalui penyusunan *RoadMap* Reformasi Birokrasi, *Work Plan* Reformasi Birokrasi tahunan, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, serta pembentukan *role model*;
- b. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan menerapkan sistem pengendalian

dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;

- c. Melakukan evaluasi kelembagaan organisasi dengan mengidentifikasi kebutuhan struktur organisasi untuk mencapai sasaran organisasi;
- d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen internal organisasi melalui peningkatan kualitas tata laksana prosedur kerja/SOP;
- e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui penerapan *e-government* dengan menyusun *Grand Design* Sistem Informasi dan pengembangan berbagai aplikasi baik untuk mendukung proses birokrasi internal, maupun dalam peningkatan pelayanan;
- f. Menyusun dokumen perencanaan hingga unit kerja eselon II sebagai turunan dari Renstra Komisi Yudisial;



Pekan Pancasila di KY

- g. Dalam upaya meningkatkan integritas melalui penguatan pengawasan, telah dilakukan penanganan gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System* dalam pengadaan barang dan jasa;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui standar pelayanan, penyediaan informasi pelayanan serta melakukan survey kepuasan pelayanan.
- Untuk lebih meningkatkan kualitas birokrasi dan menumbuhkan budaya kerja di lingkungan Komisi Yudisial, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu:
1. Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan kebijakan agen perubahan agar dapat diidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan *mindset* aparatur dapat terwujud;
 2. Membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 3. Melakukan upaya penyegaran terhadap aparatur berupa pelatihan dan sebagainya untuk memperkuat integritas aparatur. Selain itu perlu

Peningkatan Indeks Integritas Organisasi

Hasil survey internal terhadap integritas organisasi pada tahun 2017, menunjukkan indeks 3,60 dalam skala 0 - 4. Hasil tersebut dihasilkan dari beberapa komponen penilaian, yaitu penilaian dari penerapan budaya organisasi dan sistem anti korupsi, integritas kerja terkait pengelolaan SDM, integritas kerja dan pelaksanaan anggaran serta integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma di lingkungan Komisi Yudisial dengan total nilai 3,60. Sedangkan nilai rata-rata indeks kapasitas organisasi Kementerian/Lembaga di Indonesia sebesar 3,42, maka nilai indeks kapasitas organisasi Komisi Yudisial diatas rata-rata.

Survey Eksternal dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Skor Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) pelayanan Komisi Yudisial di nilai BAIK, dengan perolehan skor total 3,12. Jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain, sebagian besar unsur pelayanan di Komisi Yudisial berada di bawah rata-rata IKP. Hal ini disebabkan kesenjangan antara harapan dengan penilaian kinerja Komisi Yudisial masih dalam tingkat yang wajar. Unsur persyaratan pelayanan memiliki gap terendah, sedangkan unsur biaya/tarif memiliki gap tertinggi.

Hasil survey persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,22. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.



Pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2017 sekaligus Peringatan HUT KY ke-12

- dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai;
4. Menerapkan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi serta melakukan pengukuran kinerja secara periodik sehingga capaian kinerja individu dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan pegawai berkelanjutan;
 5. Memperkuat penerapan sistem integritas dan menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System* (WBS) dan benturan kepentingan, terutama implementasinya di berbagai Satuan
 6. kerja serta meneruskan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 6. Setiap unit kerja memberikan pelayanan publik agar melakukan reviu atas pelaksanaan standar pelayanan maupun SOP pelayanan dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Biro Organisasi.

B. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu cara untuk mencapai *good governance*, khususnya bidang teknologi informasi. Untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pekerjaan, Komisi Yudisial telah menerapkan

e-government (e-gov) dalam menunjang setiap kebijakan dan keputusan organisasi.

1. Implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial 2015-2019

Dalam rangka mewujudkan organisasi yang modern dan menjalankan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), Komisi Yudisial telah mempunyai Cetak Biru Teknologi Informasi 2015-2019 sebagai landasan dalam mengembangkan teknologi informasi dan manajemen di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Dalam Cetak Biru Teknologi Informasi Komisi Yudisial 2015-2019 telah tertuang visi Teknologi Informasi Komisi Yudisial yaitu meningkatkan kapasitas teknologi informasi untuk berperan mendukung Komisi Yudisial dalam mencapai visi dan misi dengan memberikan solusi dan layanan teknologi informasi yang terintegrasi, terotomatisasi, standar, aman, dan akuntabel.

Target visi Teknologi Informasi Komisi Yudisial meliputi:

1. *Core Capabilities*: harus meningkatkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dengan efisien, handal, dan aman.
2. *Relationship Management*: menjadi jembatan membangun hubungan antar internal dan eksternal lembaga yang komprehensif.
3. *Service Delivery*: menjadi media yang melaksanakan layanan dengan cepat, tepat, aman, nyaman, dan handal.
4. *Information Delivery*: menjadi media penyampaian informasi dengan cepat, tepat, dan aman.

5. *Support and Control Management*: mengelola keseluruhan sumber daya (infrastruktur, SDM, SOP, Kebijakan) sehingga dapat melakukan pengawasan, kendali, dan evaluasi kinerja termasuk prediksi, direktif, serta pengambilan keputusan.



Gambar Target Model Teknologi Informasi Komisi Yudisial



2. Pengembangan Sistem Informasi

a. *Service Delivery*

- **Website Komisi Yudisial**

Selain sebagai etalase lembaga, keberadaan *website* Komisi Yudisial diharapkan untuk memberi kecepatan akses informasi dan pemberian layanan yang prima kepada masyarakat. Komisi Yudisial juga ingin menjadikan *website* sebagai sarana komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Sejalan dengan itu, peran *website* Komisi Yudisial untuk mensosialisasikan tugas dan wewenangnya sangat mutlak harus dilakukan. Karena hal tersebut berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat pencari informasi lebih khususnya masyarakat pencari keadilan.

Website Komisi Yudisial yang dapat diakses di www.komisiyudisial.go.id terus dilakukan pemutakhiran baik dari sisi konten, tampilan, bahkan *website* Komisi Yudisial telah

tersedia dalam dua bahasa (*bilingual*) sejak akhir tahun 2017.

- **Email Komisi Yudisial**

Setiap pegawai Komisi Yudisial diwajibkan menggunakan *email* lembaga (nama@komisiyudisial.go.id) untuk berkomunikasi secara internal atau eksternal dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Selain itu, penggunaan *email* formal lembaga untuk memastikan validitas informasi yang diberikan kepada rekan kerja atau instansi terkait.

- **SMS Gateway**

Untuk penyebaran informasi yang cepat, tepat dan praktis, Komisi Yudisial memanfaatkan SMS Gateway dalam penyebaran informasi baik untuk kebutuhan internal ataupun eksternal. Aplikasi SMS Gateway ini digunakan untuk melakukan *broadcast*



Foto Bersama Tim IT KY usai penyerahan Sertifikat ISO 27001:2013 di Gedung KY

informasi kegiatan atau pemberitahuan penting yang dilakukan Komisi Yudisial.

- **PPID Online**

Dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik, Komisi Yudisial telah melakukan pemutakhiran informasi publik secara berkala melalui *website* PPID Komisi Yudisial www.ppid.komisiyudisial.go.id. Melalui *website* ini juga masyarakat dengan mudah untuk mencari informasi dan melakukan permintaan informasi secara *online* kepada Komisi Yudisial.

- **Whistle Blower System**

Whistle Blower System adalah sistem untuk memproses pengaduan atau pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan atau standar, kode etik, dan

kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Komisi Yudisial. Aplikasi ini dapat diakses di www.wbs.komisiyudisial.go.id

- **Video Conference**


Untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi Komisi Yudisial mengimplementasikan *video conference* untuk mengatasi jarak antara Komisi Yudisial dan Penghubung di daerah. Kegiatan-kegiatan penting yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial juga memanfaatkan *video conference* sebagai media komunikasi.

- **Voice over Internet Protocol (VoIP)**

Integrasi jalur komunikasi di Komisi Yudisial sudah menggunakan fasilitas *Voice over Internet Protocol (VoIP)* yang menghubungkan Komisi Yudisial dan



Pengaduan online dugaan pelanggaran KEPPH



Aplikasi emonev Komisi Yudisial

Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Dengan VoIP jalur komunikasi dengan memanfaatkan internet dapat terkontrol dan terpusat pada kantor Komisi Yudisial di Jakarta.

Penggunaan VoIP memiliki banyak kelebihan terutama dari segi biaya lebih murah dari telepon konvensional. Penggunaan VoIP secara internal untuk komunikasi antar kantor Komisi Yudisial dengan Penghubung di daerah yang tidak terbebani oleh tanggungan biaya telekomunikasi karena setiap orang dapat berkomunikasi tanpa harus menggunakan pulsa telepon dalam jaringan VoIP.

b. **Sistem Informasi Manajemen dan Otomatisasi Perkantoran**

Sampai saat ini Komisi Yudisial telah mempunyai beberapa aplikasi dan sistem informasi yang mendukung otomatisasi perkantoran, di antaranya:

- **Community Komisi Yudisial**

Aplikasi internal Komisi Yudisial untuk dapat melihat seluruh agenda Komisi Yudisial dan melalui aplikasi ini dapat mengatur agenda masing-masing pegawai. Aplikasi ini dapat diakses di www.community.komisiyudisial.go.id

- **Sistem Informasi Kehadiran dan Absensi Pegawai (SIKAP)**

Masing-masing pegawai Komisi Yudisial telah mendapatkan *user* akses untuk membuka SIKAP. Pegawai dengan mengakses SIKAP dapat melakukan kontrol terhadap kehadirannya masing-masing.

Selain itu, SIKAP juga dimanfaatkan bagian kepegawaian untuk mengelola dan merekap kehadiran pegawai sebagai penentuan pembayaran tunjangan pegawai. Aplikasi ini dapat diakses di www.sikap.komisiyudisial.go.id

- **Emonev Anggaran dan Kegiatan**

Aplikasi yang dapat diakses di www.emonev.komisiyudisial.go.id untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi anggaran dan kegiatan di Komisi Yudisial yang dikelola oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Melalui aplikasi ini dapat membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan strategis di Komisi Yudisial.

- **Sistem Informasi Perencanaan dan Anggaran (SIPA)**

Untuk mempermudah penyusunan dan perencanaan anggaran. Aplikasi yang dapat diakses di www.sipa.komisiyudisial.go.id ini dimanfaatkan Bagian Perencanaan untuk mengelola perencanaan di Komisi Yudisial.

- **Sistem Informasi Realisasi Anggaran**

Aplikasi yang dapat diakses di www.sira.komisiyudisial.go.id ini dibuat oleh


Kementerian Keuangan yang digunakan untuk mempermudah melakukan pencatatan dan pengelolaan realisasi anggaran di Komisi Yudisial.

- **Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD)**

Aplikasi ini dikembangkan oleh Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI) yang bertujuan untuk mengelola dan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Aplikasi ini dapat diakses di www.sikd.komisiyudisial.go.id

- **Jurnal Yudisial**

Jurnal Komisi Yudisial yang dapat diakses di www.jurnal.komisiyudisial.go.id sudah menerapkan *open journal system* (OJS) dalam melakukan pengelolaan dan pengumpulan naskah. Saat ini Komisi Yudisial sedang mempersiapkan akreditasi OJS.



Aplikasi ppid Komisi Yudisial



Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto didampingi Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Roejito menerima Sertifikat ISO 27001:2013 oleh Intertek Indonesia

c. Sistem Informasi Yudisial

- **Pengaduan *Online***

Pengaduan online yang dapat diakses untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Aplikasi ini dapat diakses di www.pengaduan.komisiyudisia.go.id

- **Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat**

Aplikasi ini untuk membantu Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk mengelola penanganan laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Yudisial mulai penerimaan laporan sampai dengan usulan penjatuhan sanksi sesuai tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Aplikasi ini dapat diakses di www.plm.komisiyudisial.go.id

- **Pengintegrasian Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim**

Aplikasi internal ini merupakan pengintegrasian rekam jejak hakim bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

- **Sistem Informasi Manajemen Investigasi**

Aplikasi internal ini untuk mempermudah investigator melakukan rekapitulasi dan pengolahan data hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Aplikasi ini dapat diakses di www.investigasi.komisiyudisial.go.id

- **Sistem Informasi Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA)**

Aplikasi ini dapat menyajikan data hasil seleksi calon hakim agung yang dilakukan

oleh Komisi Yudisial. Selain itu, aplikasi ini juga dapat menyajikan data detail masing-masing tahapan seleksi calon hakim agung yang telah terdokumentasi dengan baik. Aplikasi ini dapat diakses di www.scha.komisiyudisial.go.id

3. Pemeliharaan Prasarana dan Infrastruktur Teknologi Informasi

Untuk memastikan ketersediaan dan keamanan data yang ada, Komisi Yudisial terus mengoptimalkan fungsi masing-masing infrastruktur yang telah tersedia. Salah satunya dengan menyediakan *Data Recovery Center* (DRC) yang memenuhi standar sebagai *back up* terhadap informasi-informasi kritikal yang ada di Komisi Yudisial. Dalam hal ini Komisi Yudisial bekerjasama dengan salah satu penyedia layanan internet yang ada di Indonesia.

Untuk mengantisipasi berbagai serangan dan hal-hal yang tidak diinginkan, Komisi Yudisial juga telah menggunakan *firewall* sebagai pelapis pengamanan jaringan di Komisi Yudisial. Selain itu, untuk antisipasi dari virus Komisi Yudisial juga menggunakan antivirus yang berlisensi.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik, Komisi Yudisial juga melakukan penyebaran informasi melalui *live streaming* pada kegiatan-kegiatan khusus dan penyajian informasi melalui TV yang dipadukan dengan *digital signage* yang terpasang pada ruang-ruang yang ada di Komisi Yudisial.

4. Penyusunan Peraturan Komisi Yudisial tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi



Peringatan 12 Tahun Komisi Yudisial



Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2016

Penyusunan Peraturan Komisi Yudisial tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk mengawal sekaligus menjadi landasan dalam implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi 2015-2019. Melalui peraturan ini diharapkan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial dapat diwujudkan. Sampai saat ini pembahasan peraturan sudah tahap akhir dan menunggu pengesahan dalam rapat pleno Komisi Yudisial.

5. Audit dan Sertifikasi SMKI ISO 27001:2013

Implementasi penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2013 merupakan salah satu upaya untuk mencapai *good governance*, khususnya di bidang teknologi informasi. Audit dan sertifikasi ini salah satu parameter pengelolaan informasi yang diakui secara internasional. Di tahun

2017, Komisi Yudisial berhasil memperoleh sertifikasi *International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013* untuk *Information Security Management System (ISMS)* atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk ruang lingkup *data center* Komisi Yudisial.

C. Kepatuhan Internal

Dalam manajemen pemerintahan modern, sistem pengendalian intern merupakan suatu hal mutlak yang harus dibangun dan dilaksanakan oleh setiap organisasi pemerintahan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintah secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka menteri, lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat tercapai.

Sebagai salah satu lembaga Negara, Komisi Yudisial mempunyai kewajiban melakukan hal itu. Pengendalian Internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, tugas Bagian Kepatuhan Internal adalah “melaksanakan kepatuhan internal terhadap standar pengelolaan dan pelaporan keuangan dan pencapaian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal”.

Dalam melaksanakan tugasnya, peran APIP mengacu pada praktik-praktik modern yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi, melalui kegiatan:

1. Pemberian kepastian, keyakinan dan penjaminan yang memadai (*assurance*) dengan melakukan



Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2017



Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menerima WTP untuk ke dua belas kalinya

kegiatan antara lain audit, reviu, evaluasi dan pemantauan atau monitoring;

2. Konsultasi (*consulting*) untuk memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan dan pencapaian tujuan organisasi, dengan kegiatan-kegiatan antara lain sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan, pemberian saran/petunjuk, konsultasi dan pelatihan-pelatihan.

Peran aktif dari APIP diperlukan dalam rangka mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) yang menuntut suatu sistem pertanggungjawaban (*accountability*) yang tepat, jelas dan nyata dalam menjamin berlangsungnya tugas-tugas pemerintahan secara ekonomis, efisien, efektif, *equity/*

berkeadilan dan *excellent/prima* (5E) serta berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*).

Melalui penerapan sistem pengendalian intern atas seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah berhasil mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak 10 (sepuluh) kali secara berturut-turut atas pemeriksaan Laporan Keuangan Komisi Yudisial tahun 2007-2016.

Predikat WTP ini merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh BPK yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.





KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Bab IV

Perencanaan Program dan Anggaran

KERJA
BERSAMA
UNTUK
PERADILAN
BERSIH



A. Perkembangan Anggaran

Tabel 1
Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Komisi Yudisial
TA 2005 – 2017

| No | Tahun Anggaran | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2005 | 7.500.000.000 | 6.197.786.630 | 82,64 |
| 2 | 2006 | 47.000.000.000 | 34.911.222.753 | 74,28 |
| 3 | 2007 | 112.909.089.000 | 79.157.402.412 | 70,11 |
| 4 | 2008 | 91.718.145.000 | 79.592.183.666 | 86,78 |
| 5 | 2009 | 99.779.082.000 | 89.237.666.378 | 89,44 |
| 6 | 2010 | 58.473.572.000 | 54.173.126.242 | 92,65 |
| 7 | 2011 | 79.719.292.000 | 69.186.233.955 | 86,79 |
| 8 | 2012 | 77.487.326.000 | 75.729.494.968 | 97,73 |
| 9 | 2013 | 91.588.475.000 | 86.467.948.133 | 94,41 |
| 10 | 2014 | 77.720.059.000 | 76.247.107.091 | 98,10 |
| 11 | 2015 | 128.307.826.000 | 118.406.335.784 | 92,28 |
| 12 | 2016 | 108.647.843.000 | 104.349.702.851 | 96,04 |
| 13 | s.d. Nov 2017 | 119.740.982.000 | 103.108.395.776 | 86,11 |

Pada awal berdiri, Komisi Yudisial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.000.000,00 untuk periode Agustus-Desember 2005. Saat itu, Komisi Yudisial belum memiliki kode satker tersendiri sehingga alokasi anggarannya dimasukkan di satker Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2006, Komisi Yudisial memperoleh alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan program-programnya sebesar Rp 47.000.000.000,00. Daya serap (realisasi) anggaran dari dana APBN mencapai 74,28% atau Rp 34.911.222.753,00. Di samping memperoleh pendanaan dari APBN, pada tahun 2006 Komisi Yudisial juga mendapatkan dana

hibah dari *Partnership of Governance Reform in Indonesia* (PGRI) yang merupakan Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia sebesar Rp 1.377.669.063,00 yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan Penegakan Hukum dan Peradilan berupa penyusunan *code of conduct*, jaringan pelatihan investigator Komisi Yudisial dan sosialisasi kode perilaku dan manajemen proyek.

Pada tahun 2007, alokasi anggaran Komisi Yudisial sebesar Rp 101.909.089.000,00. Selanjutnya, Komisi Yudisial mendapatkan tambahan anggaran dari APBN sebesar Rp 11.000.000.000,00 sehingga jumlah anggarannya menjadi sebesar Rp 112.909.089.000,00.



Laporan Capaian Kinerja 2016 dan Outlook 2017 KY 2

Berkenaan dengan kebutuhan sarana dan prasarana, maka pada tahun 2007 Komisi Yudisial melakukan proses pengadaan tanah untuk gedung kantor Komisi Yudisial sebesar Rp 46.991.400.000,00. Secara keseluruhan daya serap anggaran di tahun 2007 mencapai Rp 79.157.402.412,00 atau 70,11% dari total anggaran.

Pada tahun 2008, Komisi Yudisial mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp 101.909.050.000,00. Namun, terdapat kebijakan pengurangan atas beberapa rencana kegiatan dan sub kegiatan, melalui proses revisi terhadap alokasi biaya untuk pembangunan gedung tahap I sebesar 10%. Setelah dilakukan revisi dimaksud, jumlah anggaran Komisi Yudisial berkurang menjadi sebesar Rp 91.718.145.000,00. Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, realisasi anggaran di tahun 2008 sebesar Rp 75.965.582.057,00 atau terserap 82,83%.

Pada tahun 2009, alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp 99.779.082.000,00. Salah satu fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009 adalah melaksanakan penyelesaian pembangunan gedung kantor Komisi Yudisial (tahap II), serta pengembangan sistem informasi dan *database* hakim. Adapun realisasi anggaran pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 89.237.666.378,00 atau sebesar 89,43%.

Alokasi anggaran Komisi Yudisial pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 58.473.572.000,00. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2010 adalah melaksanakan program prioritas, yaitu peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Untuk realisasi anggaran pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 54.243.296.002,00 atau sebesar 92,76%.

Pada tahun 2011, Komisi Yudisial mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 79.716.292.000,00. Fokus pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 adalah melaksanakan program prioritas di bidang penegakan hukum dan HAM yang telah ditetapkan. Program tersebut berupa peningkatan kinerja seleksi hakim agung dan pengawasan perilaku hakim. Realisasi anggaran pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 69.186.233.955,00 atau sebesar 86,79%.

Selanjutnya pada tahun 2012, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 85.365.886.000,00. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.02/2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012, Komisi Yudisial mendapat *reward* berupa tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 41.156.000,00 sehingga jumlah

anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp 85.407.042.000,00.

Namun, dalam rangka penghematan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Komisi Yudisial mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 7.919.716.000,00 sehingga jumlah alokasi anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp 77.487.326.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut, realisasi di tahun 2012 adalah sebesar Rp 75.729.494.968,00 atau sebesar 97,73%.

Pada tahun 2013, Komisi Yudisial memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 85.614.826.000,00. Kemudian, dalam rangka pembentukan penghubung di daerah, Komisi Yudisial mengajukan usulan tambahan pagu anggaran kepada Komisi III DPR RI sebesar Rp 6.317.200.000,00. Usul tersebut disetujui oleh DPR, sehingga alokasi anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar



Pertemuan Pimpinan KY Dengan Pimpinan DPR

Rp 91.932.026.000,00. Selanjutnya, dalam rangka penghematan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (APBN-P TA 2013), Komisi Yudisial dikenakan penghematan anggaran sebesar Rp 343.551.000,00 sehingga total alokasi anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp 91.588.475.000,00. Realisasi anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp 86.467.948.133,00 atau sebesar 94,41%.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor 1094/M.PPN/04/2013 dan Nomor S-279/MK.02/2013 tanggal 5 April 2013, Komisi Yudisial memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 73.250.700.000,00.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor 0202/M.PPN/06/2013 dan Nomor S-399/MK.02/2013 tanggal 14 Juni 2013, Komisi Yudisial mendapat

tambahan anggaran melalui usulan inisiatif baru sebesar Rp 10.000.000.000,00 untuk membiayai pembentukan kantor penghubung di 6 lokasi baru dan biaya operasional 12 kantor penghubung (pembentukan lama dan baru) sehingga total pagu indikatif Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp 83.250.700.000,00.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258/KMK.02/2013 tanggal 17 Juli 2013, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran untuk belanja pegawai sebesar Rp 252.795.000,00 sehingga total anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp 83.503.495.000,00.

Pada pertengahan tahun 2014, ada kebijakan pemerintah terkait penghematan anggaran sehingga alokasi anggaran Komisi Yudisial dikenakan pemotongan anggaran sebesar Rp 9.847.943.000,00. Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 115



Prakonferensi Etika Berbangsa dan Bernegara di KY



Laporan Capaian Kinerja 2016 dan Outlook 2017 KY

tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, alokasi anggaran Komisi Yudisial mendapatkan tambahan sebesar Rp 4.064.507.000,00. Namun, terkait kebijakan penghematan anggaran dan pemberian tunjangan kinerja tersebut (APBN-PTA2014), maka anggaran Komisi Yudisial mengalami penurunan sebesar Rp 5.783.436.000,00 dari semula Rp 83.503.495.000,00 menjadi sebesar Rp 77.720.059.000,00. Untuk Realisasi anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 76.247.107.091,00 atau sebesar 98,10%.

Di samping memperoleh pendanaan dari APBN, pada tahun 2014 Komisi Yudisial memperoleh hibah barang/jasa dari Aus AID untuk program *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) berupa bantuan pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 578.954.907,00.

Pada tahun 2015, alokasi anggaran Komisi Yudisial adalah sebesar Rp 119.607.826.000,00. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-794/MK.02/2014, Komisi Yudisial diminta untuk melakukan *refocusing* melalui realokasi penghematan belanja perjalanan dinas, *meeting* dan konsinyering menjadi belanja lain yang lebih prioritas sebesar Rp 26.921.680.000,00 (55,39% dari total belanja perjalanan dinas, *meeting* dan konsinyering tahun 2015 yang nilainya sebesar Rp 48.596.328.000,00). Kemudian, berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-18/MK.2/2015 tanggal 9 Februari terkait APBN-P TA 2015, Komisi Yudisial memperoleh tambahan pagu anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai sebesar Rp 8.700.000.000,00 sehingga total anggaran Komisi Yudisial tahun anggaran 2015 menjadi Rp 128.307.826.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 118.406.335.784,00 atau sebesar 92,28%.

Pada tahun 2016, alokasi anggaran Komisi Yudisial Tahun 2016 sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-100.01.0-0/2016 tanggal 7 Desember 2015 adalah sebesar Rp 148.874.879.000,00. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran yang perlu dilakukan revisi/penyesuaian, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Mei 2016 dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-377/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang menindaklanjuti arahan Presiden mengenai Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/
2. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan surat Menteri Keuangan Nomor S-1342/AG/2016 tanggal 8 Juni 2016 hal Penyampaian Surat Penetapan Satuan Anggaran

Lembaga dalam Tahun Anggaran 2016 Komisi Yudisial diminta melakukan penghematan/pemotongan anggaran sebesar Rp 38.531.253.000,00, serta berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 hal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBN-P TA 2016, alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial mengalami penurunan dari pagu anggaran sebesar Rp 148.874.879.000,00 menjadi sebesar Rp 110.343.626.000,00.



Rapat Kerja KY Tahun 2017



- Bagian Anggaran (SP SABA) dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Komisi Yudisial (BA100) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.177.955.000,00 sehingga alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial menjadi sebesar Rp 112.521.581.000,00.
3. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 tanggal 26 Agustus 2016 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-2124/AG/2016 tanggal 30 Agustus 2016 hal Penundaan/ Penangguhan Revisi Anggaran dalam Rangka Mempercepat Penyelesaian Revisi Penghematan Belanja K/L APBN-P TA 2016, Komisi Yudisial diminta melakukan penghematan/ pemotongan anggaran kembali sebesar Rp 3.873.738.000,00 sehingga alokasi pagu anggaran Komisi Yudisial yang semula sebesar Rp 112.521.581.000,00 menjadi sebesar Rp 108.647.843.000,00. Realisasi anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 104.349.702.851,00 atau mencapai 96,04%.
- Pada tahun 2017, alokasi anggaran Komisi Yudisial Tahun 2017 sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-100.01.1.439479/2017 tanggal 07 Desember 2016 adalah sebesar Rp 113.567.890.000,00. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-2063/AG/2017 tanggal 11 Oktober 2017, perihal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam rangka Pergeseran Anggaran dari



Sekretaris Jenderal KY Dalam Rapat Dengan Pendapat Dengan Komisi III DPR

BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Komisi Yudisial RI (BA 100) untuk Seleksi Hakim *ad hoc* Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengukuran Integritas Hakim, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 2.418.949.000,00 sehingga total anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp 115.986.839.000,00 yang disahkan melalui Surat Pengesahan DIPA Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2017 tanggal 20 Oktober 2017.

Kemudian berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-2240/AG/2017 tanggal 30 Oktober 2017, perihal Penyampaian SP SABA 999.08 dalam rangka Pergeseran Anggaran dari BA BUN Pengelolaan belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Komisi Yudisial RI (BA 100) untuk Tunjangan Jabatan Komisioner Komisi Yudisial TA

2017, Komisi Yudisial mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 3.754.143.000,00 yang berada di Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial sehingga total anggaran Komisi Yudisial menjadi Rp 119.740.982.000,00 yang disahkan melalui Surat Pengesahan DIPA nomor: SP DIPA – 100.01.1.439479/2017 tanggal 08 November 2017.

Tercatat hingga November 2017, anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 103.108.395.776,00 atau mencapai 86,11%.


B. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Implementasi monitoring, evaluasi dan pelaporan diantaranya tertuang dalam dokumen sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan Komisi Yudisial (tahun 2007–2016) Sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat, Komisi Yudisial sejak tahun 2007 secara rutin menyerahkan Laporan Tahunan kepada DPR.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (tahun 2009-2016) dan Laporan Kinerja Komisi Yudisial RI Tahun 2014-2016.
3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai dari Hibah Komisi Yudisial (Triwulan III TA 2013 sampai dengan Triwulan III TA 2017).
4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Komisi Yudisial (Triwulan I Tahun 2013 sampai dengan Triwulan III TA 2017).
5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran Komisi Yudisial (TA 2011 – 2016).
6. Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Komisi Yudisial (Triwulan I Tahun 2013 sampai dengan Triwulan III Tahun 2017).



Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menerima WTP untuk ke dua belas kalinya





KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Bab V

Penutup

KERJA
BERSAMA
UNTUK
PERADILAN
BERSIH

KOMISI YUDISIAL



Terus bergulirnya wacana yang menyoroti kinerja lembaga-lembaga peradilan muncul dalam banyak kesempatan, baik yang diucapkan oleh petinggi di negeri ini maupun lewat media massa dan media sosial. Penilaian terhadap performa lembaga-lembaga penegak hukum cenderung dihampiri secara ambigu. Di satu pihak terdapat sejumlah kekecewaan yang tercermin pada terus merosotnya kepercayaan publik akibat dari sejumlah putusan pengadilan dan perilaku aparatnya yang dianggap mengabaikan rasa keadilan. Di lain pihak, ada sejumlah harapan yang terus menerus disuarakan untuk menagih perbaikan peradilan.

Dari sekian banyak tumpuan harapan itu, salah satunya dialamatkan kepada Komisi Yudisial, yang dipercayai masih memiliki integritas dan kemampuan untuk memberikan kontribusinya dalam penegakan keadilan, khususnya lewat pengawasan eksternal. Meskipun sangat disadari bahwa Komisi Yudisial sebagai lembaga “baru” memiliki sejumlah keterbatasan, paling tidak, harapan itu membawa amanat atas perlunya Komisi Yudisial memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dalam pengadilan secara berkesinambungan.

Eksistensi pengadilan tidak dapat disangsikan lagi sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung-jawab yang terabaikan dapat diselesaikan. Lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa mereka yang merampas hak tersebut untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya. Aktivitas lembaga pengadilan demikian itu pada dasarnya adalah berupaya mewujudkan rumusan-rumusan hukum yang sifatnya abstrak ke

dalam kenyataan masyarakat. Oleh karena itu, kerja pengadilan selalu bergulat dengan kemanusiaan.

Pengadilan dan hakim merupakan dua komponen yang tidak terpisahkan, satu menjadi bagian yang lain. Hakim menjadi entitas yang utama yang memaknai kata “pengadilan” tempat diselenggarakannya proses yang disebut mengadili. Sementara pengadilan sebagai lembaga atau institusi dituntut untuk menyelenggarakan proses mengadili secara profesional dengan dukungan administrasi yang profesional pula.

Pengadilan dan hakim merupakan konsen utama Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan yang berwibawa. Pasal 24B UUD 1945 telah memberikan ruang yang begitu besar bagi Komisi Yudisial untuk mengimbangi kekuasaan kehakiman yang selama ini dilakukan oleh Mahkamah Agung agar tidak terjadi *abuse of power*. Yang dalam bahasa ketatanegaraan disebut *checks and balances*.

Tujuan dari konsepsi tersebut adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu, sehingga terhindar dari penyalahgunaan kewenangan. *Checks and balances* sistem adalah sistem di mana orang-orang dalam pemerintahan dapat mencegah pekerjaan pihak yang lain dalam pemerintahan jika mereka meyakini adanya pelanggaran terhadap hak. Pengawasan (*checks*) sebagai bagian dari *checks and balances* adalah suatu langkah maju yang sempurna. Bila cabang kekuasaan memiliki *checks* maka hal tersebut dipergunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan. Suatu cabang kekuasaan yang mengambil terlalu banyak

kekuasaan dibatasi lewat tindakan cabang kekuasaan yang lain.

Antara Menjaga dan Menegakan

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial merupakan mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan demokratis agar kekuasaan kehakiman tidak menyimpang atau disalahgunakan. Seperti yang termuat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menyebutkan *“bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Konsideran ini menunjukkan bahwa keinginan untuk melakukan pengawasan oleh Komisi Yudisial dimaksudkan demi terwujudnya kekuasaan hakim yang merdeka. Karena kekuasaan kehakiman tersebut sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh baik yang berasal dari lingkungan hakim, masyarakat maupun pemerintah sehingga perlu dijaga agar tidak menyalahgunakan kewenangannya.

Dalam konsideran terdapat kata penting yang dapat menunjukkan begitu luasnya kewenangan Komisi Yudisial yaitu kata “menjaga” terkandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, sedangkan dalam kata “menegakkan” terdapat pengertian tindakan yang bersifat represif. Oleh karena itu dalam

rangka “menjaga dan menegakkan” dapat diartikan bukan hanya tindakan preventif atau korektif, tetapi juga meningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas, dan komitmen profesional yang bermuara pada tingkat kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan.

Hal tersebut bukan hanya timbul dari pengawasan, tetapi terutama juga dari pembinaan dan pendidikan etik profesional bagi para hakim, termasuk pendidikan tentang etika hakim kepada masyarakat. Maka sebenarnya titik tolak dalam melakukan tindakan represif itu dimulai dari upaya-upaya menjaga yang terus menerus dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Data yang tersaji dalam buku ini dapat memberikan gambaran yang begitu jelas tentang upaya Komisi Yudisial dalam melakukan tindakan menjaga tersebut. Mulai tahun 2014-2017 ada 768 hakim yang dilatih untuk memahami Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam segala aspek pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hakim, baik di luar pengadilan maupun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Belum lagi jika ditambah dengan upaya-upaya Komisi Yudisial dalam “menjaga” tersebut lewat penerbitan majalah, jurnal, stiker, pamflet atau pertemuan-pertemuan dengan segenap hakim-hakim di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung untuk membangun perilaku yang sesuai dengan KEPPH.

Termasuk juga dalam menjaga, yaitu pemantauan persidangan yang dilakukan dalam persidangan tingkat pertama. Pemantauan ada yang bersifat inisiatif Komisi Yudisial maupun permohonan masyarakat. Pemantauan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran KEPPH dalam proses

persidangan yang dilakukan oleh hakim. Sejak Desember 2010 hingga 2017 terdapat 372 perkara di tingkat pertama yang dipantau oleh Komisi Yudisial.

Di sisi lain, tindakan menegakkan dalam konteks pengawasan Komisi Yudisial sejak tahun 2009-2017 ada 49 orang hakim yang dijatuhi sanksi berat baik pemberhentian dengan tidak hormat, dengan hormat dan nonpalu. Sedangkan dalam kurun waktu yang sama sanksi ringan dan sedang dijatuhkan Komisi Yudisial untuk 622 orang hakim.

Jika dicermati uraian data tersebut maka dapat diketahui bahwa tindakan pencegahan selalu diutamakan untuk dilakukan terlebih dahulu daripada tindakan “menegakkan”. Karena itu maka tindakan “menjaga” tersebut selalu bertitik tolak pada pelaksanaan KEPPH.

Hakim Berintegritas

Selain menjaga dan menegakan kehormatan hakim, Komisi Yudisial juga diberi kewenangan dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Sejak tahun 2006, seleksi calon hakim agung telah dilakukan sebanyak 15 kali dengan jumlah calon yang disetujui DPR sebanyak 58 orang. Sementara untuk hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, Komisi Yudisial mulai terlibat pada tahun 2016 dengan melakukan seleksi terhadap hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung.

Namun, dari 42 pendaftar yang berhasil melewati semua tes dan diusulkan Komisi Yudisial ke DPR hanya 2 orang, itu pun tidak satu pun yang diloloskan oleh DPR. Sama halnya dengan hakim *ad hoc* Hubungan Industrial dari 63 orang pendaftar hanya 2

orang yang berhasil lulus tes dan diserahkan ke DPR, namun lagi-lagi tidak ada yang disetujui.

Pergantian hakim agung ini merupakan isu yang sangat strategis. Sebab proses ini akan menentukan wajah badan peradilan tertinggi di Indonesia di masa yang akan datang. Mereka akan mewarnai dinamika hukum hingga akhirnya pensiun ketika berumur 70 tahun. Hakim agung sebagai benteng terakhir tempat pencari keadilan memperoleh keadilan sangat dituntut. Kualitas putusannya dapat menjadi panutan dari hakim-hakim lain, meskipun tidak mengikat sebagaimana pada negara-negara *Anglo Saxon*.

Sebagai hakim agung, posisinya tidak lagi sebagai *judex facti* melainkan sebagai *Judex Juris*. Karena kapasitas hakim agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka seorang hakim agung dituntut untuk mampu melakukan peran penegakan hukum dan keadilan serta melahirkan kaidah-kaidah hukum baru atau prinsip hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum. Tugas ini akan dapat dicapai, apabila hakim agung yang mengadili perkara memiliki kompetensi sesuai perkara yang ditangani. Meskipun dipahami bahwa sistem peradilan di Indonesia tidak menganut asas *precedent*, namun harus diakui bahwa putusan hakim agung sering menjadi acuan bagi hakim di daerahnya.

Karena itu, maka kompetensi seorang calon hakim agung menjadi sangat penting. Upaya yang dilakukan Komisi Yudisial dengan melakukan proses seleksi kualitas baik dari sisi pengetahuan hukum maupun etika akan mendorong seorang calon akan terus meningkatkan pengetahuannya sejak dini.

Di sisi yang lain seorang hakim agung juga dituntut untuk memiliki rekam jejak yang baik ketika berada dalam lingkup pengadilan maupun berada di dalam masyarakat.

Rekam jejak ini akan memberikan gambaran yang utuh tentang perilaku keseharian seorang calon ketika pertama kali menjadi hakim hingga ia mendaftar menjadi calon hakim agung. Karena seorang calon hakim agung tidak saja dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual dalam membuat putusan, tetapi juga diharapkan dapat memiliki moral dan integritas tinggi. Bukan hanya itu, pada titik tertentu calon hakim agung harus mempunyai kadar iman dan takwa yang tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik disamping sanggup menjaga peran, wibawa dan statusnya dihadapan masyarakat.

Penguatan Internal

Semakin besar suatu lembaga maka tantangannya juga akan semakin besar. Konsekuensinya juga perlu ada penguatan-penguatan di semua hal dalam lembaga tersebut. Sama halnya yang terjadi dengan Komisi Yudisial. Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan publik, maka dituntut untuk memberikan layanan prima kepada semua masyarakat.

Hal ini disebabkan karena dalam sektor publik, kinerja pelayan publik tidak hanya didasarkan pada aturan dalam sistem, tetapi juga terkait erat dengan kepuasan masyarakat. Apalagi seiring perkembangan zaman, masyarakat sebagai obyek pelayanan akan semakin maju dan kritis terkait kebutuhannya akan pelayanan

Jika pada awal berdiri masih tertatih-tatih dengan kantor yang seadanya, SDM yang terbatas dan anggaran yang kecil. Maka saat ini Komisi Yudisial sudah harus berlari untuk mengapai peradilan yang bersih.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu SDM dengan pelatihan-pelatihan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Membangun jaringan dengan banyak *stakeholder* perguruan tinggi, NGO maupun organisasi masyarakat, mengembangkan organisasinya hingga terus berusaha menambah anggaran merupakan keniscayaan yang akan memberikan pengaruh dalam melayani masyarakat.

Keberhasilan Komisi Yudisial bukan sebatas terserapnya anggaran melalui program-programnya atau pencapaian *output*, tetapi yang terpenting adalah *outcome* yang dicapai melalui program tersebut. Kerap kali, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) *output* dapat tercapai, namun luput terkait *outcome* apa yang sudah tercapai. Yang penting juga dibangun yaitu komitmen “warga” Komisi Yudisial untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Upaya ini memang tidak mudah, mengingat hal ini terkait dengan mentalitas, etika, kesadaran serta empati masing-masing “warga”. Namun hal ini dapat ditempuh dengan pembuatan sistem yang kemudian mengharuskan warganya untuk dapat memberikan pelayanan dan mengerjakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Infografis

**KERJA
BERSAMA
UNTUK
PERADILAN
BERSIH**

**Rekrutmen
Hakim**
1

#KinerjaKY SELEKSI CALON HAKIM AGUNG (CHA) TAHUN 2016

KEBUTUHAN MAHKAMAH AGUNG

Seleksi calon hakim agung Tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 03/WKMA.NY/2016 tanggal 13 Januari 2016 untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 8 (delapan) Hakim Agung yang terdiri dari:

- 1 (satu) Hakim Agung Kamar Pidana,
- 4 (empat) Hakim Agung Kamar Perdata,
- 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama,
- 1 (satu) Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara dan
- 1 (satu) Hakim Agung Kamar Militer

TAHAPAN SELEKSI KOMISI YUDISIAL



PENYAMPAIAN USULAN KEPADA DPR

Berdasarkan rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 28 Juni 2016 diputuskan 5 orang calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR. Selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung, adapun nama-nama yang diserahkan kepada DPR adalah sebagai berikut:

| No | Nama | Jabatan | Kamar Peradilan |
|----|------------------------------------|--|-----------------|
| 1 | Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. | Dosen FH Universitas Muslim Indonesia (Mabeskor) | Perdata |
| 2 | H. Panji Widagdo, S.H., M.H. | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram | Perdata |
| 3 | Setyawan Hartono, S.H., M.H. | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | Perdata |
| 4 | Kai Chh. Halyayl Mameo, S.H., M.H. | Kapala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta | Militer |
| 5 | Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | Agama |

HASIL DPR



Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Edi Riadi, Dr. H., S.H., M.H.

@KomisiYudisial

@komisiyudisialri

@komisiyudisialri

humas@komisiyudisial.go.id

www.komisiyudisial.go.id

**Rekrutmen
Hakim**
2

#KinerjaKY SELEKSI CALON AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016

SELEKSI HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG

Dalam rangka menjalankan Amanat Undang-undang No. 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, untuk melaksanakan seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang terdiri dari:

- ✓ Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor di MA, dan
- ✓ Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA.



Dua Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Usulan KY

1. Dermawan S. Djarnian, S.H., M.H., CN.
(Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang)
2. Dr. H. Marsidin Nawawi, S.H., M.H.
(Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Bandung)



Dua Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial Usulan KY

1. Juanda Pangaribuan, S.H., M.H.
(Serikat Buruh/Serikat Pekerja)
2. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.
(APINDO)

HASIL DPR

Pada tanggal 30 Agustus 2016, dalam rapat pleno di Gedung Nusantara II, Jakarta, Komisi III DPR RI secara resmi

menolak/tidak menyetujui

2 nama calon hakim ad hoc tipikor di MA usulan Komisi Yudisial (KY)

Pada Hari Senin 05 Desember 2016 Komisi III DPR RI melaksanakan rapat pleno guna mendengarkan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi terhadap persetujuan calon hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA.

Berdasarkan rapat tersebut sekali lagi Komisi III DPR RI

memutuskan tidak memberikan persetujuan

terhadap dua calon hakim Ad Hoc yang diajukan oleh Komisi Yudisial.

@KomisiYudisial

@komisiyudisialri

@komisiyudisialri

humas@komisiyudisial.go.id

www.komisiyudisial.go.id

#KinerjaKY KY USULKAN 5 CALON HAKIM AGUNG KE DPR

Rekrutmen Hakim

KEBUTUHAN MAHKAMAH AGUNG

Seleksi calon hakim agung Tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka memindaklanjuti surat Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial Nomor 02/WKMA-NY/2/2017 tanggal 8 Februari 2017 untuk mengisi kekosongan jabatan hakim agung sejumlah 6 (enam) Agung yang terdiri dari:

- 1 (satu) Hakim Agung Kamar Pidana,
- 2 (dua) Hakim Agung Kamar Perdata,
- 1 (satu) Hakim Agung Kamar Agama,
- 1 (satu) Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara dan
- 1 (satu) Hakim Agung Kamar Militer

TAHAPAN SELEKSI KOMISI YUDISIAL

88 Hasil wawancara dan pengempungan di PT, P2U dan Universitas 88 calon terdiri dari 84 hakim dan 4 non-hakim

82 calon ADMINISTRASI

29 calon KUALITAS

14 calon KEPRIBADAN KESEHATAN

5 calon WAWANCARA

5 calon PENETAPAN KELULUSAN

PENYAMPAIAN USULAN KEPADA DPR

Berdasarkan rapat Pleno Komisi Yudisial tanggal 8 Agustus 2017 diputuskan 5 orang calon hakim agung yang dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR. Selanjutnya akan ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung, adapun nama-nama yang diserahkan kepada DPR adalah sebagai berikut:

- Kamar Pidana**
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.
Borneo, 15 April 1968
Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
Pengusul: Masyarakat
- Kamar Perdata**
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.
Watampone, 20 Oktober 1957
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang.
Pengusul: Mahkamah Agung
- Kamar Agama**
Dr. Yasardin, S.H., M.Hum.
Bengkulu, 10 November 1959
Hakim Tinggi PTA Jakarta
Pengusul: Mahkamah Agung
- Kamar TUN**
Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Ciamis, 02 Maret 1963
Direktoral Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
Pengusul: Mahkamah Agung
- Kamar Militer**
Kol. Chk. Hidayat Manao, S.H., M.H.
Nias, 01 Januari 1961
Kepala DIRMILTI II - Jakarta
Pengusul: Mahkamah Agung

@KomisiYudisial @komisiyudisialri @komisiyudisialri humas@komisiyudisial.go.id www.komisiyudisial.go.id

#KinerjaKY SIDANG MAJELIS KEHORMATAN HAKIM 2009-2017

Pengawasan Hakim

Sejak tahun 2009-2017 telah dilaksanakan sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebanyak:

49X

MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang direkomendasikan KY untuk dijatuhi sanksi berat.

JENIS PELANGGARAN MKH 2009-2017

| Jenis Pelanggaran | Jumlah Laporan | Persentase |
|----------------------------------|----------------|------------|
| Manipulasi Putusan | 1 | 2% |
| Penyuapan/Gratifikasi | 22 | 44,9% |
| Perselingkuhan/Pelecehan Seksual | 17 | 34,7% |
| Disiplin/Profesional | 5 | 10,2% |
| Narkoba | 3 | 6,1% |
| Manipulasi Putusan | 1 | 2% |

JENIS PUTUSAN MKH

| Jenis Putusan | Jumlah |
|--------------------|----------|
| Pemberhentian | 31 orang |
| Hakim Non-Palu | 16 orang |
| Mengundurkan Diri | 1 orang |
| Tegurisan Tertulis | 1 orang |

JENIS PELANGGARAN MKH BERDASARKAN TINGKAT PENGADILAN

| Tingkat Pengadilan | Jumlah |
|--------------------------------------|----------|
| Kasasi (Hakim di MA) | 2 orang |
| Tingkat Pertama (Hakim PN, PA, PTUN) | 46 orang |
| Tingkat Banding (Hakim Tinggi) | 1 orang |

@KomisiYudisial @komisiyudisialri @komisiyudisialri humas@komisiyudisial.go.id www.komisiyudisial.go.id

